

***THRIFTING IMPORT* DALAM PERSPEKTIF METODOLOGI
FIQH SOSIAL K.H. SAHAL MAHFUDH (1937-2014)**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)

**UMI LATIFAH
224120200045**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

***THRIFTING IMPORT* DALAM PERSPEKTIF METODOLOGI
FIQH SOSIAL K.H. SAHAL MAHFUDH (1937-2014)**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)

UMI LATIFAH
224120200045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1311 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Umi Latifah
NIM : 224120200045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Thrifting Import dalam Perspektif Metodologi Fiqh Sosial K.H. Sahal Mahfudh (1937-2014)

Telah disidangkan pada tanggal **14 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 28 Juni 2024



Direktur,
Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Umi Latifah
NIM : 224120200045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : *Thrifting Import* dalam Perspektif Metodologi Fiqh Sosial
K.H. Sahal Mahfudh (1937-2014)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP.19671003 200604 2 014 Ketua Sidang/ Penguji		24/6 '24
2	Dr. H. Siswadi, M.Ag NIP.19701010 200003 1 004 Sekretaris/ Penguji		19/6 24
3	Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag NIP.19630910 199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		20/6-24
4	Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP.19750720 200501 1 003 Penguji Utama		20/6 24
5	Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag NIP.19750620 200112 1 003 Penguji Utama		24/2024 /6

Purwokerto, 24. Juni . 2024.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si

NIP.19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Umi Latifah
NIM : 224120200045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Analisis Hukum *Thrifting Import* Dengan Penerapan Metodologi Fiqh Sosial K.H. Sahal Mahfudh (1937-2014)**


Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 30 April 2024

Pembimbing


Prof. Dr. H. Syufa'at, M. Ag

NIP. 19630910 199203 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis saya yang berjudul “THRIFTING IMPORT DALAM PERSPEKTIF METODOLOGI FIQH SOSIAL K.H. SAHAL MAHFUDH (1937-2014)” seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat karya serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar magister hukum di suatu perguruan tinggi lain dan bukan meniru dari hasil tesis karya orang lain.

Adapun pengutipan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma dan etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata seluruh tesis ini hasil plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai kebijakan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Purwokerto, 30 April 2024

Yang menyatakan



Umi Latifah
NIM. 224120200045

THRIFTING IMPORT DALAM PERSPEKTIF METODOLOGI FIQH SOSIAL K.H. SAHAL MAHFUDH (1937-2014)

Umi Latifah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri
email: 224120200045@mhs.uinsaizu.ac.id

ABSTRAK

Konsumsi pakaian bekas hasil impor atau *thrifting import* masih menjadi praktik yang meluas dan memiliki potensi mengganggu keberlanjutan industri lokal, penumpukan sampah serta pergeseran tren mode. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *thrifting import* yang masih menjadi perdebatan karena adanya kebijakan pelarangan dari pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan ekspor dan impor barang bekas. Rumusan penelitian ini meliputi bagaimana praktik *thrifting import* di Indonesia dan bagaimana analisis *thrifting import* dalam perspektif metodologi fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan paradigma Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer yang digunakan berupa karya- karya Kiai Sahal Mahfudh, dan sumber data sekunder berupa buku-buku lain yang relevan. Sedangkan pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* dan *hermeneutic*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *thrifting import* adalah fasid atau dilarang karena tidak memenuhi syarat jual beli dimana *ma'qud alaih* tidak bisa diserahkan terimakan atau ilegal, *batil* (Q.S. al-Nisa' (4:29), Q.S. al-Baqarah (2:188)), *gharar*, tidak ada *khiyar*, dan adanya unsur *zalim* (Q.S. al-Baqarah (2:279)). Sedang penerapan konstruk metodologis fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh menggunakan qauli (*aqwāl ulamā* & kaidah *fiqhiyah*) dan manhaji (*analogical reasoning*). Pemusnahan barang *thrifting import* yang masuk ke Indonesia sebagai langkah menjerakan yang paling efektif pada sisi hulu. Sedangkan sisi hilir atau pedagang kecil, penguatan *Hifz al-mal* menjadi hikmah yang dituju yang dapat dilakukan dengan *supporting* kebijakan dari pemerintah dalam mendorong kemandirian bisnis lokal dan periodisasi penjualan barang yang terlanjur beli. Konsep pemberdayaan produk lokal dihubungkan dengan pelaku usaha *thrifting import* perlu dicanangkan menjadi program yang sistematis.

Kata Kunci: *Thrifting, Fiqh Sosial, Qauli, Manhaji*

**IMPORT THRIFTING IN Fiqh Sosial METHODOLOGY
K.H. SAHAL MAHFUDH PERSPECTIVE (1937-2014)**

Umi Latifah

Sharia Economic Law, Postgraduate UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri
email: 224120200045@mhs.uinszu.ac.id

ABSTRACT

Consuming imported used clothing or thrifting import has become a widespread practice, with the potential to disrupt the sustainability of local industries, accumulate waste and influence fashion trends. This research aims to determine the practice of thrifting imports, which is still debated due to the government's prohibition policy outlined in Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the prohibition of exports and imports of used goods. The research questions include how imported thrifting practices in Indonesia and how imported thrifting is analyzed from the perspective of Kiai Sahal Mahfudh's Fiqh Sosial Methodology.

This research is based library research using the Fiqh Sosial paradigm of Kiai Sahal Mahfudh and a sociological juridical approach. The primary data source used was the book of Kiai Sahal Mahfudh, and the secondary data source was other relevant books. The data were collected using documentation. Content analysis and hermeneutics were then analyzed.

The results of this research show that thrifting imports is prohibited because it does not fulfill the requirements and terms of buying and selling where ma'qud alaih cannot be handed over or is illegal, vanity or baṭil (Q.S. al-Nisa' (4:29), Q.S. al-Baqarah (2:188)), gharar, zalim (Q.S. al-Baqarah (2:279) and there is no khiyar. Meanwhile, the application of Kiai Sahal Mahfud's Fiqh Sosial Methodological construct uses Qauli (aqwāl ulamā and Islamic legal maxim) and Manhaji (analogical reasoning). The destruction of imported thrifting goods entering Indonesia as most effective deterrent step on the upstream side. On the downstream side of small traders, strengthening Hifz al-mal is the intended wisdom that can be implemented by supporting policies from the government to encourage local business independence and the periodization of sales of goods that have already been purchased. Empowering local product, combined with thrifting import business triggers, is a systematic program.

Keywords: Thrifting, Fiqh Sosial, Qauli, Manhaji

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ḏ (titik di atas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H

ش	sy	ء	,
ص	ṣ (titik di bawah)	ى	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - ā \bar{A} (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā \bar{A}
 - ī \bar{I} (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī \bar{I}
 - ū \bar{U} (و) setelah ditransliterasi menjadi ū \bar{U}
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - ṣ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - ż (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ż
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - ḥ (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - ṣ (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - ḍ (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - ṭ (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - ẓ (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ẓ
- Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفت) *falātaqullahuma ’uffin*, (متعقّدين) *muta’aqqidīn* dan (عدّة) *’iddah*.
- Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī’ah* dan (طائفة) *ṭā’ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta

marbūṭah diberikan harakat baik *ḍammah*, *fatḥah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakāṭul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliā'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ẓawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fatḥah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



MOTTO

أَحْلَى مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Barang paling halal yang dimakan oleh seorang lelaki adalah hasil dari pekerjaannya dan dari setiap akad jual beli yang baik”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah 'Ala Kulli Ni'matin, Wa 'Ala Kulli Hāllin.

Izinkan ku persembahkan teruntuk
Bapak, Ibu ku tercinta,
Bapak, Ibu Guru ku yang ku sayangi,
Segenap Keluarga ku yang aku sayangi,
Almamaterku yang telah mengajarkan ku banyak hal,
Serta para pembaca, semoga bermanfaat kedepannya



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul “Analisis Hukum Thrifting Import Dengan Penerapan Metodologi Fiqh Sosial K.H. Sahal Mahfudh (1937-2014)” sebagai salah satu syarat kelulusan S2 di Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah di UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar beserta sahabat-sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Akan tetapi melalui bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari banyak pihak penulis senantiasa termotivasi untuk penyelesaian tesis ini untuk selanjutnya diujikan pada sidang munaqasyah. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yaitu Bapak Sumardi dan Ibu Suminah yang telah bersusah payah menyekolahkan penulis hingga saat ini dan senantiasa memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan hurmat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Ridwan, M.Ag, Rektor UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto,
2. Prof. Dr. H.Moh. Roqib,M.Ag, Direktur Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto,
3. Dr. Attabik, M.Ag, Wakil Direktur Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto,
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.H, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto,
5. Prof. Dr. H. Syufaat, M.Ag, Dosen pembimbing dengan sabar memberikan bimbingan baik teknis maupun akademis dan selalu memberi inspirasi untuk terselesikannya tesis ini.
6. Dr. Marwadi, M.Ag, Dosen Penasehat Akademik penulis yang juga telah membimbing dan memberikan masukan dalam menyelesaikan pembuatan proposal tesis,
7. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto yang telah mendidik, membimbing, sekaligus mengajar penulis selama menempuh studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.,
8. Segenap staff administrasi Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto yang telah memberikan pelayanan yang terbaik,

9. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah memberikan *supporting* Beasiswa Indonesia Bangkit sehingga penulis dapat berkuliah kembali,
10. Ibu Fisit, Bunda Asnayah, Ayah Supani yang telah memberikan *supportingnya* selama penulis menuntut ilmu di Purwokerto
11. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Teman-teman Keluarga yang ada di Purwokerto yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Para Narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian ini,
13. Adik Sarifudin Anwar, Linda Ramandani, kak M. Aunurrohman juga Saudara-saudara penulis yang tidak mampu disebutkan satu persatu telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian studi hingga tahap penulisan akhir ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan untuk memperbaiki karya selanjutnya. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Purwokerto, 22 Mei 2024

Umi Latifah

NIM: 224120200045

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Prinsip Bisnis Islam	21
1). Prinsip Jual Beli dalam Perikatan Hukum Islam	21
2). Hukum Ekspor-Import dalam Fiqh Muamalah	32
B. Konsep <i>Thrifting Import</i> dan Ketentuan Hukum di Indonesia	35
1). Konsep <i>Thrifting Import</i>	35
2). Ketentuan impor barang di Indonesia	38
C. Konsep Metodologi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh	38
1) Konsep Fiqh Sosial	38
2) Hubungan <i>Maqāṣid as-sharī'ah</i> dan Fiqh Sosial	41
D. Kajian Terdahulu	47
BAB III RIWAYAT HIDUP K.H. SAHAL MAHFUDH	56
A. Biografi Kiai Sahal Mahfudh	56
B. Latarbelakang Intelektual & <i>Setting</i> Sosial	57
C. Konstruk Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh	61
1. Pola Mazhab Qauli	64

2. Pola Madzhab Manhaji	70
D. Karya-Karya	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Praktik <i>Thrifting Import</i> di Indonesia.....	77
B. Hukum <i>Thrifting Import</i> dalam perspektif Metodologi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh.....	88
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	77
A. Simpulan.....	141
B. Saran.....	142
C. Kata Penutup.....	143
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN.....	144



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Syuruth In 'Iqad</i>	23
Tabel 2.2 Kaidah Jual Beli	27
Tabel 2.3 Contoh Penggunaan Metode Bayani dan Metode Manhaji	43
Tabel 2.4 Distingsi Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1 Perbedaan Kaidah <i>Fiqhiyyah</i> dan <i>Ushuliyah</i>	67
Tabel 3.2 Perbedaan dan persamaan pemikiran fiqh sosial Kiai Shal Mahfudh dan Kiai Ali Yafie	74
Tabel 4.1 Event <i>Thrifting</i> Periode 2022-2024 di Indonesia	79
Tabel 4.2 Penindakan oleh Bea Cukai Periode 2022-2024	82
Tabel 4.3 Penjualan Online <i>Thrifting</i> Periode Desember 2023-April 2024	84
Tabel 4.4 Penjualan Offline <i>Thrifting</i> periode 2023-April 2024	85
Tabel 4.5 Data Pemutusan Hubungan Kerja Jangka 2023-2024	107
Tabel 4.6 Analisis referensi <i>aqwāl ulamā</i> dan kaidah <i>fiqhiyah</i> terhadap praktik jual beli <i>thrifting</i>	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Impor Pakaian Bekas di Indonesia	3
Gambar 1.2 Alur Metode	19
Gambar 2.1 Skema Hubungan <i>Maqashid as-shariah</i> dengan Metodologi Fiqh.	45
Gambar 3.1 K.H. Sahal Mahfudh	56
Gambar 3.2 Beberapa Karya Kiai Sahal Mahfudh.....	76
Gambar 4.1 Pengumpulan donasi pakaian oleh sebuah lembaga bergeser menjadi bisnis pakaian dinegara berkembang	78
Gambar 4.2 Event <i>thrifting</i> di Banyumas Thrift Market.....	80
Gambar 4.3 Pembongkaran karungan baju bekas (<i>ballpress</i>) untuk dijual kembali dalam bentuk paket usaha.....	84
Gambar 4.4 Alur Jual Beli Bekas Impor <i>Thrifting</i>	86
Gambar 4.5 Hancurnya pabrik garmen di Tanzania akibat <i>secondary clothes</i>	103
Gambar 4.6 Pohon Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).....	106

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Praktik impor jual-beli barang yang telah terpakai atau sering disebut bisnis *thrift*¹ menjadi perdebatan didunia bisnis tekstil di Indonesia² karena adanya kebijakan pelarangan dari pemerintah terhadap *thrifting import*. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Ekspor dan Impor Barang³ yang telah dilakukan perubahan dari regulasi sebelumnya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Praktek *thrifting* ini awalnya bertujuan untuk mendukung gerakan *sustainable fashion* berkelanjutan didasari nilai-nilai dalam menjaga lingkungan dan kemanusiaan⁴. Namun berkembangnya waktu disamping merambahnya *trend* konsumsi *thrift* (barang bekas) dikatakan mengganggu ekosistem perindustrian lainnya.⁵

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan kerjasama antar manusia salah satunya tidak dapat terlepas dari praktek jual beli. Jual beli didefinisikan ‘mempermilikkan

¹ *Thrift* dimaknai manajemen yang baik dalam hal pengelolaan uang atau berbelanja/membeli barang bekas di toko yang khusus menjual barang bekas. <https://www.merriam-webster.com/>,(Diakses 5 Juli 2 023)

² “Thrifting Kills Textile Industry as Used Clothing Import Jumps 518.5 Pct.,” *Jakartaglobe.Id*, 2023, <https://jakartaglobe.id/business/thrifting-kills-textile-industry-as-used-clothing-import-jumps-5185-pct>. Maret 13, 2023 10:48 am, (Diakses 5 Juli 2023).

³ Dalam Permendag 40/2022, peranan yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan perdagangan luar negeri yakni terkait pemberian perizinan usaha, pelarangan dan pembatasan. Diatur bahwa barang dilarang Impor seperti kantong, karung, dan pakaian bekas.

⁴ Naurah Nazhifah dalam *Campaign Activation TukarBaju Zero Waste* Indonesia, memaparkan penggunaan pakaian bekas mampu memperpanjang umur pakaian hanya sembilan bulan penggunaan aktif dapat mengurangi dampak lingkungan dari limbah air dan jejak karbon sekitar 20% -30%. Lebih lanjut dalam Syahaamah Fikria, “Ironi Maraknya Thrifting di Indonesia, Hemat atau Gengsi?,” *Radar Solo (jawapos.com)*, (Diakses 5 Juli 2023)

⁵ Pemerintah menyoroti menjamurnya bisnis thrifting yang masuk ke Indonesia dengan harga rendah menjadi ancaman bagi produk lokal yakni diprediksi mampu melemahkan pasar pakaian jadi domestik. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan pendapatan negara. Lebih lanjut dalam “Jokowi dan Teten Bersuara, Begini Dampak Thrifting Terhadap Industri Lokal,” *kemenkopukm.go.id*, <https://kemenkopukm.go.id>. (Diakses 5 Juli 2023)

harta dengan tukar menukar sesuatu atau memperlakukan manfaat selamanya yang diperbolehkan syara' dengan pembayaran harga dengan suatu harta.⁶ Pada dasarnya jual beli dalam Islam tidak dilarang,⁷ dimana pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syara' selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga transaksi jual-beli dengan produk kualitas baru maupun produk tersebut bekas pada dasarnya adalah sah sejauh syarat-rukun jual-beli terpenuhi.

Trend konsumsi barang bekas impor tidak terlepas adanya keterbukaan, kemajuan informasi, teknologi yang dihadapi masyarakat sehingga menjadikan teknologi informasi yang ada sebagai media penyampaian.⁸ Termasuk dalam dunia *fashion* yang pertumbuhannya kini tiada batas antar negara untuk saling ekspor-impor dalam memenuhi kecukupan permintaan masyarakat ataupun sebatas mengoptimalkan peluang yang menghasilkan pendapatan.


Data menunjukkan Indonesia telah mengimpor pakaian bekas dari berbagai negara seperti China, Tiongkok, Jepang, Singapura, Australia, Malaysia, dan Hongkong dan terus mengalami peningkatan. Berikut merupakan grafik data impor pakaian bekas di Indonesia;

⁶ "وَأَمَّا شَرُّهَا فَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِأَدْنِ شَرِّ عَيْ أَوْ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأَهُُّدِ" Syekh Al'allahmah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi and Abu Hazim Mubarak (Mutarjim), *Fiqh Idola (2) Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2019).

⁷ Dalam Nash Al-Qur'an Allah berfirman: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Berikut juga dalam hadis, bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab "pekerjaan lelaki dengan tangannya dan tiap jual beli yang baik" yakni tiada tipuan ataupun penghianatan. Lebih lanjut dalam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin (Terjemah) Jilid III*, ed. oleh Ahmad Sunart (penerjemah) (Surabaya: Al-Miftah).

⁸ Andriani. Arwita Dwi and Cristina Menuk Sri H, "Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Ditempat Biasa Thrift Store Surabaya," *Journal of Sustainability Business Research* 2, no. 1 (2021): 194–95.

Gambar.1.1
Data Impor Pakaian Bekas di Indonesia



Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 Indonesia tercatat mengimpor sebanyak 26,22 ton pakaian bekas Indonesia atau senilai US\$272.14. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 7,94 ton senilai US\$44.136 atau 2,3%, Sedangkan tahun 2020, Indonesia mengimpor 51.790 ton pakaian dari China didalamnya 66 ton pakaian bekas.⁹ Data tersebut menunjukkan barang bekas import tidak berhenti datang ke Indonesia.

Penilaian siklus hidup menunjukkan bahwa penggunaan kembali pakaian dan tekstil adalah pilihan terbaik untuk meminimalkan dampak lingkungan dibandingkan dengan daur ulang atau pembakaran bahan dapat secara signifikan berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan negatif yang dimiliki industri *fashion* di bumi.¹⁰ Memanfaatkan pakaian bekas untuk menghasilkan manfaat bagi lingkungan dan finansial dengan pengurangan bahan, penggunaan air, biaya produksi, dan ruang yang terkait

⁹ Febriana Sulistya Pratiwi, "Impor Pakaian Bekas Indonesia Paling Besar Dari Jepang Pada 2022," dataindonesia.id, 2023, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/imp-or-pakaian-bekas-indonesia-paling-besar-dari-jepang-pada-2022>.

¹⁰ E. Hur, "Rebirth Fashion: Secondhand Clothing Consumption Values and Perceived Risks.," *Journal of Cleaner Production*, 2020, 273, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122951>.

dengan produksi pakaian baru.¹¹ Sehingga produk-produk *fashion* bekas dapat aktif kembali melalui fasilitasi model konsumsi alternatif dan ekonomi sirkular.

Bagi para peminat berburu pakaian bekas atau *thrift* dipengaruhi oleh harga yang murah juga berpeluang mendapatkan pakaian yang bermerek ternama juga pantas pakai. Tidak mengapa *trend* pakaian bekas dengan harga murah dan masih layak pakai dalam beberapa tahun telah digandrungi *milenial* Indonesia.¹² Mengacu pada hasil survei Goodstats terkait preferensi gaya fashion milenial muda Indonesia pengambilan data pada Agustus 2022 melibatkan 261 responden, mengemukakan hasil bahwa sekitar 49,4% pernah membeli *fashion* bekas dari hasil *thrifting*¹³ (pakaian bekas disebut juga *second consumption*). Barang impor juga dianggap memiliki nilai lebih berkualitas karena maraknya penjualan pakaian yang ada. Dengan menawarkan salah satu keunggulan *thrifting* impor yakni produk merupakan produk *branded* luar ternama memiliki *brand story* yang dapat dilakukan pelacakan, dari segi tahun produksi maupun komposisi materialnya. Selain juga konsumsi ini menjadi alternatif bagi yang memiliki pendapatan lebih dari cukup namun masih tetap terlihat *trendy* dengan pakaian impor yang *branded*.¹⁴

Bisnis *thrifting* atau menjual barang bekas tidak dilarang oleh pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan adanya kode KBLI 47742 tentang perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas seperti baju, celana, mantel, selendang dan topi bekas dengan garis bawah sepanjang tidak didatangkan dari luar negeri atau dengan cara impor.

¹¹ “Can Secondhand Shopping Dent Fast Fashion’s Environmental Damage?,” <https://www.scientificamerican.com/article/can-secondhand-shopping-dent-fast-fashion-environmental-damage/>.

¹² Fikria, “Ironi Maraknya Thrifting Di Indonesia, Hemat Atau Gengsi?” 8 July 2021 14:50 PM (Diakses 27 Mei 2023)

¹³ Fitri Nur Hidayah, “Ada 49,4% Masyarakat Indonesia Pernah Melakukan Thrifting,” <https://data.goodstats.id/>. 2 Juni 2023 Pukul 07.00 (Diakses 14 Juni 2023)

¹⁴ Naila Rizky Maulida, Rajabiah Khoirotin Ni'mah, and Rizka Nur Aini, “Jual Beli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam,” *El-Qist* 9, no. 1 (2019): 46–57.

Namun fenomena yang ada, masih masifnya bisnis *thrifting* impor menjadikan pemerintah mengambil langkah penindakan. Regulasi pada kebijakan ini telah dilakukan beberapa perubahan, terdapat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015, yang kemudian diubah menjadi aturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Ekspor dan Impor Barang diperbarui kembali dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

Dalam peraturan pelarangan *thrifting import* ini, pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) berwenang dalam melarang, mencabut izin usaha yang terbukti melanggar, mencabut izin impornya, menyita dan menghancurkan pakaian bekas tersebut juga *me-take down* marketplace penjualan online. Namun pemberantasan impor pakaian bekas ke Indonesia dinyatakan belum maksimal dikarenakan kelihaihan pedagang untuk menghindar dari razia sehingga bisnis *thrifting* ini tidak pernah surut. Melihat fenomena sebagai *sub-culture thrifting* tidaklah dilarang oleh pemerintah melainkan pelarangan impor pakaian bekas ilegal yang ditekan. Pemerintah memberikan toleransi kelonggaran untuk menjual sisa dagangannya bagi yang telah terlanjur mengambil dan menjual pakaian bekas impor ilegal. Termasuk didalamnya para *reseller* atau penjual kembali dan para pengecer pakaian bekas.¹⁵

Kebijakan larangan *thrifting import* tersebut didorong adanya dampak negatif yang tidak bisa diabaikan, meliputi bahaya bagi kesehatan

¹⁵Kementrian Koperasi UKM beserta kolaborasi kementerian/lembaga lainnya pernah memusnahkan 5.853 koli ballpress setara 112,95 ton impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal dengan nilai Rp17,4 miliar di Batam dari yang telah terkumpul sejak 2018 hingga 2022. Terdapat juga breakdown system pada puluhan ribu akun, merchant, dan link di e-commerce, marketplace, maupun social media commerce, yang diberantas atau di-take down para penjual pakaian bekas impor illegal. Selain juga membuka hotline pengaduan hingga meyiapkan produk substitusi lokal serta akses pembiayannya. “(Siaran Pers Nomor: 77/Press/SM.3.1/III/2023) MenKopUKM Terus Berupaya Temukan Solusi Terbaik Terkait Impor Barang Bekas Ilegal,” n.d. 30-Mar-2023, (Diakses 19 Juni 2023)

pengguna (tidak terjamin untuk dimanfaatkan maupun dipakai)¹⁶, lingkungan (menambah sampah sebab tidak ada kontrol terhadap kualitas barang), juga pendapatan negara karena tidak membayar bea cukai, serta merugikan industri tekstil lokal dari 80% produsen pakaian didominasi industri kecil dan mikro dipangkas sebesar 12-15% oleh impor pakaian bekas.¹⁷ Berdasarkan data BPS tahun 2020 industri mikro dan kecil yang bergerak disektor tekstil dan produk tekstil (TPT) olahan kulit dan alas kaki mencapai 932.499 unit usaha. Dalam sektor ini juga berperan untuk menyerap tenaga kerja sebesar ±3.326.784 orang. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup signifikan. Sehingga apabila sektor ini terganggu maka akan ada banyak orang yang terancam kehilangan pekerjaan. Apabila melihat lebih lanjut, sektor ini menyumbang 1,28% dari Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha ditahun 2022.¹⁸

Peningkatan pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi diikuti dengan ancaman lingkungan dari limbah tekstil. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat pada tahun 2022, timbulan sampah di Indonesia mencapai 21.192.511,76 ton/tahun dengan komposisi sampah kain sebesar 2,551%¹⁹. Yang menunjukkan potensi masalah kesehatan yang gemar memakai pakaian bekas tanpa disaring terlebih dulu atau *unhygienic clothing* juga menyisakan jejak karbon ketika pengiriman.²⁰

Lebih lanjut, larangan impor pakaian bekas memunculkan tanggapan mengapa pakaian jadi tidak turut dilarang dimana pelarangan

¹⁶ Firda Khoirun Nisya and Dwi Desi Yayi Tarina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 207–23.

¹⁷ “Jokowi Dan Teten Bersuara, Begini Dampak Thrifting Terhadap Industri Lokal.” 19-Mar-2023 (Diakses 19 Juni 2023)

¹⁸ Rangga Adhyaksa, “Kajian Kebijakan Impor Pakaian Bekas Ilegal : Dampak Dan Solusi Dalam Rangka Penguatan Ekosistem Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Lokal,” *Https://Www.Researchgate.Net/Publication/370495445 Kajian*, no. May (2023).

¹⁹ SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.

²⁰ “Apakah Peraturan Pelarangan Thrifting Import Sudah Tepat?,” n.d., <https://zerowaste.id/knowledge/thrift-shop-import/>. (Diakses 19 Juni 2023)

hanya pada pakaian bekas. Sebagaimana impor pakaian dengan kondisi baru masih diperbolehkan. Ketentuan barang yang dilarang import dijelaskan lebih lanjut dalam Permendag No.40 Tahun 2022. Sehingga semua barang boleh diimpor kecuali yang disebutkan dalam Permendag No.40 Tahun 2022. Setiap importir dalam pasal 18 Permendag No.20 Tahun 2021 diwajibkan dalam keadaan baru dengan persyaratan yang harus dilengkapi.

Terdapat penelitian rangka menyebutkan untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilihat dari kesenjangan antara konsumsi dalam negeri (produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran) dan produksi dalam negeri (produk domestik bruto atas dasar harga berlaku pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT), pengolahan kulit, dan alas kaki).²¹ Disisi lain, penjual baju bekas terkena dampak larangan *thrifting* ini. Misalnya, terdapat banyak keluhan penjual di Pasar Senen maupun lainnya yang mana pembelinya masih relatif kecil apabila dibandingkan penjualan menjelang lebaran sebelumnya sebagai dampak adanya larangan impor pemerintah.²²

Terdapat penelitian yang menyatakan UKM kesulitan bersaing dengan harga yang lebih murah, meskipun impor pakaian bekas juga berdampak pada ketersediaan bahan baku didalam negeri dapat digunakan untuk produksi pakaian baru. Dalam hal ini, TPT di Indonesia mengharapkan adanya *safeguard* untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif impor pakaian jadi yang masif. Disisi lainnya, menyoroti penegakan hukum di lapangan memungkinkan adanya 'kebocoran' barang impor ilegal. Dimana masifnya impor pakaian bekas ilegal (*unidentified*) diakibatkan pengawasan yang kurang dari pihak

²¹ Adhyaksa, “Kajian Kebijakan Impor Pakaian Bekas Ilegal : Dampak Dan Solusi Dalam Rangka Penguatan Ekosistem Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Lokal.” (Diakses 19 Juni 2023)

²² Larissa Huda, “Meski Baju Bekas Tetap Diburu, Omzet Pedagang Di Pasar Senen Anjlok Dibandingkan Lebaran Tahun Lalu,” n.d., <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/20/17351691/meski-baju-bekas-tetap-diburu-omzet-pedagang-di-pasar-senen-anjlok>. 20/04/2023, 17:35, (Diakses 19 Juni 2023).

berwenang.²³ Kesenambungan antara daya beli masyarakat menggeser produk legal dengan membeli produk ilegal yang lebih murah apabila diperbandingkan. Dengan larangan ini, peluang produsen lokal mengisi kekosongan dari kebutuhan *fashion* yang berkualitas, kreatif yang diterima pasar.

Isu terkait pelarangan bisnis *thrifting* juga upaya penegakannya menurut penulis perlu dikaji kembali. Dikutip dari Nu Online, perihal jual-beli baju bekas dan produk black market mesti dipisahkan.²⁴ Terdapat kemudahan mendapatkan *fashion thrift* khususnya kota-kota besar, meskipun demikian tetap terdapat masyarakat yang masih meragukan hukum jual beli pakaian bekas tersebut. Terdapat penelitian sebelumnya menyatakan pada prakteknya, masih ditemukan praktik jual beli yang ditelusuri melanggar hukum ekspor-impor yang berlaku di Indonesia, dimana terdapat kemudharatan didalamnya karena barang didapatkan secara ilegal.²⁵ Wahbah Zuhaili pernah membahas bagaimana menjual kuda dengan harga seratus kambing dari segerombolan kambing maupun semacamnya. Begitu pula, dalam menjual kain dengan nilainya.²⁶ Jual beli pakaian bekas biasanya dengan sistem karungan (atau dikenal dengan *ball*) memiliki kemiripan, dan kebolehamnya dipertanyakan.²⁷

Ketidakjelasan harga barang dapat dimungkinkan dalam bisnis *thrift*. Bagaimana keterpenuhan rukun dan syarat jual beli, adakah praktik *khiyār* (memilih), sehingga penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan

²³ Adhyaksa, “Kajian Kebijakan Impor Pakaian Bekas Ilegal : Dampak Dan Solusi Dalam Rangka Penguatan Ekosistem Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Lokal.”

²⁴ “Bagaimana Hukum Jual Beli Barang yang Dilarang Pemerintah?,” nu online, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarang-pemerintah-aahUK>.

²⁵ Khoirum Makhmudah and Moch.Khoirul Anwar, “Prespektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakean Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae),” *Jurnal Ekonomi Dan BBSnis Islam* 5, no. 3 (2022): 247–58.

²⁶ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Darul Fikir, Gema Insani, 2011).

²⁷ Trimal Jummarta Erlan, Badarudin Nurhab, and Miti Yarmunida, “Review of Islamic Business Ethics on the Buying of Used Clothes with Sack System in Panorama Market Bengkulu City,” *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Journal of Economics* 6, no. 1 (2022): 380, <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4387>.

jual beli tanpa adanya keraguan.²⁸ Unsur ketidakjelasan atau gharar atas barang yang dijual dapat merugikan salah satu pihak, dilain sisi bisnis *thrifting* masih menjamur meski telah dilarang dengan adanya peraturan.

Perdebatan kebolehan mengenai praktik jual beli barang bekas dari import ini maupun implikasi peraturan yang telah ada seperti upaya penegakan hukum baik itu pemusnahan, pencabutan izin usaha merupakan langkah yang belum menawarkan solusi yang tepat. Terlebih masih masifnya praktik jual beli *thrift*. Apakah kebijakan yang ada, menjawab persoalan masyarakat guna mencapai suatu keadilan sosial, dimana sesungguhnya hukum memiliki tujuan selain kebermanfaatannya, kepastian tetapi juga keadilan untuk semua.

Menurut Kiai Sahal Mahfudz, Fiqh merupakan pintu solusi bagi permasalahan masyarakat, lebih lanjut A. Ghaffar Rozin menekankan fiqh sebagai satu-satunya bidang agama yang bersinggungan dengan problematika umat, menjadikan penting untuk dikembangkan dan dihadirkan dalam menjawab permasalahan secara kontekstual dan aplikatif.²⁹ Memahami fiqh dalam definisi *al-‘ilmu bi al-ahkām asy-syar’iyyah al’amaliyyah al-muktasab min adillatihā al-tafshiliyyah* memberikan peluang adanya fiqh berjalan seiring dengan perkembangan zaman.³⁰ Fiqh sebagai derivasi praktikal dari ajaran Al-Qur’an dan Hadis yang mengatur ranah hubungan antar sesama manusia.³¹ Sifat fiqh sebagai perangkat

²⁸ Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas,” *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 87, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5640>.

²⁹ Sahal Mahfudz dan Dkk, *Respons Terhadap Problematika Umat dalam Bingkai Fiqh Sosial*, ed. oleh Kunarti (Pati: Pusat Fisi Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2017). Iii-iv

³⁰ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, 4th ed. (Yogyakarta: LKis, 2004).

³¹ Nurur Rohmah, “Memahami Fiqh Sosial Kh. Ma Sahal Mahfudh “Fiqh Sebagai Etika Dan Gerakan Sosial”,” *Jurnal Islam Nusantara* 1, no. 1 (2017): 72–78. Menurut Umdatul Baroroh, Fiqh biasanya dikenali dalam bidang yang lebih menitikberatkan pada urusan ibadah dan kurang memperhatikan urusan kemakmuran di muka bumi. Dimana sering dijumpai ialah kitab-kitab fiqh yang selalu berkuat pada tema-tema ibadah (ubudiyah), seperti shalat, zakat, puasa, atau haji. Fikih juga membicarakan tema mu’amalah (ekonomi), jinayah (penjahat), dan siyasah (politik). Namun apabila dikaji lebih dalam, dalam hal yang berkaitan dengan mu’amalah selalu diarahkan ke ubudiyah. Umdatul Baroroh, “Understanding Methodology of Fiqh Sosial,” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 1, no. 1 (2020): 27–46.

hermeneutika memiliki watak relativitas yang harus mampu melunakkan ‘kepastian normatif’ dari hukum agama dan mengakomodasikan pluralitas realitas yang ada.³²

Kendatipun kondisi riil di masyarakat, fiqh justru lebih banyak mengkaji ibadatullah dari pada *imaratul ardl*. Kiai Sahal membawa Fiqh Sosial sebagai ‘*A never ending dynamisation*’ disampaikan Jamal Ma’mur, yang membawa kekhasan khazanah klasik atau kitab kuning disebut juga *turas*, dalam gagasannya mampu merespon problematika zaman modern dengan cara fungsionalisasi *ushul fiqh*. Kaidah *al muḥāfadzatu ‘alal qadimis shālih wal akhzu bil jadīdil ashlah*, ringkasnya memelihara warisan pemikiran masa lalu yang masih relevan dan mengambil pemikiran baru yang kompatibel, menjadikan fiqh sosial memiliki corak yang menggabungkan dimensi dinamisme, empirisme, transaformasi, klasik dan modern.³³

Menurut Kiai Sahal, *Al-maṣlahah al-‘āmmah* atau kepentingan umum harus menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan (hukum). Pencarian relevansi tidak berhenti di ruang tersebut tetapi juga bertransformasi pada program kemasyarakatan.³⁴ Pergulatan Kiai Sahal untuk mengoprasikan fiqh pada kala itu melalui forum bahtsul masail di tingkat MWC NU Kecamatan Margoyoso menjadi forum aktif dan dikatakan pengadilan rakyat dalam memberi solusi dari masalah keagamaan, ekonomi, sosial, budaya serta politik. Berawal dari forum tersebut, ketika muktamar NU di Krapyak, sebuah keputusan ini terkait dengan masalah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) sebagai transaksi ekonomi yang tidak sah (*muamalah fasidah*), sehingga hukum haram diterapkan.³⁵

³² Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.

³³ Mahfudz dan dkk, *Respons Terhadap Probl. Umat dalam Bingkai Fiqh Sos.*

³⁴ Keputusan ini sangat terkait dengan nasib petani, namun disini tidak hanya berhenti dikeputusan tetapi ditransformasikan pada program pemberdayaan seperti pemanfaatan dana zakat produktif dipati, juga ada biro pengembangan masyarakat dari pesantren di Kajen dan sekitar.

³⁵ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.

Gagasan Fiqh Sosial memberi bukan hanya berbicara mengenai produk hukum tetapi juga metodologi istinbath yang bergandengan. Suatu produk hukum yang kontekstual dan mampu menjadi *problem solving* tidak mungkin dihasilkan dengan pendekatan yang tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang kontekstual. Permasalahan tentunya tidak lepas dari realitas sosial yang pada dasarnya bersifat *intersubjektif*, sementara pengetahuan mengenai realitas sosial memiliki singgungan dengan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya (*kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif*).³⁶ Fiqh Sosial merepresentasikan semangat Islam dalam mendorong umatnya sukses dunia dan akhirat. Islam melalui fiqh mendakwahkan agar tidak hanya sibuk dengan beribadah kepada Allah, tetapi mendayagunakan sumberdaya manusia agar berdaya dan mandiri secara ekonomi dan sosial.

Pengkajian fiqh sosial selain sebuah produk hukum, fiqh sosial juga sebagai metodologi yang menjadikan kelima prinsip di atas sebagai kerangka perumusan hukum yang dapat digunakan untuk memecahkan kasus kontemporer. Sebagai sebuah paradigma, Fiqh Sosial difungsikan dengan berpijak atas 5 prinsip dasarnya³⁷. Pertama, kontekstualisasi kitab kuning. Kedua, menggeser istinbath hukum secara qauli menjadi manhaji. Ketiga, verifikasi *furu'* dan *ushul*. Keempat, menjadikan fiqh sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Kelima, pengenalan metode pemikiran filosofis.

Menurut Kiai Sahal Mahfudh, *sa'adatud dārain* akan tercapai apabila fiqh sebagai hukum praktis dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh berorientasi menjadi solusi problem-

³⁶Konsep *intersubjektifitas* dimaksudkan mengarah pada dimensi struktur kesadaran umum menuju kesadaran individual dalam suatu kelompok khusus yang sedang berinteraksi. Dalam tulisan Taufiqur Rahman mengungkap latar belakang realitas sosial Kiai Sahal melakukan pembaharuan hukum Islam guna pengembangan masa depan fiqh Indonesia dimanifestasikan salah satunya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Taufiqur Rohman, "Ijtihad Tatbiqi KH. Ma. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" (UIN Walisongo, 2018).

³⁷ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia* (Pati: Pusat Fisi Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2016).

problem masyarakat termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, kebodohan, kesehaan, dan lingkungan. Fiqh sosial hadir sebagai bentuk gerakan merubah sudut pandang masyarakat yang cenderung menganggap fiqh sebagai aturan agama, atau bercorak hitam putih, melainkan dituntut mampu menampakkan watak fiqh yang dinamis sebagai *counter discourse* terhadap fiqh yang hitam putih dan membuka peluang demokratisasi dalam menafsirkan teks fiqh.³⁸ Disini penulis mencoba mencermati menggunakan tinjauan metodologi fiqh sosial pada permasalahan pelarangan *thrifting import* yang pada prakteknya terus mengalami perdebatan. Hal ini menjadi tinjauan yang tepat dalam melihat masalah ini, selain segi orientasi penyelesaian yang solutif juga atas tawaran metodologi istinbath yang telah terbingkai menjadi sebuah pendekatan metodologis terarah. Penulis tertarik mengambil judul penelitian ***“Thrifting Import dalam Perspektif Metodologi Fiqh Sosial K.H. Sahal Mahfudh (1937-2014)”***.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Guna fokus pada permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, penelitian ini dibatasi oleh beberapa unsur dari fokus bahasan, sumber dan metode penggalan data, diantaranya;

- a. Fokus bahasan dalam penelitian ini pada *fashion thrift import* atau pakaian bekas impor yang menjadi sentral isu mengenai penyebutan *thrift*.
- b. Penggunaan kitab *turas*³⁹, dalam menggali permasalahan mengenai jual beli *thrift import* dimulai dari kitab-kitab, yang menjadi pengkajian

³⁸ Ahmad Khoirun Niam, “Upaya Pengembangan Madzhab Qauli Dan Manhaji,” in *Santri Ngaji Fiqh Sosial*, ed. Tutik Nurul Janah, 1st ed. (Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2017), 18.

³⁹ Kitab *turas* atau disebut kuning adalah warisan para ulama, dan itu sangat penting untuk menafsirkan sebuah ayat, dan mendapatkan banyak ilmu baru, sebagai bekal hidup, dan juga mengasah keterampilan. Kitab kuning ditulis dengan huruf arab tanpa *syakl* (tanda baca) yang didalamnya berisi ilmu-ilmu keislaman. Secara istilah juga diambil dari kata Arab 'asfar' yang berarti kosong. Disebut juga kitab gundul karena terjemahan kata-kata yang ditulis di bawah garis bahasa Arab yang tertulis dalam kitab kuning yang disertai semacam rumusan yang menunjukkan posisi kata yang ditafsirkan menurut tata bahasa Arab yang dapat diketahui dari belajar *nahwu*, *sharaf*, dan *balaghah*, dan ilmu bahasa lainnya. Lihat dalam Mokhammad Miptakhul Ulum, “Metode

dipondok pesantren, seperti *Fathul Qarib, Fiqih Islam wa adillatuhu*, maupun lainnya dengan pendukung kitab karya Kiai Sahal Mahfudz, untuk kemudian dikaji relevansinya. Pemilihan kitab dimulai dari dasar yang dipelajari dipondok pesantren, agar tidak kehilangan khasanah keilmuan ulama' terdahulu.

- c. Keterbatasan memotret lapangan juga menjadi perhatian penulis, dalam hal ini penulis mencoba memotret lapangan meski hanya sebagai pendukung atau *supporting*.
- d. Penulis juga memiliki keterbatasan dalam menggali data, keharusan akan *ijtihad jama'i* dalam metodologi fiqh sosial Kiai Sahal menjadi tidak terealisasi, namun penulis mencoba posisikan bahwa penelitian ini merupakan ikhtiar merawat tradisi yang telah ada tetapi tidak menutup akan keterbukaan pembaharuan melalui bimbingan, forum diskusi, maupun dalam pembahasan lainnya.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *thriftig import* di Indonesia?
2. Bagaimana analisis *thriftig import* dalam perspektif metodologi fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana praktik *thriftig import* di Indonesia
2. Menggali jawaban alternatif dari problematika pelanggaran *thriftig import* melalui aplikasi dari metodologi fiqh sosial Kiai Sahal

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut;

Membaca Kitab Kuning Antara Santri Dan Mahasiswa,” *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2018): 120–36, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v7i2.141>; Umi Latifah, “The Inhibitory Factor of Santri Participate Learning Kitab With Sorogan Method During Pandemic Until Post-Pandemic,” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 3, no. 1 (2022): 31–50, <https://doi.org/10.35878/santri.v3i1.332>.

a. Manfaat Teoritis

Mengembangkan diskursus keilmuan dalam pemahaman mengenai perkembangan transaksi muamalah beserta hukum yang mengaturnya, dalam hal ini mengenai *trend* bisnis *thrifting*. Kemudian juga pengembangan aplikatif tawaran metodologi Fiqh Sosial yang dicetuskan Kiai Sahal dalam mengambil jawaban permasalahan terkait suatu masalah kontemporer. Serta pengaplikasian khasanah *turas* menjadi sumber kajian/ referensi.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut;

1. Bagi Pelaku Usaha

Mengedukasi dan memberi pemahaman terkait praktik muamalah yang diperbolehkan, kaitannya bisnis *thrift* dalam tantangan dan peluang dalam mengembangkan usahanya serta regulasi yang mencakupinya.

2. Bagi Akademisi

Memperkaya khasanah pemikiran mengenai metodologi fiqh sosial Kiai Sahal juga sebagai bahan diskursus ilmiah referensi khususnya terkait fiqh muamalah, bisnis *thrift*, serta fiqh sosial. Diharapkan pula mampu mendorong akademisi berkontribusi dalam menjawab permasalahan kontemporer dengan penuh kepekaan dalam merelevansikan khasanah Islam.

3. Pemerintah

Menjadi wadah musyawarah dan referensi dalam merumuskan kebijakan terkait *thrift import* tentang tawaran metodologis ‘Fiqh Sosial’ Kiai Sahal Mahfudh. Serta mengenalkan khasanah Islam, *turas* atau lainnya mampu menjadi solusi problematika hukum ekonomi Islam di Indonesia agar lebih toleran, responsif dalam mewujudkan *al-maṣlahah al-‘āmmah*.

4. Pembaca/masyarakat

Mendorong fiqh sosial sebagai etika sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

E. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian tidak lepas dari metodologi, sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk mengembangkan, serta menguji kebenaran dalam suatu pengetahuan yang ditempuh dengan jalan ilmiah (baik rasionalis, empiris dan sistematis).⁴⁰ Berikut metode yang dipilih oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini;

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu pandangan fundamental mengenai masalah atau pokok persoalan yang dikaji dalam sebuah disiplin ilmu.⁴¹ Dalam penelitian ini menggunakan paradigma Fiqh Sosial, dimana tak lagi menjadikan fiqh sebagai kajian klasik yang tidak *update* dalam menjawab tantangan perubahan. Kiai Sahal membahasakan pemikiran fiqh yang mengalami pergeseran dari fiqh yang lekat dengan ‘kebenaran ortodoksi’ menjadi paradigma ‘pemaknaan sosial’, awalnya dalam memandang realitas memberikan watak hitam putih, maka bergeser memperlihatkan watak yang bernuansa atau dipahami melalui paradigma fiqh sosial didasarkan keyakinan fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan kebutuhan manusia.⁴²

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan penulis dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) menggunakan penelaahan terhadap data-data kepustakaan atau studi dokumen maupun literatur yang sesuai dengan arah pencapaian tujuan dan menjawab rumusan penelitian. Sementara, pendekatan yang dipakai penulis kualitatif

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006). 3

⁴¹ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁴² Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.xxxvi

deskriptif, dan dengan pendekatan yuridis sosiologis dimana lebih menekankan pencarian makna mengenai bisnis *thrift* dalam khasanah klasik (*aqwāl ulamā'*) dan ilmiah untuk menemukan jawaban berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Meskipun nantinya tidak terlepas dari aspek realitas sebagaimana paradigma fiqh sosial yang dipakai tidak lepas dari realitas sosial empirik.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Dimaknai sebagai data yang berasal langsung dari tangan pertama atau sumber asli atau dari tokoh yang diteliti. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer diperoleh dari karya-karya Kiai Sahal Mahfudh baik dokumen yang berupa buku maupun karya yang berupa kitab. Diantaranya meliputi; *Nuansa Fiqh Sosial (1989)*, ataupun karya dalam kitab *Thariqah al-Husul ala Ghayah al-Wusul (2012)*.

b. Data Sekunder

Dimaknai sebagai data yang berasal langsung dari pihak lain, karya-karya ataupun dokumen yang ditulis orang lain. Penyusunan penelitian ini menggunakan kitab *turas*, buku, artikel atau tulisan lain khususnya terkait tentang pemikiran Sahal Mahfudh dan tawaran metodologi fiqh sosialnya, serta *aqwāl ulamā'* mengenai jual beli, dan dokumentasi terkait praktek jual beli *thrifting import* yang menunjang penelitian.

Karya yang memuat penjelasan mengenai metodologi fiqh sosial, diantaranya; *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji* karya Amin Abdullah, dkk; *Epistemologi Fiqh sosial* karya Umdatul Baroroh, dkk; *Respon Terhadap Problematika Umat dalam Bingkai Fiqh Sosial* karya Sahal Mahfudh, dkk; *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia* karya Umdatul Baroroh dan Tutik Nurul Janah; *Santri Ngaji Fiqh Sosial* karya Muhammad Labib, dkk; *Biografi Intelektual K.H.Sahal Mahfudh; pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris* karya Jamal Ma'mur, dan lain-lain.

Kitab ataupun karya yang menyangkut bab jual beli dan kaidah-kaidah fiqh, antara lain; *Fathul Qarib* karya Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Al-Ghayah wal at-Taqrif Matan* karya Syekh Al-'Allamah Abu Syuja', *Fathul Wahab* karya Syekh Al-'Allamah Zakariya Al-Anshori, *Bisnis Islami terjemah Ihya' 'Ulumuddin, Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dan *'Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu'asirah'* karya Wahbah Az-Zulaihi, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah al-Maisirah* karya Husnul Haq maupun *aqwāl ulamā* lainnya.

Selain karya yang berupa tulisan, penulis juga menggali sumber data terkait praktek jual beli *thrift import* dalam media web, sosial, juga data dari penindakan Bea Cukai maupun *platform market place* yang mampu memotret praktek jual beli barang bekas import. Selain itu juga dokumen yang terkait regulasi pelarangan jual beli barang bekas impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dapat berbentuk karya tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang⁴³. Literatur yang digunakan terkait tawaran metodologi qauli fiqh sosial Kiai Sahal, *bahtsul masail* maupun *aqwāl ulamā* yang membahas konsep jual beli dan penggalian data dokumentasi media mengenai praktik *thrift import* menggunakan *keyword* yang dipilih penulis.

5. Teknik analisis/interpretasi data

Teknik analisis yang dipilih penulis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan *hermeneutic*. Pertimbangan digunakannya analisis tersebut karena kajian penelitian dalam penulisan ini berupaya menggali jawaban alternatif dan merelevansikan

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.62

khasanah klasik mengambil yang bermanfaat dari khasanah *aqwāl ulamā* tanpa menutup akan keterbaruan yang ada. Taufiq mengutip Muhadjir (1969) (2018:63), menjelaskan ciri-ciri analisis isi. Pertama, teks diproses melalui prosedur yang telah dirancang. Kedua, Prosedur yang ada diolah secara sistematis mana yang termasuk dalam kategori pembahasan. Ketiga, dalam menganalisis harus mengarah kedalam pemberian sumbangan teori, maupun setidaknya yang memiliki relevansi dengan teori, kemudian dianalisis dengan mendasarkan pada deskripsi, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.⁴⁴ Untuk menganalisa data dilakukan analisis kualitatif-deskriptif, dimana menghasilkan data deskriptif tertulis atau lisan dari *person* yang dapat diamati.⁴⁵

Sedangkan pertimbangan penggunaan teknik analisis hermeneutik karena teknik mengacu pada interpretasi teks filosofis terhadap suatu karya. Pendekatan hermeneutik menganalisis struktur segitiga yang melibatkan teks (*the world of text*), pengarang (*the world of author*), dan interpretasi pembaca (*the world of reader*) atau penafsir terhadap teks. Disini posisi penulis adalah pembaca teks atau karya.

Guna mendapatkan jawaban atas praktik jual beli *thrift* impor penulis memulai dengan pendekatan qauli, maka dimulai dengan merelevansikan *aqwāl ulamā* juga *qawāid fiqhiyah-ushuliyah*. Sedang, apabila belum dilanjutkan dalam penelitian selanjutnya dengan menggeser dari qauli ke manhaji dengan pengembangan teori *masālik al-‘illah* yang dilakukan dengan pengintegrasian hikmah hukum ke dalam *‘illat* hukum dalam qiyas, dimana semua metode yang ditempuh berorientasi pada *maqāṣid as-sharī’ah*.


⁴⁴ Rohman, “Ijtihad Tatbiqi KH. Ma. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.”⁶³

⁴⁵ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000).2

Digambarkan alurnya sebagai berikut;

Gambar.1.2

Alur Metode



Untuk mempermudah langkah penulis dalam menganalisis data, guna menjawab permasalahan yang ada dilakukan langkah sebagai berikut; pertama, menggali data terkait praktik bisnis *thrift import*, dimulai dari sumber data internet, web, sosial media, *news*. Dengan membatasi data pencarian dari 5 tahun belakang kitannya informasi praktik *thrift*, rantai pasok, potensi, tantangan, maupun *impact*. Selain juga penelusuran data pelarangan Bea Cukai. Penelusuran lapangan dimungkinkan menjadi *supporting* dalam penelitian ini. Kedua, menggali data yang relevan terkait fatwa, bahtsul masail, muktamar dll yang telah ada kaitannya dengan jual beli barang bekas impor. Ketiga, menggali data dalam *turas* mengenai jual beli dimulai dari definisi, syarat-rukun, kaidah yang melingkupi, praktek yang dibolehkan, dan dilarang, serta etika jual beli. Keempat, data yang terkumpul dilakukan klasifikasi untuk memudahkan berdasarkan kesamaan dengan permasalahan dalam praktek *thrifting*, kemudian mencoba

merelevansikan masih adakah relevansi antara realitas dalam hal ini permasalahan thrift import dengan *aqwāl ulamā*. Selanjutnya mengkaji dan mendalami *qawā'id fiqhiyah* yang mampu diterapkan guna membantu pemecahan dan pencarian jawaban alternative.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis agar dapat sistematis, runut, dan mudah dipahami, penulis menuliskannya dalam sistematika berikut ini; Bab pertama merupakan pendahuluan, meliputi latarbelakang masalah penelitian, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua yaitu landasan teori yang mendeskripsikan konseptual dan teori terkait prinsip bisnis islam mencakup konsep jual beli dalam hukum Islam, konsep *thrifting* dalam fiqh muamalah, kosep metodologi fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka teoritik. Bab ketiga memuat; biografi Kiai Sahal Mahfudh, latar belakang intelektual, sosial, ekonomi, karya-karya Kiai Sahal Mahfudh, kontruksi pikir metodologi qauli dan manhaji fiqh sosial. Bab keempat yakni pembahasan meliputi bagaimana praktik *thrifting import* yang berkembang di Indonesia dan bagaimana bisnis *thrifting import* dengan tinjauan metodologi qauli dan manhaji dalam fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh. Serta bab kelima tentang simpulan, saran dan penutup diakhiri daftar puskata dan lampiran dokumen terkait.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Prinsip Bisnis Islam

Dalam bermuamalah atau melakukan aktifitas berbisnis tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Termasuk didalamnya memenuhi rukun-rukun, persyaratan, dan hal lain yang kaitannya dengan aktivitas bermuamalah sesuai dengan kehendak *al-Shari'* (dzat yang mensyariatkan).⁴⁶

1). Prinsip Jual Beli dalam Perikatan Hukum Islam

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah atau praktik bisnis dimana terjadi saling tukar menukar harta melalui cara tertentu dengan tujuan kepemilikan, Ibnu Qudamah menambahkan definisi dengan menerima hak milik. Dalam jual beli terdapat *baa'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin* atau dikenal penjual dan pembeli⁴⁷. Muamalah sendiri membicarakan tentang hubungan manusia dengan manusia yang perlu diperhatikan sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam menghindari terjadinya pertikaian⁴⁸ Menurut ijma' ulama' hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya, kebolehan jual beli dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.⁴⁹

Adapun dalil Al-Qur'annya, firman Allah,

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ..

"...Allah telah menghalalkan jual beli."⁵⁰

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"...Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."⁵¹.

⁴⁶ Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.69

⁴⁷ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.25

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Muamalah, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Cet. Ke-1, 35

⁴⁹ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.27

⁵⁰ QS. al-Baqarah: 275

⁵¹ QS. an-Nisaa: 29

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu; sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu*⁵²

Keutamaan bekerja dan dorongan melakukannya juga terdapat dalam dalil hadis;

أَحْلَىٰ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Barang paling halal yang dimakan oleh seorang lelaki adalah hasil dari pekerjaannya dan dari setiap akad jual beli yang baik”,

Baginda nabi juga bersabda;

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُخَشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur kelak dihari kiamat akad dikumpulkan bersama orang-orang yang shiddiq dan para syuhada."⁵³

Etika dalam jual beli diantaranya⁵⁴, tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, berinteraksi dengan jujur, bersikap toleran terhadap semua, menghindari sumpah, memperbanyak sedekah, juga mencatat utang dan mempersaksikannya.

a). Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat *bay'* oleh Imam Syafi'i meliputi; pertama, *Aqidain* (*ahliyah*) yang telah *aqil-baligh* (*rusyid*), *mumayyiz*, tidak ada paksaan, Islam (dalam hal mushaf /barang agama), bukan pemberontak (dalam senjata). Untuk rukun *sighat* memiliki syarat *khitab* harus jelas, *qabul* jelas, *sighat* jelas dalam harga dan barang tidak berubah-ubah, tidak ada pemisah yang terlalu lama, kesesuaian *ijab & qabul*, tidak bergantung dengan kejadian yang lain.

⁵² QS. al-Baqarah: 198

⁵³ Nailul Huda and Hamim HR, *Bisnis Islami Terjemah Ihya' Ulumuddin* (Kediri-Lirboyo: Santri Salaf Press dan Santri Creative Pree, 2018).

⁵⁴ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.29

Sedangkan objek harus memenuhi syarat berikut barang harus suci, dapat dimanfaatkan secara syara' (*mutaqawwim*), dapat diserahterimakan, dimiliki, detail barang diketahui masing-masing pihak.⁵⁵

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi, akibat hukumnya dalam jual beli, penjual berhak menerima harga dan pembeli berhak memanfaatkan barang dagangan⁵⁶. Adapun hikmahnya menurut Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari*, seperti selamanya orang tidak dapat memberikan yang dimiliki kepada yang membutuhkannya, sehingga adanya jual beli menjadi faktor penting untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵⁷

Terdapat empat syarat jual beli yang harus terpenuhi, yakni syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli dan syarat keharusan (komitmen) jual beli.

1). Syarat terjadinya jual beli (*Syuruth In'iqad*)

Terpenuhinya hal-hal yang dipersyaratkan agar transaksi dianggap legal menurut syariat, yang meliputi lima rukun akad, *shigat*, *ma'qud alaih*, *aqidain*, dan tujuan pokok akad.

Tabel.2.1
Syuruth In'iqad

<i>aqidain</i>	Tamyiz Berbilang
<i>shigat</i>	Kesesuaian antara ijab dan qabul Kesatuan majlis akad
<i>ma'qud alaih</i>	Objek akad dapat diserahkan Objek akad dapat diukur/ditentukan Objek akad dapat ditransaksikan Objek akad hendaknya dimiliki sendiri(terpelihara dan dibawah otoritas seseorang
<i>Maudhu' al 'aqd</i>	Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

⁵⁵ Wahbah Az-Zulaihi, "Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu'asirah" (Damaskus: Darul Fikir, 2010).

⁵⁶ Kaitannya dalam menerima harga, terdapat bentk ihsan dalam mencari laba bagi penjual, dimana dimisalkan dalam kitab *ihya' ulumuddin*, dari sepuluh dirham tidak lebih dari separuh atau satu dirham sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada barang sejenisnya ditempat tersebut. Orang yang merasa cukup dengan laba yang sedikit maka transaksinya akan semakin banyak dan mendapatkan laba yang banyak dan berkah dari banyaknya transaksi yang ada. Lihat Huda and HR, *Bisnis Islami Terjemah Ihya' Ulumuddin*.

⁵⁷ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.25

Akad juga bukan akad yang terlarang, seperti mengandung *khilaf*/ pertentangan, dilakukan dibawah paksaan/ *ikrah*, *tagrir*/ penipuan, dan *ghubn*/ penyamaran.⁵⁸

Terkait *ma'qud alaih* Al-Ghazali dalam *Ihya' ulumuddin* ditekankan untuk memenuhi enam syarat yang dipertimbangkan. Diantaranya; *ma'qud alaih* bukan barang yang najis *ainiyah*, misalnya menjual kotoran, anjing, babi, arak. Selanjutnya, barang yang ditransaksikan merupakan barang yang dimiliki pemiliknya. Kemudian *ma'qud alaih* memiliki manfaat. Ketika boleh memanfaatkan dari satu sisi maka jual beli suatu barang hukumnya sah karena kemanfaatan tersebut. Sedang dalam *Fathul Wahab*, kemanfaatan itu relatif sifatnya, artinya meskipun barang didapatkan tanpa upaya atau berupa sesuatu yang diremehkan, terlepas apakah manfaatnya bersifat langsung atau finansial.

.. (نَفْعٌ) بِهِ شَرْعًا (وَلَوْ مَاءٌ وَتُرَابًا بِمَعْدِنِهِمَا) وَلَا يَفْدَحُ فِيهِ إِمْكَانٌ تَخْصِيلِ مِثْلِهَا

بَلَا تَعَبٍ وَلَا مُؤَنَّةٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ النَّفْعُ حَالًا أَمْ مَالًا⁵⁹

...(Manfaat) darinya menurut syariat Islam (walaupun itu air dan tanah karena kandungan mineralnya) dan kemungkinan memperoleh sesuatu yang seperti itu tanpa kerja keras atau rezeki, baik manfaatnya hadir atau berupa uang.

Kerja keras atau rezeki, baik manfaat langsung atau uang. Selanjutnya, *ma'qud alaih* harus mampu diserahkan secara syariat dan *hissi* (kenyataan). Berikut merupakan barang yang tidak mampu diserahkan secara *hissi* seperti tidak sah jual budak yang kabur, ikan dalam air, janin dalam perut induknya, dan sperma pejantan. Barang yang tidak mampu diserahkan secara syariat misalnya barang gadaian, barang wakaf juga tidak sah untuk ditransaksikan. Syarat berikutnya, *mabi'* barang yang dijual merupakan barang yang diketahui barangnya, kadar juga sifatnya. Disebutkan Al-Ghazali;

⁵⁸ Ikhsan Nasuha and Umi Latifah, "Unsur Dan Syarat Akad Dalam Perikatan," in *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Islam* (Yogyakarta: CV Mahra, 2023), 258.

⁵⁹ Abi Yahya Zakaria Ansari, *Fathul Wahab* (Al-haramain Jaya Indonesia, n.d.).158

أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومَ الْعَيْنِ، وَالْقَدْرِ، وَالْوَصْفِ فَأَمَّا الْعِلْمُ بِالْعَيْنِ فَبِأَنْ يُشِيرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. فَلَوْ قَالَ: بَعْتُكَ شَاةً مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ أَيَّ شَاةٍ أَرَدْتُ، أَوْ ثَوْبًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ، أَوْ ذِرَاعًا مِنْ هَذَا الْكِرْبَاسِ، وَحُذَهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شِئْتُ، أَوْ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، وَحُذْتُ مِنْ أَيِّ طَرَفٍ شِئْتُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ،⁶⁰

Barang yang dijual harus diketahui sifat, nilai, dan uraiannya. Adapun pengetahuan tentang barang itu maksudnya. Dia menunjuk ke sana dengan matanya. Jika dia berkata: Aku telah menjual kepadamu seekor domba dari kawanan ini, domba apa saja yang kamu inginkan, atau sebuah pakaian. Dari pakaian yang ada di hadapanmu ini, atau bagian lengan dari pakaian ini, dan ambillah dari sisi mana pun. Apapun yang kamu kehendaki, atau sepuluh hasta tanah ini, dan mengambilnya dari pihak manapun yang kamu kehendaki, maka jual belinya tidak sah.

Terakhir, *mabi'* harus sudah diterima jika pembeli ingin memanfaatkan kepemilikannya terhadap *mabi'* tersebut dengan barter.

2) Syarat keabsahan akad (*Ash-sihhah*)

Syarat-syarat yang membuat akad menjadi sah dengan syarat penyempurna. Akad yang ada secara yuridis belum tentu sah secara *syara'*. Menurut fuqaha syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal merusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, misalnya ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*), tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

Sedang dalam *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, ditegaskan pembagiannya, terdapat syarat umum (yakni terhindar dari enam cacat: ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi). Syarat khusus menyangkut jual beli yang dapat berpindah, mengetahui harga awal, menyangkut jual beli mata uang harus diterima uang yang ditukar sebelum berpisah, menyangkut jual beli salam dijaga keterpenuhan syarat rukunnya, menyangkut jual beli

⁶⁰ Huda and HR, *Bisnis Islami Terjemah Ihya' Ulumuddin*.20-25

barang riba harus menghindari terjadinya riba, menyangkut jual beli bentuk piutang maka tidak boleh dijual ke orang namun disyaratkan harus ada ditangan terlebih dahulu baru boleh dijual ke orang lain.⁶¹

Syarat sahnya meliputi point-point sebagai berikut; adanya ridha dari pihak yang berakad, juga penyerahan barang tidak menimbulkan kerugian (*dharar*). Jika menimbulkan maka menjadikan akad fasid. Selajutnya, tidak ada gharar, tidak ada riba.

3) Syarat berlakunya akibat hukum (*an-nafadz*)

Akad yang sah/sepurna harus memenuhi *syarat nafadz* agar dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak bergantung pada izin orang tua. Syarat ini meliputi adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*), diuraikan sebagai berikut⁶²;

- 1) Kewenangan sempurna atas objek akad:
 - a) Ada kepemilikan atau (*al milk at taam*)
 - b) Ada kuasa dari pemilik (*wakalah*)
- 2) Kecakapan atas tindakan hukum (*ahliyah*)
 - a) *Tamyiz*: umur 7 tahun sampai menjelang dewasa.
 - b) Dewasa

4) Syarat mengikat atau syarat kelaziman jual beli (*al-luzum*)

Akad yang sah atau sempurna dan nafidz otomatis mengikat (salah satu pihak tidak dapat membatalkan tanpa ijin yang lain), kecuali dalam hal berikut:

- 1) Tidak termasuk akad-akad yang memiliki sifat tidak mengikat seperti: akad penitipan, akad gadai bagi penerima gadai, kafalah bagi kreditor,
- 2) Terdapat hak *khiyār* (meneruskan atau membatalkan transaksi).

⁶¹ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.91

⁶² Nasuha and Latifah, "Unsur Dan Syarat Akad Dalam Perikatan."127

Diantara hak khiyārnya terdapat; *khiyār syarth* (karena salah seorang atau keduanya mensyaratkan untuk membatalkan transaksi sampai waktu tertentu); *khiyār naqd* (syarat yang diberikan kepada penjual jika pembeli menyerahkan pada waktu tertentu berarti jual beli telah berlaku); *khiyār 'aib* (apabila ada kecatatan, transaksi dapat diteruskan atau dibatalkan); *khiyār ru'yah* (meneruskan atau membatalkan ketika selesai melihat barang); *khiyār ta'yin* (menentukan salah satu dari kedua barang yang dibelinya); *khiyār washfi* (apabila barang yang dilihatnya tidak sesuai dengan kesepakatan dapat dilanjut atau dihentikan); *khiyār ghubni* (jika penjual menjual barang dengan harga yang lebih mahal dari pasarannya).⁶³

b). Kaidah-kaidah dalam Jual Beli

Berikut kaidah-kaidah jual beli⁶⁴;

Tabel.2.2
Kaidah Jual Beli

Kaidah	Maksud
الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها	Semua akad muamalah boleh selama tidak ada dalil melarangnya
العادة محكمة	Adat dapat dijadikan pertimbangan hukum
الأصل أن كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل	Sesuatu yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan
الأصل في الشروط في المعاملة الحائز والإباحة إلا بدليل	Syarat dalam muamalah hukumnya boleh
تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير	Akad rusak dengan adanya gharar besar

⁶³ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.58

⁶⁴ Wahbah Az-Zulaihi, "Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu'asirah."

إِذَا بَعِيَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ وَجَبَ التَّمَاتُلُ وَالْتَقَابُضُ, وَبَعِيَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ وَجَبَ التَّقَابُضُ, وَإِذَا اخْتَلَفَتْ أَلْعَلُّ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ	Dalam jual beli berlaku konsep hukum riba
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ	Jual beli timbul dengan adanya ridho
كُلُّ مَا أَمَكْنَ صَبَطُهُ بِالصِّقَّةِ وَالنَّوْعِ وَالْقَدْرِ وَالْأَجْلِ صَحَّ سَلْمُهُ فِي الدِّمَّةِ	Akad yang sempurna dengan adanya sifat, macam, ukuran dan waktu maka sah penyerahannya dalam tanggungan
لَا تَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ	Tidak boleh menjual barang yang bukan dimiliki

Sumber: Wahbah Az-Zulaihi, "Mausu'ah Al-fiqh Al-islami Wal-qadhaya Al-mu'asirah."

c). Jual Beli yang Batal dan Rusak

Hanafi membagi kategori jual beli dalam 3 kategori; jual beli yang sah, jual beli yang batal, dan jual beli yang rusak. Jual beli yang sah dimaksudkan jual beli yang disyariatkan baik hakikat, sifatnya. Substansi transaksi adalah rukun dan objeknya. Dalam penjelasan *Fiqh Wa 'adillatuhu*, rukun transaksi menjadi legal apabila tidak adanya kekurangan didalamnya. Sedang objek transaksi yang legal berarti baik barang maupun harga harus berupa barang yang bernilai.⁶⁵

Kemudian jual beli yang batal diartikan jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifat. Artinya, pelaku ataupun objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Jika transaksinya dilakukan tidak menciptakan kepemilikan. Sebagai contoh transaksi yang dilakukan orang gila atau anak kecil, jual beli barang yang tidak berharga seperti bangkai, maupun barang yang tidak bernilai seperti minuman keras dan babi. Jual beli batal dianggap tidak memberikan hak kepemilikan ketika barang diterima maka jika barang tersebut rusak ditangan pembeli akan diterapkan hukum rusaknya barang amanat. Akan

⁶⁵ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.91

tetapi terdapat yang membahas sahabat Abu Hanifah, yakni Muhammad Ibnul-Hasan dan Abu Yusuf, dimana penerima barang yang dianggap berstatus jaminan, barangnya sama halnya barang yang dipegang ketika ditawarkan untuk dibeli. Sehingga barang yang diterima dari proses transaksi dianggap batal. Pendapat lainnya, harga barang dianggap sebagai jaminan seperti barang dari proses jual beli fasid.⁶⁶

Sedang jual beli yang fasid atau rusak, secara hakikatnya legal tapi dari sifatnya tidak dianggap legal. Jual beli dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti barang yang dijual tidak jelas. Ketidakjelasan dapat menimbulkan sengketa. Misalnya seseorang menjual satu rumah yang tidak ditentukan dari beberapa rumah yang ada. Selain itu melakukan dua transaksi lalu menggabungkannya menjadi satu transaksi seperti menjual rumah pada satu orang tetapi dengan syarat membeli rumahnya harus menjual kepadanya mobilnya pembeli rumah. Hukum jual beli yang demikian dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilik tersirat maupun tersurat. Pendapat Hanafi ini dikatakan berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fiqh yang menyatakan bahwa hukum jual beli seperti ini tidak berpengaruh pada kepemilikan sama halnya dengan jual beli batal.⁶⁷

Jual beli fasid dapat terjadi karena beberapa hal berikut; barang yang diperjual belikan merupakan barang yang tidak diketahui atau ketidak jelasannya menojol sekali; jual beli yang bergantung pada syarat dan jual beli yang disandarkan; jual beli yang tidak ada ditempat transaksi atau tidak terlihat; yang dilakukan orang buta; menjual dengan harga yang haram; menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan tunai; menjual anggur kepada yang membuat minuman keras; dua transaksi jual beli dalam satu jual beli; menjual barang yang dimiliki sebelum diterima dari pemilik pertama; serta jual beli yang menyertakan syarat yang tidak sah.

⁶⁶ Wahbah Az-Zulaihi.92

⁶⁷ Wahbah Az-Zulaihi.

Beberapa contoh mengenai ketidakjelasan barang yang tidak menonjol, seorang yang menjual satu karung kain yang tidak diketahui jumlah pastinya, jual beli semacam ini boleh. Termasuk juga dalam kategori menjual salah satu barang dari dua barang, sedang pembeli mensyaratkan adanya hak *khiyār* bagi dirinya. Jual beli ini disebut *khiyār ta'yin* dan jual beli ini dianggap sah berdasarkan pendekatan istihsan⁶⁸, sedangkan berdasarkan *qiyas*⁶⁹ jual beli ini tidak sah. Berikutnya, ketidakjelasan barang yang menonjol dapat ditemui ketika menjual satu kambing dari segerombolan kambing dengan syarat pembeli memiliki hak untuk mengambil satu saja dan mengembalikan yang lain, dengan kata lain tanpa menyebutkan hak *khiyār*nya. Secara umum ketidakjelasan jual beli menyangkut hal ketidakjelasan mengenai jenis, kualitas dan jumlah. Kemudian ketidakjelasan harga barang, waktu penyerahan dan ketidakjelasan pada sarana-sarana penjamin.

Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Aditlatuhu* menyebutkan jual beli fasid dapat terjadi karena ketidakjelasan dalam hal harga. Jual beli fasid dapat terjadi ketika penjual menjadikan nilai barang sebagai harga barang, dimana nilai berbeda sesuai dengan penilaian orang yang menilai sehingga harga dapat menjadi tidak jelas. Tidak diketahui harga yang ditentukan penjual, atau pembeli, atau orang lain menjadikan harga tidak jelas, layaknya menjual kuda dengan harga seratus kambing dari segerombolan kambing maupun semacamnya.⁷⁰

Berikut beberapa jual beli yang dilarang untuk dilakukan⁷¹;

a) *Inah*, dimana menjual barang dengan kredit lalu pada saat yang sama membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah namun kontan.

⁶⁸ Keterangan istishaannya, *khiyār ta'yin* disamakan dengan *khiyār syarth*, kemudian jual beli dilegalkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat berdasarkan adanya kebutuhan mendesak padanya. Sebagian ulama' Hanafi mensyaratkan adanya batas waktu tidak lebih dari tiga hari.

⁶⁹ Keterangan *qiyas*nya, penjual hanya menjual salah satu dari dua barang miliknya yang mana menunjukkan barang tidak jelas.

⁷⁰ Wahbah Az-Zulaihi, "Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu'asirah."

⁷¹ Wahbah Az-Zulaihi.

b) *Gharar*, terjadi ketidakpastian dalam jual beli yang memungkinkan adanya kecurangan atau penipuan kepada pembeli.

c) *Najasy*, dimana terjadi saling mempengaruhi harga dengan persekongkolan yang dibuat skenario untuk menaikkan harga dengan terjadi tawar-menawar palsu. Meskipun menurut pendapat jumbuh jual belinya sah karena yang melakukan praktik najasy bukan aqidain.

d) *Munabadzah*, diartikan jual beli dengan melempar pakaian kemudian menjadikan lemparan tersebut sebagai transaksi jual beli tanpa ada tawar menawar harga.

e) *Mulamasah* dimana pembeli hanya menyentuh pakaian yang dijual tanpa melihat-lihatnya (tanpa memeriksanya).

f) *Hashat*, artinya penjual mengatakan kepada pembeli “*lemparlah batu kerikil ini, dimana saja kerikil tersebut jatuh, tanah saya jual dengan harga 100 juta.*”

g) *Hablul Hablah* atau menjual janin yang ada di perut unta yang sedang hamil.

h) *Bai'ah di Bai'atain (two in one)*, dimana menggabungkan dua akad dalam satu transaksi seperti menggabungkan akad jual beli dengan akad ijarah dalam satu paket kontrak, inah, dan penggabungan kredit dan cash tanpa ditentukan salah satunya.

i) *Ihtikar*, artinya menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat dan menjualnya setelah harga melonjak. Sebagian ulama tidak merinci barang yang ditimbun (Malik dan Tsauri), jadi semua barang yang ditimbun untuk mendapatkan keuntungan yang besar hukumnya tidak boleh. Namun menurut mayoritas ulama, ihtikar yang dimaksud hanya berlaku pada bahan makanan pokok saja. (Ahmad, Syafii dan Ahmad).

j) Serta akad yang lain dimana terdapat cacat dalam rukun maupun syaratnya.

2). Hukum Ekspor-Import dalam Fiqh Muamalah

Kegiatan ekspor dan impor telah dikenal sejak masa jahiliah dimana diabadikan dalam surat Quraisy juga surat Al-Qashash (57-58)⁷², ketika Allah mengingatkan kaum Quraisy akan salah satu nikmat besar dengan aman mereka berdagang ke Syam pada musim panas, juga ke Yaman pada musim dingin. Penduduk Mekkah dikenal kekhasan yang tidak terjadi pada suku lainnya, dimana penduduknya tidak akan ada yang berani diganggu oleh perampok mana pun. Sebagian besar buah-buahan atau bahkan seluruhnya, dapat dikatakan berasal dari luar Mekkah. Dan mereka mendapatkannya melalui perjalanan mereka ke Syam dan Yaman, selain buah-buahan yang dibawa oleh para peziarah dari seluruh penjuru negeri. Hal yang demikian ini merupakan salah satu contoh kegiatan ekspor dan impor yang terjadi pada masa Jahiliyah dan masih berlaku hingga saat ini.

Terdapat kisah Sahabat Umar yang tidak melarang ketika ditemukan pedagang yang menjual komoditi dengan harga di bawah harga pasar jika bertujuan untuk menolong hal ini pernah dilakukan oleh Al-Miswar bin Makramah dan Umar seraya berkata "Semoga Allah swt membalasmu dengan kebaikan". Namun saat pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar seperti perilaku Hathib bin Abi Balta'tah, maka Sahabat Umar dengan segera memerintahkan untuk menaikkan harga sehingga harga tersebut terjadi kesamaan harga pedagang satu dengan lainnya di pasar. Dalam hal ini menggambarkan adanya pelarangan melakukan praktek perdagangan dengan dampak kezaliman, secara mutlak termasuk praktek dumping. Demikian dimaksudkan guna menjaga harga pasar dari fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang.⁷³

⁷² Lihat lebih lanjut dalam tafsir Al-Qurtubi

⁷³ Afni R.C Muis, A.P Areta, and A.I Talo, "Kebijakan Dumping Sebagai Perdagangan Berketidakadilan Dalam Perspektif Siyash Al-Ighraq," *Cendekia Niaga, Journal of Trade Development and Studies* 7, no. 1 (2023): 23–30.

Pembahasan kisah mendatangkan pakaian dari Yaman, Mesir, dan Syam untuk mencukupi kebutuhan pada masa Rasulullah kala itu, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, namun dalam bahasan muamalah merupakan fardu kifayah. Dimana manusia membutuhkan produk orang lain, seperti membutuhkan makanan yang mereka makan, pakaian yang mereka pakai, dan apabila tidak mencukupi suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya, dimasa Rasulullah telah mendatangkan dari luar meskipun dengan begitu pakaian diproduksi oleh orang kafir, (disebutkan mereka tidak mencucinya terlebih dahulu), dan apabila tidak didatangkan pada penduduk suatu negeri maka mereka membutuhkan orang yang mampu memproduksi pakaian, atau makanan itu. Demikian disebutkan ulama *syafi'iyah*, Ahmad bin hanbal berpendapat produksi yang semacam itu *fardu kifayah*. Dikarenakan kemashalahatan manusia tidak terpenuhi melainkan dengannya.⁷⁴

Dalam *Al-ghraq Al-Tijari Dirasah Fiqhiyah*, Mugaranah menjelaskan bahwa *ighraq* merupakan ekspor komoditi dengan harga yang rendah dan tidak adil. *Al-ighraq al-dauli*, yaitu *ighraq* yang dilakukan dengan menetapkan target Negara tertentu. *Ighraq* jenis ini dilakukan dengan tujuan menciptakan persaingan antara produk tertentu dengan dalam pasar lokal negara tujuan. Harga rendah tersebut mencakup harga yang lebih rendah dari beban eksportir pasar lokal maupun dari harga biaya tertentu. Adapun cakupan siyasah *al-ighraq al-dauli* ada *Al-ighraq al-thari* yakni *ighraq* dengan keadaan darurat untuk menyingkirkan *surplus* komoditi tertentu serta mengakibatkan akumulasi stok komoditas suatu produk. *Al-ighraq al-muagat* yaitu selain bertujuan membuka pasar, *ighraq* jenis ini bertujuan menciptakan saingan dan mengusirnya dari pasar sehingga memberikan kerugian cukup besar karena berkaitan dengan persaingan ekonomi antara Negara serta pihak industri nasional. Serta *Al-ighraq al-*

⁷⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Ibnu Taimiyah (Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'rufnahi Munkar & Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah Dan Jihad Fi Saibilillah)*, ed. Muraja'ah : TIm Pustaka DH Penerjemah: Ahmad Syaikhu (Jakarta: Darul Haq, 2007).

daim yakni jenis dumping berkelanjutan dikarenakan praktik monopoli yang dilindungi di pasar nasional atau ihtikar.⁷⁵

Tidak terdapat penjelasan implisit mengenai ekspor dan impor di ulama-ulama terdahulu. Kendati demikian, terkait kebolehan jual beli antara penjual dan pembeli asal saling rela dan adanya hak khiyār guna melihat ada tidaknya kecacatan dalam barang yang dibeli. Imam Asy-syafii menyebutkan;

قَالَ الشَّافِعِيُّ فَأَصْلُ الْبَيْعِ كُلُّهَا مُبَاحٌ إِذَا كَانَتْ بِرِضَا الْمُتَبَايِعِينَ الْجَائِزِي الْأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَا إِلَّا مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا، وَمَا كَانَ فِي الْمَعْنَى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَرَّمٌ بِإِذْنِهِ دَاخِلٌ فِي الْمَعْنَى الْمَنْهِي عَنْهُ وَ مَا فَارَقَ ذَلِكَ أَبْجَانَهُ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ إِبَاحَةِ الْبَيْعِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

Ketentuan dasar jual beli adalah seluruhnya halal manakala disertai sikap saling rela dari dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli kecuali yang dilarang oleh Rasulullah, atau yang semakna dengan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah, yang diharamkan dengan pernyataan beliau, atau yang tercakup ke dalam makna yang dilarang. Sedangkan hal-hal yang selain itu kami pandang mubah berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, yaitu berkenaan terhadap jual-beli dalam Kitab Allah.

Menuju ke masa kontemporer, pembahasan impor dan ekspor lebih kepada bagaimana transaksi dijalankan sesuai syarat dan etikanya. Basweidan menyebutkan beberapa etika yang harus diperhatikan agar kegiatan ekspor dan impor tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam. Etiket dalam mengimpor sebagai berikut⁷⁶;

1. Pilihan barang yang benar-benar diperlukan untuk diimpor dengan menghindari mengimpor barang-barang yang dapat diproduksi secara lokal, sehingga industri lokal mampu berkembang dan tidak ketergantungan terhadap barang impor,

⁷⁵ Muis, Areta, and Talo, "Kebijakan Dumping Sebagai Perdagangan Berketidakadilan Dalam Perspektif Siyash Al-Ighraq."

⁷⁶ Sufyan Basweidan, "Etiquette in Export and Import," www.syaria.com,

2. Memilih produk yang dibuat oleh umat Islam dengan memantapkan niat ikhtiar saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, apabila didapati mengimpor produk buatan non muslim, maka menghindari mengimpor dari negara yang terang-terangan menunjukkan permusuhan terhadap Islam dan umat Islam.

4. Juga dipastikan tidak mengandung yang dilarang oleh syariat misalnya barang yang haram (babi, darah, atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah).

5. Memperhatikan fungsi produk yang akan diimpor, diantaranya adakah mengandung dampak negatif atau rawan disalahgunakan. Apabila terdapat kemudhoratan akan lebih baik dibatalkan, kecuali hanya dijual kepada orang yang tidak menyalahgunakannya, misalnya senjata impor.

6. Jangan mengimpor apapun yang memotivasi umat Islam untuk meniru orang-orang kafir.

7. Menghindari pembayaran yang mengandung unsur riba.

B. Konsep *Thrifting Import* dan Ketentuan Hukum di Indonesia

1). Konsep *Thrifting Import*

Produksi massal pakaian saat terjadinya revolusi industri abad ke-19 yang mengubah cara orang melihat dunia fashion. Hingga pemakaian pakaian bekas (*thrift*) mampu berkembang dan menyebar sebagai budaya di berbagai negara di dunia. Termasuk di Indonesia terdapat budaya toko barang bekas diberbagai daerah, seperti "*cimol*" di Bandung, atau "*awul-awul*" di Jawa Timur, "*burjer*" di Hitaan (Tapanuli Utara), dan "*lelong*" di Kalimantan Barat, dan "*cakaran*" atau "*obok-obok*" di Surabaya dan lain sebagainya. Penggunaan pakaian bekas yang biasanya masih dapat dipergunakan kembali, menggeser perspektif barang sekali pakai atau *disposable* memicu tumbuhnya *second consumption*.⁷⁷

⁷⁷ Diakses melalui Faisal Rachman, "Thrifting; Ironi dan Harga Diri Negeri," *validnews.id*, 2023, <https://validnews.id/opini/thrifting-ironi-dan-harga-diri-negeri>. 16 Maret 2023 20:07 PM (Diakses 19 Juni 2023)

A.Podkalicka dan J.Potts dalam tulisannya menggambarkan *thrift* sebagai dimensi yang dapat menjangkau berbagai bidang praktik penghematan – membeli dengan harga murah, menggunakan kembali. Dimensi sentral dari ilmu hemat berfokus pada pemahaman tentang asal usul atau motivasi perilaku hemat, yang dibatasi oleh 'pilihan' dan 'kebutuhan'. Berhemat yakni diartikan mengonsumsi secara bijak dan penuh pertimbangan, adanya pergeseran pola belanja yang didorong oleh nilai-nilai yang diarahkan pada 'mindful'.⁷⁸

Konsumen di belahan bumi utara disampaikan Lucy Norris, tidak berhenti membuang pakaian lama mereka dan mendaur ulangnya, guna mencegah penipisan sumber daya dan kerusakan lingkungan. Sistem pengumpulan biasanya berhubungan dengan badan amal, yang mendesak para pembuang pakaian untuk menyumbangkan pakaian mereka yang tidak diinginkan untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan. Harapan-harapan berharga atas pekerjaan yang dapat dilakukan oleh timbunan sampah yang tidak diinginkan ini bertujuan untuk mengubah limbah terlalu mudah dibuang menjadi 'hadiah' yang bermuatan moral yang, yang secara implisit seharusnya menghubungkan dengan orang lain yang kurang beruntung dan menciptakan sebuah dunia yang lebih baik untuk semua tinggal.

Menurut Norris bahwa kegiatan ini tidak relevan dengan kegiatan inti mereka sebagai pengumpul dana amal, dan mengalihkan pengumpulan pakaian ke pendaur ulang komersial telah menjadi cara yang nyaman dan terorganisir secara profesional bagi mereka untuk menghasilkan uang. Donor, pengumpul dana amal, dan pengolah ulang pakaian bekas secara komersial berkontribusi pada wacana praktik daur ulang tekstil. Meskipun narasi daur ulang sebagai perilaku etis digunakan untuk mendorong donasi, hal ini berdampak kecil atau tidak sama sekali terhadap pembentukan pertukaran pasar selanjutnya. Pendaur ulang tekstil mempromosikan diri

⁷⁸ Aneta Podkalicka and Jason Potts, "Towards a General Theory of Thrift," *International Journal of Cultural Studies*, 2013.

sebagai bisnis ramah lingkungan, mengurangi limbah, mendukung target pemerintah, dan memasok pakaian yang terjangkau ke pasar ekspor.⁷⁹ Terdapat hasil penelitian mengenai import barang bekas di India menyatakan adanya upaya menciptakan zona bebas tarif dan mendukung legislasi proteksionis yang memungkinkan sebagian dari para pengumpul mengamil keuntungan dengan memfasilitasi penyelundupan.

Sementara konsumsi *'fast fashion'* berkualitas rendah dan perputaran tinggi yang dibuat di negara-negara selatan terus meningkat di negara-negara utara, produksi kembali pakaian bekas sebagai komoditas untuk negara-negara selatan dapat mengakibatkan struktur ketergantungan yang berkelanjutan antara sektor-sektor tersebut dan ketimpangan yang terus-menerus terjadi di negara-negara berkembang. Pakaian musim dingin dengan kualitas terbaik disortir untuk pasar di Eropa Timur; pakaian musim panas yang bagus dijual ke pasar Afrika dengan pelanggan kelas bawah hingga menengah, sedangkan pakaian dengan kualitas paling rendah dikirim ke Asia Selatan untuk dijual kepada masyarakat yang sangat miskin. Lima eksportir teratas adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Korea Selatan dan Belgia, dan lima importir teratas adalah Federasi Rusia, Pakistan, Malaysia, Ukraina dan India, dengan pusat ekspor ulang yang signifikan di setiap benua. Banyak negara yang memberlakukan pembatasan impor karena alasan kesehatan atau perlindungan industri dalam negeri.⁸⁰ Adanya pengonsumsian produk yang dibuang, Norris menandai siklus ini dengan meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi baik didalam negeri maupun dinegara-negara perdagangan. Untuk memungkinkan pedagang diujung rantai perdagangan mendapatkan penghidupannya, mereka melakukan intervensi dipasar sekunder.

⁷⁹ Lucy Norris, "Geoforum The Limits of Ethicality in International Markets : Imported Second-Hand Clothing in India," *Geoforum* 67 (2015): 183–93, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.06.003>.

⁸⁰ Norris.

2). Ketentuan impor barang di Indonesia

Di Indonesia terdapat ketentuan jenis barang apa saja yang dapat diimpor-ekspor maupun yang dilarang. Merujuknya dalam Permendag No.18 Tahun 2021⁸¹, barang yang dilarang ekspor meliputi; beberapa jenis gula, beras, bahan perusak lapisan ozon, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas, barang berbasis sistem pendingin dengan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi, bahan obat dan makanan tertentu, juga bahan berbahaya dan beracun lainnya. Apabila melanggarnya, importir akan dikenai sanksi yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Sedang barang yang dibolehkan impor semua barang boleh diimpor, kecuali yang termasuk sebagai barang dilarang impor sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Permendag No. 40 Tahun 2022⁸². Kendatipun terdapat juga Permendag No. 20 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan penetapan barang yang dibatasi impor. Misalnya terdapat daftar barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) yang dapat diimport oleh pemakainya langsung⁸³.

C. Konsep Metodologi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh

1) Konsep Fiqh Sosial

Fiqh Sosial' apabila dirunut dari akar katanya terdapat dua kata, 'fiqh' dan 'sosial'. Fqh merupakan bentuk mashdar dari bahasa Arab 'faqiha-yafqahu-fiqh' an yang berarti paham atau mengerti. Adapun sosial berasal dari bahasa inggris 'social' yang berarti peramah, senang bergaul atau kemasyarakatan, diserap dalam bahasa Indonesia berarti dengan kemasyarakatan.

⁸¹ Permendag No.18 Tahun 2021

⁸² Permendag No. 40 Tahun 2022

⁸³ Permendag No. 20 Tahun 2021

Penambahan ‘sosial’ bukan berupa susunan *shifat-maushuf* yang keberadaannya hanya sebagai pelengkap sebuah kalimat. Namun dapat dikatakan lebih pada susunan *idhafy* yang dimaknai sebagai penyandaran sebuah kata benda dengan kata benda lainnya menjadi satu kesatuan makna baru. Sehingga fiqh sosial didefinisikan;

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ لِمَصْلَحَةِ الْأُمَّةِ
 “Mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci yang bertujuan untuk kemashlahatan umat”

لمصلحة الأمة dalam definisi fiqh sosial sebagai penegasan akan watak fiqh asalnya ketika ulama dahulu juga melahirkan terobosan-terobosan pemikiran dalam menjawab persoalan dan tantangan zaman. Sehingga, disampaikan oleh Kiai Sahal bahwa pemahaman fiqh sebagai sesuatu yang sakral adalah kurang tepat. Karena fiqh sebagai sesuatu yang digali (*al muktasab*) yang tidak lain menerangkan fiqh lahir dengan serangkaian proses penalaran juga kerja intelektual berdasarkan logika keilmuan dan kerja ilmiah, hingga akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis⁸⁴.

Menurut Umdatul Baroroh, ketika fiqh sosial dijadikan sebagai rujukan, maka tuntutan akan metodologi mutlak harus dipenuhi sehingga penafsiran yang ada dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁵ Metodologi sendiri bermakna ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. Metodologi dibutuhkan sebagai alat pengujian terhadap proposisi atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kebenaran ilmu. Sedangkan dalam bidang fiqh, metodologi, dimaknai cara atau jalan yang mengantarkan pada hasil hukum yang dikehendaki. Sehingga, melalui metodologi yang benar, maka hasil rumusan hukum itu dapat dianggap valid.

⁸⁴ Tutik Nurul Janah, “Metodologi Fiqh Sosial,” in *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial* (Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2023), 36.

⁸⁵ Umdatul Baroroh, “Aplikasi Madzhab Manhaji; Ikhtiar Menggagas Metodologi Ijtihad Fiqh Sosial,” in *Metodologi Fiqh Sosial dari Qauli Menuju Manhaji*, ed. oleh Tutik Nurul Janah, 1 ed. (Pati: Pusat Fisi Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2015), 89–107.

Fiqh memiliki keterkaitan dengan ushul fiqh, fiqh itu sendiri, dan *qawā'id fiqh*. Membahas fiqh juga berarti membahas legalitas, teknis, aturan, solusi aplikatif terhadap suatu masalah. Labib menjelaskan analogi hubungannya, ushul fiqh dasar atau asal fiqh, meliputi metodologi pengolahan dalil (cara pengolahan ayat Al-Qur'an, al-Hadis, Ijma', Qiyas, segi *lugowiy*, *ma'nawiy*), mengandung cara berijtihad dan syarat kecakapannya, hubungan illat hukum, hikmah, juga maqashid syari'ah sehingga dalam menentukan suatu hukum dapat dilakukan secara objektif. Sedangkan produk fiqh secara praktek dikelola oleh ushul fiqh (meskipun kehadiran disiplin ilmu ushul fiqh belakangan dibanding fiqh), sementara *qawā'id fiqh* merupakan beberapa kasus riil dari konsep fiqh terkait⁸⁶.

Apabila melihat definisi dari masing-masing istilah sebagai berikut; Ushul fiqh diartikan;

أُصُولُ الْفِئْهِ أَدِلَّةُ الْفِئْهِ الْإِجْتِمَالِيَّةُ وَطُرُقُ اسْتِفَادَةِ جُزْئِيَّاتِهَا وَحَالُ مُسْتَفِيدِهَا وَقِيلَ مَعْرِفَتُهَا

“Dalil-dalil yang masih global & metode pengolahan perincian dari dalil-dalil tersebut serta kriteria dan indikator dari orang yang mengolah dalil-dalil tersebut.”

Apabila fiqh didefinisikan,

وَالْفِئْهُ عِلْمٌ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ مُكْتَسَبٌ مِنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ

“Ilmu tentang hukum syariah yang berupa amal perbuatan yang diambil dari dalil yang terperinci.”

Lanjutnya, *qawā'id fiqh* adalah;

الْقَاعِدَةُ هِيَ قَضِيَّةٌ كَلْبِيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا

“Keputusan terhadap masalah-masalah universal yang mencakup terhadap seluruh masalah partikular didalamnya.”

Kemudian terkait *qawā'id fiqh* dengan *qawā'id ushuliyah*;

⁸⁶ Muhammad Labib, “Memahami Teks Klasik Fiqh: Langkah Awal menuju Pemahaman Kontekstualisasi Fiqh,” in *Santri Ngaji Fiqh Sosial*, 1 ed. (Pati: Pusat Fisi Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2017), 11–12.

"القَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَدَلَّةِ التَّشْرِيعِ. وَأَمَّا الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ فَمُتَعَلِّقَةٌ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ"⁸⁷

2) Hubungan *Maqāṣid as-sharī'ah* dan Fiqh Sosial

Maqāṣid as-sharī'ah secara etimologi berasal dari *sighat* (bentuk susun *tarkib idhafah* yang terdiri dari suku kata 'maqasid' (مقاصد), "al syariah" (الشريعة) Maqasid merupakan plural, asal kata *mufradnya* 'maqsad', sebuah *sighat masdar mim* dari kata kerja (*fiil madhi*) "qasada", yang memiliki arti 'al-I'timad (pegangan), al-umm (induk), ityan al syai'i (kedatangan sesuatu), al tawajjuh (penghadapan), serta istiqamah al thariq (berkesinambungan jalan). Dan telah diserap dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk kata 'maksud'. Sedangkan "al syariah" (الشريعة) memiliki sinonim *al din, al millah, al minhaj, al thariqah, al Sunnah*, serta *al qanun*. Dalam penggunaan asli kebahasaan Arab berarti sumber mata air yang dituju sebagai kebutuhan minum sehari-hari. Sementara dalam keilmuan Islam dimaksudkan suatu jalan dan pedoman hidup yang telah diberlakukan Allah dan RasulNya⁸⁸.

Adapun jenis-jenis *maqāṣid as-sharī'ah* meliputi sudut pandang jenis-jenis wujudnya, kekuatan ketetapan, tingkat keniscayaan, serta ruang lingkupnya. Berdasarkan jenis-jenis wujudnya, terdapat gagasan Al-Ghazali yang mencetuskan *al kulliyat* atau *al dlaruriyyat al khams*, terdapat penambahan yang dikembangkan Ibnu al Subuki yang mencetuskan *hifzu al irdh* (menjaga kehormatan), juga *hifzu al bi'ah* (menjaga ekosistem) oleh AM.Najjad, kemudian Yusuf Qardawi, sebagai bagian dari *al kulliyat/al dlaruriyyat*. Berdasarkan kekuatan ketetapan dibagi menjadi *maqasid qath'iyah* dan *zanniyah*.

⁸⁷ Husnul Haq, *Al Qawaidu Al Fiqhiyyah Al Muyassarah*, 2nd ed. (Purwokerto: Pesma An Najah Press, 2021).12

⁸⁸ Muhammad Labib, "Maqasid Al Syariah: Gambaran Teoritis Dan Metode Praktis," in *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 1st ed. (Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2023), 55.

Sedangkan berdasarkan segi tingkat keniscayaannya Al-Syatibi mengembangkan kajian yang sebelumnya telah dirintis Al-Ghazali dalam *Mustashfa*. Dalam pembagiannya ada *dlaruriyyat*, *hajiiyyat* dan *tahsiniyat*. Kemudian dari sisi ruang lingkungannya *maqasid ammah* (universal), *maqasid khassah* (tematik), *maqasid juz'iyah* (parsial). *Maqasid ammah* yakni maqasid yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, atau sebagian besarnya, dan karakter yang mendasarinya, seperti keadilan (*al adl*) atau kemudahan (*al taisyir*). *Maqasid khassah* yaitu maqasid yang dirumuskan berdasarkan penelitian induktif terhadap suatu bab tertentu dalam syariat Islam, seperti maqasid dalam bab *ubudiyah*, *mu'amalah*, *munakahah* dan *jinayah-siyasah*. Sementara *maqasid juz'iyah* diartikan maqasid yang ditemukan arti penalaran terhadap hikmah atau filosofi dibalik tercetusnya hukum bagi suatu kasus spesifik, seperti hikmah dibalik syariat pernikahan, atau keharaman zina.⁸⁹

Menurut Amin Abdullah, paradigma fiqh sosial dimaknai tidak terfokus pada spesifik maqashid tetapi lebih luas dalam menjangkau beragam hak-hak seperti hak manusia, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, serta keadilan bagi seluruh umat manusia atau '*general maqashid*'. Hal ini didasarkan atas keyakinan fiqh dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan kebutuhan *primer*, *sekunder*, serta *tersier* dalam ranah yang lokal, regional, nasional maupun interational.⁹⁰

Penerapan maqasid dalam istinbath hukum dapat ditempuh dengan langkah berikut;

1. Pencarian maqashid sesuai dengan problem yang dihadapi

Proses dimana mencirikan kepekaan '*sense of crisis*' yang dimiliki seorang mujtahid dan faqih dalam mencetuskan hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dimana dalam hal ini tidak hanya berpijak pada logika

⁸⁹ Labib.63-64

⁹⁰ M. Amin Abdullah, "Fiqh Dan Kalam Sosial Era Kontemporer: Perjumpaan Ulum Al-Din Dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad," in *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji*, ed. Tutik Nurul Janah, 1st ed. (Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2015), 270.

asal masalah terjawab dengan mengutip fatwa ulama sebelum dalam pembahasan permasalahan yang memiliki kemiripan. Namun lebih filosofis mempertanyakan tujuan dan hikmah apa yang dikehendaki oleh syari' dalam problem tersebut. Adapun langkah yang ditempuh dengan metode bayani (*al thariqah al bayaniyah*) dengan optimalisasi fungsi jenis-jenis *maqāṣid as-sharī'ah*. Kemudian metode manhaji apabila diperlukan dalam mencari maqasid yang lebih spesifik.

Secara metodologis, *fiqh sosial* memandang kedudukan *maqāṣid as-sharī'ah* penting sebagai payung dalam proses pengambilan putusan hukum.⁹¹ Muhyar Fanani memberikan argumennya, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh berpijak pada filosofi yang rasional dan *empirical* karena mengacu pada fakta dan situasi kekinian. Sebagaimana asy-Syatibi yang berpijak pada epistemology rasional empiris / induktif dalam menelorkan hukum dari nash dan fenomena sosial kealaman untuk mewujudkan kemashlahatan umat didunia dan akhirat.⁹²

Berikut merupakan contoh penggunaan metode bayani dan metode manhaji;

Tabel.2.3
Contoh penggunaan metode bayani dan metode manhaji

Metode Bayani	<i>Hifzu al din</i>	Dipakai untuk merespon filosofi hukum dalam persoalan <i>ubudiyah</i> , moderasi agama, kebebasan beragama
	<i>Hifzu al nafs</i>	Merespon filosofi dalam kasus kriminalistas dan keamanan negara
	<i>Hifzu al nasl</i>	Merespon control dan rekayasa produksi manusia dan keluarga berencana
	<i>Hifzu al aql</i>	Merespon filosofi hukum dalam kasus perbaikan kualitas pendidikan nasional
	<i>Hifzu al mal</i>	Rekayasa perekonomian lokal dan global
	<i>Hifzu al 'irdl</i>	Kasus hak asasi manusia dan kesetaraan gender

⁹¹ Tutik Nurul Janah, "Menghormati Keberagaman Dalam Perspektif Fiqh Sosial," in *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 1st ed. (Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2023), 154.

⁹² Muhyar Fanani, "Akar Pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal," in *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji*, ed. Tutik Nurul Janah (Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2015), 270.

	<i>Hifzu al biah</i>	Merespon isu-isu perlindungan ekosistem
Metode Manhaji	Diterapkan dengan proses penelitian indukti (<i>istiqra'</i>) terhadap dalil-dalil <i>nash</i> dan bantuan <i>masalikul 'illat</i>	

2. Menyeleraskan *al kulliyat al 'ammah wa adillah al khassah*

Al kulliyat al 'ammah dimaknai nilai-nilai universal yang diketahui oleh dalil-dalil *nash*. Sebagaimana keadilan yang dijelaskan Q.S. al Nisa (58), dalil mengenai tanggung jawab terhadap janji *taklif* yang dijelaskan dalam Q.S. al Maidah (1), terdapat dalam hadis juga “لا ضرر ولا ضرار”, juga dapat dilihat pula dalam nilai-nilai universal yang diketahui dari dalil-dalil *istiqra'* terhadap sejumlah *nash* serta hukum-hukum yang parsial. *Adillah al khassah* dimaknai nilai, dalil, hukum khusus atau parsial yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Tindakan dilakukan untuk mengatasi asumsi-asumsi kontradiktif yang biasa terjadi dalam pembacaan dalil-dalil syariat.⁹³

3. Penarikan kemashalahatan dan kemudharatan secara mutlak

Dalam hal ini penarikan klaim *mashlahah* atau *madarat* tidak hanya berbasis dalil rasional semata, melainkan juga dalil *nash*. Pembahasan yang dekat dengan analisis dalam teori *maslahah mursalah*, *istihsan* dan *saddu zari'ah*, yang dapat legitimasi kehujjahan yang kuat dari para ulam seperti al Ghazali, al Syatibi, dan Sa'id Rmadhan al Buthi.⁹⁴

Menurut Mahsun, Fiqh Sosial tidak serta mengikuti *manstream* modernisme yang fokus dalam melihat realita dengan berpikir kritis dan rasional, tetapi tetap berpijak pada otentisitas sumber hukum utama dan teks klasik agar keputusan hukum tidak jauh dari kebenaran atau meninggalkan kebenaran itu sendiri, dalam hal ini mewujudkan hukum islam yang *flexible* dan *applicable* dalam memenuhi kepatutan umum yang menjadi tujuan dasar penerapan syariat.⁹⁵

⁹³ Labib, “Maqasid Al Syariah: Gambaran Teoritis Dan Metode Praktis.”⁶⁹

⁹⁴ Labib.70

⁹⁵ Mahsun, “Konstruksi Epistemologi Fiqh Sosial,” in *Metodologi Fiqh Sosial dari Qauli Menuju Manhaji*, ed. oleh Tutik Nurul Janah, 1 ed. (Pati: Pusat Fisi Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2015), 270.


4. *I'tibar Mu'alat*

Dimana pertimbangan dalam merumuskan konsekuensi logis kemungkinn terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari tercetusnya hukum atau fatwa. Kemudian juga meliputi penegasan obyek sasaran nilai, hukum, juga tujuan umum maupun khusus. Dilakukan proses evaluasi.

Skema hubungan maqhasid syariah dengan metodologi fiqh sosial, digambarkan sebagai berikut:⁹⁶

Gambar. 2.1

Skema hubungan *Maqāṣid as-sharī'ah* dengan metodologi fiqh



Sumber: Baroroh dan Janah, *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia*.

Dari skema hubungan maqasid dengan metodologi fiqh sosial, pendekatan yang digunakan oleh fiqh sosial memiliki dua metode. Kiai Sahal menerangkan landasan dasar metodologi fiqh sosial secara eksplisit, yakni pengembangan fiqh secara qauli diwujudkan dengan kontekstualisasi kitab kuning ataupun melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi *qawa'id al-fiqhiyah* atau kaidah-kaidah usul fiqh. Sementara pengembangan fiqh secara manhaji dilakukan dengan cara pengembangan teori *masālik al-'illah* yang dilakukan dengan integrasi hikmah hukum ke dalam *'illat* hukum dalam qiyas, dengan demikian berorientasi pada

⁹⁶ Baroroh and Janah, *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia*.

maqāṣid as-sharī'ah agar fiqh yang dihasilkan sesuai dengan *al-maṣlahah al-āmmah*. Ketika menerapkan pola pengembangan bermadzhab qauli maupun manhaji juga dibutuhkan integrasi dengan disiplin ilmu-ilmu lain di luar fiqh dan ushul fiqh.⁹⁷

Dalam kaitannya mengeai kemashlahatan, Ibnu Qoyim al-Jauzi memberi patokan;

*Sesungguhnya dasar dan pondasi syari'at adalah kebijaksanaan dan kemashlahatan manusia, baik dikehidupan dunia maupun dihari akhir. Syari'at seluruhnya adalah keadilan dan kebijaksanaan. Karenanya setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kelaliman, dari kasih sayang menuju sebaliknya, dari kemashlahatan menuju kerusakan, dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka ini bukanlah termasuk syari'at, meski terdapat takwil didalamnya*⁹⁸.

Berbicara mengenai mashlahah, Menurut pandangan al-Gazâli, berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi Syara' terhadapnya (*syahâdat al-syar'i*), masalah dibedakan menjadi tiga, *pertama, masalah mu'tabarah*, masalah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penerimaannya; *kedua, masalah mulgah*, masalah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penolakannya atau kebalikan dari *mashalah mu'tabarah*; dan *ketiga, masalah mursalah*, baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya. Masalah yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara'⁹⁹, *Mafsadat* merupakan setiap hal yang merusak, mengganggu, menghilangkan tujuan Syara' maka upaya menolak dan menghidarkannya juga dikategorikan dalam maslahat.¹⁰⁰

⁹⁷ Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, ed. Aziz Hakim Saerozi (Jakarta: Citra Grafika, 2004).

⁹⁸Lihat dalam Baroroh and Janah, *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia*.

⁹⁹ Abu Hâmid Muhammad al-Gazâli, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usûl*, 1st ed. (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1997).

¹⁰⁰ Ismâ' I ibn Hammâd Al-Jauhari, *Al-Sihâh Tâj Al-Lughah Wa Sihâh Al-'Arabiyyah* (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1956).

D. Kajian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki garis singgung dengan penelitian penulis terkait pelarangan bisnis *thrifting import* dalam aplikasi madzhab qauli-metodologi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh beserta dengan distingsi studi;

Tabel.2.4
Distingsi penelitian terdahulu

No	Judul/ Penulis	Hasil Penelitian	Distingsi	
			Persamaan	Perbedaan
1.	Peran K.H. M.A. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/ Muh Irhas Darajat/ Tesis/2018	Kiai Sahal mempunyai peran yang inspiratif dan inovatif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah Kajen dan sekitarnya ¹⁰¹	Membahas mengenai pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh	Pembahasan mengenai pemikiran ekonomi Islam Kiai Sahal Mahfudh dan pemberdayaan ekonomi masyarakat atau sisi fiqh sosial sebagai produk hukum, sedang penulis ingin meneliti terkait fiqh sosial sebagai metode <i>istinbatul ahkam</i>
2.	Pemikiran Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Masyarakat/ Ahmad Turmudhi/ Tesis/2019	Pemikiran Kiai sahal dalam fikih sosial yang diaplikasikan dalam bentuk; pendidikan yang saleh akram (<i>tafaquh fid-din</i>), kesehatan; dan sosial keagamaan yang membentuk kepada bentuk ekonomi kreatif. ¹⁰²		Penelitian ini membahas pemikiran Kiai Sahal dalam pemberdayaan secara universal sedang penulis lebih fokus pada penyelesaian masalah kontemporer menggunakan metodologinya

¹⁰¹ Muh Irhas Darajat, "Peran KH. Ma. Sahal Mahfudh dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (UIN Walisongo, 2018).

¹⁰² Ahmad Turmudzi, "Pemikiran Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Pemberdayaan Masyarakat" (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

3.	<i>Ijtihad Tatbiqi</i> KH. M.A. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat/ Taufiqur Rohman/ <i>Disertasi/2018</i>	Karakteristik ijtihad tatbiqi Kiai Sahal dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah: a) Desakralisasi pemahaman atas wahyu, b) rasionalisasi wahyu, c) <i>basic needs approach</i> . ¹⁰³		Membahas mengenai latarbelakang kemunculan <i>ijtihad tatbiqi</i> ala Kiai Sahal dan relevansinya bagi pembaharuan hukum Islam sebagai pengembangan masa depan fiqh Indonesia, Sedang penulis ingin mengaplikasikan methodology gauli fiqh sosial
4.	Kontribusi Metode Fatwa Ideal Perbankan KH. MA. Sahal Mahfudh (Sebuah Kajian Tentang Pengembangan Fiqh Sosial) Amila, Ela dkk, <i>Prosiding</i>	Metode Qauli dan Manhaji dalam kajian Fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh khususnya tentang fatwa ideal beliau ada 2 tawaran, pertama menggabungkan antara nushus dan maqashidus syariah, kedua proses tahqiqul manath (verifikasi objek yang dikaji secara empiris) sebelum penggalian data dan penetapan hukum. ¹⁰⁴	Membahas mengenai pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam bidang hukum ekonomi	Penulis memfokuskan penelitian pada permasalahan <i>thrifting import</i> berbeda dengan penelitian amila dkk mengenai metode Qauli dan Manhaji yang dijadikan sebagai fatwa ideal perbankan
5.	Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi	Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Memiliki persamaan dan perbedaan pemikiran, keduanya terdapat pada latar belakang, gagasan pokok, pelaksana, sasaran, batas standar, dan		Penelitian ini mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang zakat produktif, sedang penulis ingin meneliti permasalahan <i>thrifting import</i> dengan mengaplikasikan tawaran metodologi Kiai Sahal

¹⁰³ Rohman, "Ijtihad Tatbiqi KH. Ma. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat."

¹⁰⁴ Lu'lu' il Maknun Amila, Ela Munifatus Sakdiyah, "Kontribusi Metode Fatwa Ideal Perbankan KH. MA. Sahal Mahfudh (Sebuah Kajian Tentang Pengembangan Fiqh Sosial)," *Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah,"* n.d., 245–51.

	Yayuli dkk <i>Profetika, Jurnal Studi Islam/2022</i>	langkah dalam pemberdayaan ekonomi. ¹⁰⁵		
6.	Menakar Pemikiran Fiqih Sosial M.A. Sahal Mahfudh Untuk Kemaslahatan Umat Muh Rusli Farabi/2021	Fiqih yang mampu berdialog dengan pluralitas realitas dengan tidak mengesampingkan otoritas teks. Nuansa fiqih sosial merupakan suatu pemikiran fiqih yang tetap mempertahankan metode hukum yang telah ada namun mengadopsi pola-pola pemikiran dan metode baru dalam proses pengembangan fiqih. ¹⁰⁶	Membahas mengenai pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh	Penelitian ini merupakan studi literature pemikiran fiqh Kiai Sahal yang menekankan pentingnya produk hukum fiqih yang dinamis, sedang penulis ingin mengaplikasikan pemikiran Kiai Sahal mengenai fiqh
7.	Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas Baiq Ismiati/ <i>Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia/2019</i>	Sahal Mahfudh mewajibkan untuk mengeluarkan zakat uang kertas ketika uang mencapai nishab (batas minimal wajib zakat) adalah 77,57 gram, adapun perak 543,35 gram di memilikisatu tahun, pengemasan itu dilakukan melalui hadits dengan metodologi ra'yu (pendapat) dan qiyas (analogi). ¹⁰⁷	Membahas mengenai pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dengan jenis penelitian <i>normatif-library research</i>	Penelitian ini mengenai pemikiran Sahal Mahfudh tentang aplikasi metodologi fiqh sosial dalam membahas zakat uang, sedang penulis ingin meneliti permasalahan <i>thrifting import</i>

¹⁰⁵ Yayuli Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari, "Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (2021): 98–113, <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16798>.

¹⁰⁶ Muh - Rusli, "Menakar Pemikiran Fiqih Sosial M.a. Sahal Mahfudh Untuk Kemaslahatan Umat," *Farabi* 18, no. 1 (2021): 52–68, <https://doi.org/10.30603/jf.v18i1.1896>.

¹⁰⁷ Baiq Ismiati, "Metodologi Pemikiran K . H . Sahal Mahfudh Tentang Penetapa Zakat Uang Kertas," *Ekonomi Syariah Indonesia* 2, no. IX (2019): 127–37.

8.	Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh dalam Wacana Islam Indonesia Almunauwar Bin Rusli/ <i>jurnal potret- journal penelitian dan pemikiran islam/ 2018</i>	Konsep ushul fiqh KH. Sahal Mahfudh terbagi atas dua model yaitu antroposentris berbasis kemaslahatan masyarakat lokal dan mengidealisasi adanya penerapan pelaksanaan hukum Islam sebagai etika, kontrol, serta sarana pembebasan sosial. ¹⁰⁸	Membahas mengenai pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh	Penelitian ini membahas mengenai konsep, metodologi, dan kontribusi dalam nalar ushul fiqh Kiai sahal, sedangkan penulis ingin mengkaji pengaplikasian metodologi qaulinya Fiqh Sosial Kiai Sahal
9.	Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Danang Kurniawan <i>Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law/2019</i>	Jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan beberapa ketentuan; (1) terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. (2) praktik khiyār (memilih), dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyār, tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu dan saling rela maka tidak perlu adanya khiyār ¹⁰⁹	Memiliki ruang lingkup kajian yang sama, bagaimana jual beli pakaian bekas	Praktik jual beli pakaian bekas dibahas dalam prespektif hukum islam, sedangkan penulis menggunakan metodologi Fiqh Sosial
10.	Praktik Jual Beli Fashion Thrift dan Pertanggungjawabannya pada Media Sosial	Praktik jual beli baju bekas di media sosial instagram dalam pandangan fiqh mu'amalah telah sejalan dengan teori jual beli dan akad salam baik dari segi rukun dan syaratnya.	Membahas mengenai larangan penjualan pakaian bekas import	Penelitian yang ada membahas mengenai praktik jual beli baju bekas dalam pandangan fiqh mu'amalah sedangkan penulis fokus pada pengkajian

¹⁰⁸ Almunauwar Bin Rusli, "Nalar Ushul Fiqh Kh. Sahal Mahfudh Dalam Wacana Islam Indonesia," *Potret Pemikiran* 22, no. 2 (2018): 55–65, <https://doi.org/10.30984/pp.v22i2.785>.

¹⁰⁹ Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas."

	Silvia Mega Ningrum, Muttaqin Choir/ J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam/ 2022	Keseluruhannya telah sesuai dengan pertanggungjawaban berdasarkan fiqh mu'amalah dan undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ¹¹⁰		menggunakan metodologi fiqh sosial, perbedaan juga terletak pada jenis penelitian <i>filed research</i> dan <i>normative research</i>
11.	Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam dalam Konsep "Fiqh Sosial" K.H Sahal Mahfudh Reza Fauzi Nazar/ <i>Asy-Syari'ah</i> /2021	Corak pemikiran hukum Islam K.H Sahal Mahfudh terbangun dari dua nalar epistemologi yang saling berkaitan yakni nalar Bayani yang berpihak pada tekstualitas dan Burhani dengan sisi rasionalitas dari dua kubu pemikiran antara Imam Syafi'i beserta para pengikutnya (Syafi'iyah) dan Imam As-Syatibi (yang berhaluan Maliki). ¹¹¹	Membahas mengenai pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh deng	Penelitian meneliti pemikiran berkenaan epistemologi dan corak pemikiran hukum Islam Fiqh Sosial K.H Sahal Mahfudh, sedang penulis mengaplikasikan metodologi fikih sosial
12.	Fiqh Sosial dan masa depan fiqh Indonesia: Aplikasi Madzhab Manhaji pada pembatasan Usia Nikah	Dilakukan aktualisasi fiqh sebagai sebuah bentuk upaya kontekstualisasi teks-teks klasik dengan <i>al-maslahah al-'āmmah</i> sebagai pemberat timbangannya. Hal tersebut telah dirumuskan secara rinci oleh kiai Sahal agar fiqh tidak kehilangan relevansi dan elastisitasnya ketika	Membahas mengenai aplikasi metodologi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh	Perbedaan terkait permasalahan yang dikaji, pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metode manhaji pada pembatasan usia nikah, sedang yang diteliti penulis menggunakan metode qauli untuk problematika <i>thrifting import</i>

¹¹⁰ Silvia Mega Ningrum and Muttaqin Choiri, "Praktik Jual Beli Fashion Thrift Dan Pertanggungjawabannya Pada Media Sosial," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 7, no. 2 (2022): 90, <https://doi.org/10.35329/jalif.v7i2.3262>.

¹¹¹ Reza Fauzi Nazar, "Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Dalam Konsep 'Fiqh Sosial' K.H Sahal Mahfudh," *Asy-Syari' Ah* 23, no. 1 (2021).

		digunakan untuk menyelesaikan problematika umat. ¹¹²		
13.	Ancaman Faham radikalisme: Aktualisasi fiqh sosial dalam menjawab radikalisme di Indonesia	Fiqh sosial sebagai solusi permasalahan social memiliki jawaban terhadap pandangan dan perkembangan faham radikal di Indonesia. ¹¹³		Pembedanya terletak pada bidang kajian, penelitian disini membahas terkait ancaman radikalisme, sedangkan penulis meneliti tentang transaksi muamalah kaitannya jual beli
14.	Upaya pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji	Kajian mengenai fiqh social dan upayanya dalam merespon ebagai isu dan persoalan dimasyarakat menjadi penting untuk digerakkan dan disosialisasikan oleh, dan kepada kita khususnya santri kiai sahal dan sebagai agen perubahan yangmana tidak hanya menebrkan nilai-nilai keislaman yang khas ala fiqh social dan juga sebagai motor penggerak agar kesejahteraan itu dapat dicapai secepat-cepatnya. ¹¹⁴	Membahas mengenai pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh	Penelitian ini membahas pemikiran Kiai Sahal dan upaya pengembangannya melalui madzhab qauli dan manhaji, sedang penulis lebih fokus pada penyelesaian masalah kontemporer menggunakan metode qauli dalam Fiqh Sosial
15.	Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif	Pegembangan metode madzhab manhaji yaitu perluasan masalikul	Membahas mengenai aplikasi pemikiran	Perbedaan pada metode pendekatan yang dipakai, penulis


¹¹² Fina Mazida Zulfa, "Fiqh Sosial dan masa depan fiqh Indonesia: Aplikasi Madzhab Manhaji pada pembatasan Usia Nikah," in *Respons Terhadap Problematika Umat dalam Bingkai Fiqh Sosial*, ed. oleh Andi Kunarti, 1 ed. (Pati: Pusat Fisi Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2017), 105.

¹¹³ Rita Lestari, "Ancaman Faham radikalisme: Aktualisasi fiqh sosial dalam menjawab radikalisme di Indonesia," in *Respons Terhadap Problematika Umat dalam Bingkai Fiqh Sosial*, 1 ed. (Pati: Pusat Fisi Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2017), 164.

¹¹⁴ Ahmad Khoirun Niam, "Upaya pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji," in *Santri Ngaji Fiqh Sosial*, ed. oleh Tutik Nurul Janah, 1 ed. (Pati: Pusat Fisi Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2017), 18.

	Madzhab Manhaji: Perluasan Masalikul 'illat Fiqh Sosial Kiai Sahal	'illat diharapkan inti atau core 'maqashidus syariah' dapat terungkap dan memberi jalan keluar disetiap permasalahan. Melalui perluasan masalikul 'illat dalam konteks pernikahan beda agama hingga menemukan aspek hizfuddin. ¹¹⁵	Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh	mencoba mengaplikasikan metode qauli, sedangkan dalam penelitian ini mengaplikasikan madzhab manhaji
--	--	---	--------------------------------	--

Sumber: Diolah penulis dari berbagai penelitian



¹¹⁵ Mohammad Imaduddin, "Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif Madzhab Manhaji: Perluasan Masalikul 'illat Fiqh Sosial Kiai Sahal," in *Respons Terhadap Problematika Umat dalam Bingkai Fiqh Sosial*, 1 ed. (Pati: Pusat Fisi Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2017), 54.

Penelitian diatas telah mengkaji pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat juga tawaran metodologi Kiai Sahal dalam merespon berbagai pokok bahasan misalnya zakat produktif, zakat uang, pembatasan usia nikah, radikalisme, pernikahan beda agama. Dimana menandakan metodologi fiqh sosial ini dapat dikaji sebagai tawaran yang mampu memberi corak baru dan jawaban alternatif dalam merespon isu dengan kekhasannya yang lebih berorientasi pada realitas sosial.


Perbedaan utama studi yang dilakukan penulis dengan penulis lainnya ialah belum ada pengkajian dalam merespon *thrifting* atau jual beli barang bekas impor dengan metodologi fiqh sosial. Penelitian sebelumnya hanya fokus dalam pandangan hukum islam dan fikih muamalah. Sedang penulis menggunakan metodologi fiqh sosial ini diharapkan memberikan pandangan luas dengan metodologi yang juga terdapat pengintegrasian disiplin ilmu lain tanpa meninggalkan khasanah klasik.

Gagasan Kiai Sahal mahfudz telah banyak dikaji dari ranah gagasan menuju praktis, misalnya dalam kasus lokalisasi prostitusi, pembatasan usia nikah, pernikahan beda agama, juga pemikiran beliau mengenai profesionalitas mengelola zakat mampu menjawab masalah yang ada dan menawarkan alternative yang lebih menekankan keadilan sosial. Isu-isu sebagaimana disebutkan membutuhkan konsen akan kepekaan terhadap permasalahan, dan penelitian diatas menunjukkan keseriusan dan kebutuhan akan fiqh yang memberi jawaban alternatif yang ramah.

Melihat dari sisi halal-haram, banyak penelitian yang mengkaji terkait hal ini. Adanya tren mode (yang dimungkinkan masuk ke Indonesia dengan perdagangan ilegal) ini mulai dikhawatirkan pemerintah menggeser pasar domestic. Dalam Nuasa Fiqh Sosial, Kiai Sahal menerangkan pengintegrasian kitab kuning dari berbagai refrensi dan disiplin ilmu lainnya, apabila dilakukan dengan serius dan tepat akan menciptakan sinergi ilmiah yang bermanfaat untuk memecahkan permasalahan. Selain melalui kontekstualisasi atau menganalisis relevansinya dari kajian *turas*,

pengembangan qauli, sebagai metodologi pengembangan awal, dapat dilakukan dengan cara memperluas pemakaian kaidah baik *fiqhiyah* maupun *ushuliyah*. Penggunaan metode ini tidak hanya persoalan fiqh individual yang erat dengan halal-haram, namun juga memecahkan kaitannya kebijakan publik¹¹⁶, baik kebijakan ekonomi, sosial, politik maupun budaya.

Berdasarkan eksplorasi teori juga penelitian-penelitian yang relevan yang dibahas sebelumnya, untuk kemudian yang dijadikan rujukan konseptual dari penelitian penulis. Hal ini kaitan dengan arah pembaharuan hukum terkait *thrifting* berdasarkan pertimbangan teks dan konteks dengan tawaran metodologi fiqh sosial, guna pemecahan solusi bagi dunia bisnis utamanya *fashion* yang berkaitan langsung pada pelaku bisnis dalam menjalankan praktik muamalah yang sesuai syariat dan guna terjawab dengan solusi yang lebih dekat dengan keadilan sosial dan menggapai kemashlahatan bagi semua.



¹¹⁶ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.xiii

BAB III RIWAYAT HIDUP K.H. SAHAL MAHFUDH

A. Biografi Kiai Sahal Mahfudh



Gambar 3.1.
K.H. Sahal Mahfudh

Mengenal pencetus Fiqh Sosial, Kiai Sahal Mahfudh memiliki nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abdus Salam Al-Hajaeni, lahir di Kajen Margoyoso Kabupaten Pati, tanggal 17 Desember 1937.¹¹⁷ Ibu Kiai Sahal bernama Hj. Badi'ah (w.1945), ayahnya bernama Kiai Mahfudh bin Abdussalam al-Hafidz (w.1944, kakak dari Kiai Abdullah Salam). Kiai Sahal dikenal sebagai ulama yang *'alim 'alimah'* yang dalam akan penguasaan disiplin keilmuan yang beragam dari bahasa arab, ushul fiqh, fiqh, tafsir, hadis, tasawuf, balaghah, juga mantiq dan masih banyak khasanah lain.

Ayah Kiai Sahal adalah seorang pejuang dimasa kemerdekaan, beliau terkenal wirai dan zuhud dengan pengetahuan agama yang mendalam. Kiai Mahfudh meninggal dipenjara Ambarawa pada tahun 1944 M saat melawan tentara jepang memimpin santri Kajen bersama kakeknya KH. Abdussalam, KH. Nawawi, juga KH Abdullah Thohir Nawawi. Kiai Sahal menikah dengan Nyai Nafisah binti Kiai Fattah Hasyim Tambakberas Jombang. Istri Kiai Sahal dikenal memiliki *kesalingan*, tidak mau kalah dengan Kiai Sahal, Nyai Nafisah juga pernah merintis usaha, jual kain disamping kegiatannya menjadi *muballighah*¹¹⁸.

¹¹⁷ Terdapat dua versi mengenai tanggal kelahiran beliau, pertama 16 Februari 1933 dan 17 Desember 1937. Versi pertama disebutkan dalam buku Mengudar (Istilah) Fqh Sosial lebih valid disebabkan Kiai Sahal muda telah ditinggal oleh Ayahnya pada usia belasan tahun. Sedang jika lahir tahun 1937 berarti beliau masih usia 7 tahun. Tutik Nurul Janah, "KH.MA.Sahal Mahfudh Penggagas Fiqh Sosial," in *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 1st ed. (Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2023), 13.

¹¹⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual K.H. MA Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*, 2nd ed. (Yogyakarta: CV.Global Press, 2020).34

Dedikasi Kiai Sahal, beliau seorang pengasuh Pesantren Maslakul Huda, juga sebagai Direktur perguruan Tinggi Islam Mathali'ul Falah, Pati. Selain juga mendedikasikan diri sebagai Katib Syuriah NU Cab.Pati (1967-1975), Ketua II LP Ma'arif Cab.Pati (1968-1975); Wakil Rais NU Cab.Pati (1975-1985), Wakil Ketua RMI Jawa Tengah (1977-1978), Rais Syuriah NU Wil.Jateng (1982-1985);Ketua Umum MUI Jateng (1991-1999), Rektor INISNU,Jepara (sekarang UNISNU) (1989-2013), Rais 'Aam Pengurus Besar NU selama 3 periode (1999), Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia selama 3 periode (2000), serta menjadi pembina Yayasan Nurussalam Pati.¹¹⁹

Selain menawarkan gagasan pemikiran dalam merespon problematika umat, Kiai Sahal juga sebagai tokoh penggerak dengan memberi langkah solutif dan menginisiasi dalam bidang ekonomi, pendidikan, juga kesehatan. Tahun 1979, secara resmi dibentuk Biro Pengembangan Pesantren dan masyarakat (BPPM). Gagasan pemberdayaan ekonomi diakomodasi dengan melalui kerjasama BPPM Mashlakul Huda, LP3ES dan P3M dalam mencanangkan program aksi yang direalisasikan dengan dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kemudian di tahun 1996, dengan sokongan sinergi LP3ES didirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang kemudian didirikan pula Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Mas Abadi disepuluh tahun kemudian. Sedang dalam bidang kesehatan, Kiai Sahal pernah menginisiasi berdirinya Rumah Bersalin yang menjadi cikal dari Rumah Sakit Islam Pati. Dalam bidang pendidikan, Kiai juga menginisiasi berdirinya STAIMAFA (kini IPMAFA), Pati dan INISNU, Jepara (kini UNISNU) sebagai pengejawentahan pemikiannya.¹²⁰

B. Latarbelakang Intelektual & *Setting* Sosial

Kajen sebagai tempat kelahiran Kiai Sahal, merupakan Desa yang menjadi kota santri yang tak lain sebagai sentral keagamaan juga poros

¹¹⁹ Janah, "KH.MA.Sahal Mahfudh Penggagas Fiqh Sosial."15

¹²⁰ Janah.15-19

kebudayaan pesantren yang terdapat di Kabupaten Pati. Demikian menjadikan adanya interaksi antar santri juga dengan masyarakat sangat lekat, bahkan kegiatan yang ada menjadikan pesantren sebagai subkultur masyarakat, dimana secara sosiologis-antropologis bisa dikatakan sebagai masyarakat pesantren. Dalam artian pesantren bukan semata wujud fisik tempat belajar keagamaan juga kitab dan kiainya, tetapi lebih luas dan yang bertempat tinggal disekeliling pesantren membentuk pola kehidupan budaya, sosial keagamaan yang berirama sama dengan yang dikembangkan dipesantren. Pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fiddin* yang membekali santri-santrinya dengan ilmu yang bermuara pada pendalaman *masail diniyah* (masalah-masalah agama)¹²¹. Kondisi yang tergambar penuh dengan kedalaman spiritualitas, ketinggian kajian kitab kuning juga solidaritas yang kuat, Kiai Sahal lahir dan berkembang.

Hal diatas menunjukkan latar sosial Kiai Sahal tidak lepas dari lingkungan dan tradisi pesantren. Kiai Sahal dikenal memiliki *hirs* yang tinggi dengan menghabiskan waktu mudanya atau masa pendidikannya dari Pesantren ke Pesantren. Pengembaraan ilmunya dimulai dari perguruan Islam Mathali'ul Falah (1953). Saat setelah tamat, Sahal muda memanfaatkan waktu untuk mengikuti kursus inggris, bahasa belanda, tata negara, administrasi, sosiologi, organisasi.¹²²

Selanjutnya, perjalanan intelektual Sahal muda menuju Pesantren Bendo Kediri (1957), kemudian di Pondok Sarang Rembang. Di Bendo Sahal muda mengaji pada Kiai Muhajir (murid Syaikhana Kholil Bangkalan Madura). Kiai Sahal memperdalam keilmuan tasawuf, juga fiqh, diantara kitab yang dipelajari *Ihya' Ulumuddin, Mahalli, Fathul Wahab, Fathul Muin, Bajuri, Taqrib, Sulamut Taufiq, Sullam Safinah, Sullamul Munajat* dan kitab lainnya. Teman belajar Sahal ialah Syam'ani (menjadi kiai besar yang disegani di Jember). Di Bendo, Kiai Muhajir pernah mengutus putra-putrinya untuk mengaji pada Kiai Sahal, walau hanya sebentar. Kiai Sahal

¹²¹ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.316

¹²² Biografi.17

muda telah dikenal bukan sebagai santri biasa, tetapi telah memiliki wibawa diusia mudanya dan menjadi *kinasihe* (dicintai) kiai.¹²³

Ketika mondok di Sarang, Rembang Kiai Sahal diasuh oleh Kiai Zubair. Kiai Sahal dikatakan bahwa beliau membatasi jadwal mengajinya untuk lebih banyak muthala'ah sendiri. Ternyata dibalik hal tersebut, beliau memiliki kesempatan yang sedikit beda dengan santri lainnya, dimana berkat kecerdasannya, Gus Sahal atau Sahal muda ini mempunyai waktu mengaji kitab khusus dengan Kiai Zubair, dimana tidak ada santri yang menemani. Kitab yang dipelajari kala itu *al-Asybah wa an-Nadhair*¹²⁴.

Selama mondok di Rembang, Kiai Sahal banyak melakukan surat-menyurat dengan ulama karismatik asal Padang yang berdomosili di mekah, yakni Syekh Yasin al-Fadani. Syekh Yasin sebagai sosok yang humul, tidak suka popularitas, selain ulama juga sebagai pedagang. Sebelumnya, Gus Sahal sering membaca tulisan tulisan syekh Yasin, dan apabila mendapati kesulitan atau (*musykilat*) beliau mengirimkan surat kepada Syekh Yasin. Kedekatan beliau juga terasa ketika Gus Sahal muda bertemu Syekh Yasin di Mekah, dan pernah dikempatan itu mengaji kepadanya.

Sejak di Sarang, Kiai Sahal sudah memulai menghidupkan pondok peninggalan ayahnya. Keteguhan dan kesungguhan Kiai Sahal juga terlihat dari perestasi beliau, dimana ketika di Sarang, Gus Sahal berhasil membaca kitab untuk para santri juga diberikan komentar atau *ta'liqat*, seperti kitab *Mantiq Syarkh Idhahul Mubham, Ushul Fiqh Lubul Ushul* karya Syekh Zkariyyah Al-Anshari, dll. Kegemaran ini menghasilkan karya kitab-kitab karya beliau. Diantaranya ada yang telah diterbitkan dan ada yang belum. Tradisi menulis ini berawal dan tidak bisa lepas dari tradisi membaca yang diluangkan.

Pemikiran Fqh Sosial yang digagas Kiai Sahal berawal dari kondisi ekonomi masyarakat Kajen yang miskin disertai lahan yang penuh dengan

¹²³ Disampaikan oleh teman semasa Sahal muda di Bendo, lebih lanjut di Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual K.H. MA Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*.21

¹²⁴ Jamal Ma'mur Asmani.28

rumah, tidak adanya akses ke birokrasi. Kiai Sahal tergerak untuk memajukan perekonomian masyarakat. Kiai Sahal juga mengalami kendala teologis masyarakat menganggap kemiskinan juga kefakiran adalah sesuatu yang lazim dan biasa terjadi. Singkatnya sebagai takdir tuhan. Kiai Sahal menyatakan, miskin adalah kondisi yang tidak ideal, tidak dianjurkan oleh syariat¹²⁵. Seperti dalam hadis;

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Kekafiran mendekati diri pada kekufuran” (HR. Abu Na’im dari Anas)

Latar belakang inilah Kiai Sahal melakukan pembaharuan teologis yang berpijak pada tradisi yang juga terbuka terhadap pembaharuan dan kemajuan zaman. Sebagaimana kaidah; *‘al muḥāfadzatu ‘alal qadīmis shālih wal akhzu bil jadīd al ashlah’*. Mengambil khasanah klasik mengambil yang bermanfaat dari khasanah *aqwāl ulamā* tanpa menutup akan keterbaruan yang ada. Aktualisasi dan kontekstualisasi tersymbol pada tawaran gagasan ‘fiqh sosial’. Ide baru ini tak selalu mulus diterima para kiai Kajen juga masyarakat Kajen. Namun, Kiai Sahal menghadapinya dengan sabar dan membuktikan dengan kerja-kerja sosial.¹²⁶ Kiai Sahal juga memanfaatkan forum, seminar, atau sejenisnya dalam memaparkan gagasannya. Hingga pelan-pelan pemikiran diterima dan juga diapresiasi karena kepedulian seorang Kiai terjun langsung dalam pemberdayaan dan mengatasi problematika yang ada dimasyarakat. Masyarakat baru sadar bahwa hidup miskin harus dilawan dan harus dihilangkan dengan usaha yang sungguh-sungguh, terencana, teroganisir, juga tidak pasrah terhadap keadaan dan nasib. Dan bahkan gagasan beliau meluas dan banyak dikaji oleh banyak kalangan baik santri, dunia pesantren maupun akademisi dalam konteks yang lebih luas.

¹²⁵ Jamal Ma’mur Asmani. xvii

¹²⁶ Jamal Ma’mur Asmani. 64

C. Konstruksi Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh

Kiai Sahal menyampaikan pemikirannya yang mengulas bahwa adanya satu kebutuhan akan pergeseran pola penalaran dalam melihat perkembangan fiqh kedepan. Tidak hanya berpatok pada penggunaan mazhab qauli tetapi juga mengakomodir penerapan mazhab manhaji dengan tetap orientasi pada *maqāṣid as-sharī'ah*. Dimana sifat fiqh sebagai perangkat hermeneutika, memiliki watak relativitas yang harus mampu melunakkan 'kepastian normatif' dari hukum agama dan mengakomodasikan pluralitas realitas yang ada.¹²⁷ Pemaknaan reflektif beliau pada *maqāṣid as-sharī'ah*, yakni mengacu *al dlaruriyatul al kulliyat, hifz al din, hifz al nafs, hifz al nasl, hifz al 'aql, hifz al mal*. Memaknai *hifz al din* dalam arti yang lebih luas, tidak hanya berkutat pada ajaran agama Islam itu sendiri, melainkan unsur *maqāṣid* yang bersifat kewajiban bagi umat manusia. Dalam hal ini kecuali yang bersifat *ubudiyyah* murni harus disikapi dengan meletakkan pertimbangan atas dasar kemashlahatan. Apabila stabilitas kemashlahatan terjaga, peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian, *hifz al nafs* tidak diartikan melindungi jiwa dari kelaparan atau peperangan, melainkan lebih dalam perlindungan jiwa, penjagaan kesehatan tubuh juga nyawa. Hal sederhananya, kewajiban melindungi badan dari kemasukan yang haram atau mengonsumsi makanan yang haram. Lanjut, *hifz al nasl*, anjuran menikah dan menjaga kaitannya *munakahat, hadlanah* (pemeliharaan anak), larangan berbuat zina. *Hifz al 'aql* kaitannya menjaga akal, dilarang mengonsumsi barang yang memabukkan. *Hifz al mal* menjadi tujuan syariah dalam menjalankan praktik muamalah¹²⁸, dan menghindari yang dilarang syariat misal pencurian, memakan riba, dll.

Kiai Sahal mengintegrasikan dan mengkombinasikan keilmuan tradisional dan modern sekaligus. Rumusa poduk hukum yang tertuang dalam berbagai kitab fiqh banyak yang dapat diterapkan (*applicable*) untuk

¹²⁷ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.

¹²⁸ Janah, "Metodologi Fiqh Sosial."46

memecahkan masalah kontemporer. Pengembangan fiqh sosial tidak serta merta menghilangkan peran khasanah klasik. Pengembangan fiqh sosial diharapkan tidak tercabut dari akar tradisi *orthodoxy*.¹²⁹ Menurut Kiai Sahal kitab kuning mampu dijadikan referensi, karena orang barat banyak yang menjadikan referensi dari kitab kuning. Mengapa sebagai pemegang warisan yang sah justru menelantarkannya. Aktualisasi dan kontekstualisasi akan relevansi kandungan kitab kuning dikembangkan Kiai Sahal dalam halaqah-halaqah P3M. Bahkan dalam kitab-kitab kuning dapat dijumpai referensi metodologis yang potensial untuk dikembangkan menjadi sebuah epistemologi dan metodologi ilmu pengetahuan.¹³⁰ Sedangkan keilmuan modern berupa wawasan pemikiran dan kemasyarakatan yang luas yang dapat diperoleh dari bacaan, kegiatan kursus atau pelatihan maupun keilmuan yang diajarkan didunia formal.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dalam *setting sosial*, bahwa keresahan Kiai Sahal akan stagnasi perkembangan fiqh, terlihat dari putusan hukum yang disepakati sebenarnya telah menjadi perilaku sehari-hari. Misalnya pada kasus penentuan hukum pendirian bank, dalam *bahtsul masail* yang digelar sebelum pedirian BPR Artha Huda, pendirian bank oleh pesantren dianggap kontroversial. Namun ketika satu sisi masih terdapat kegamangan dalam menentukan hukum mendirikan bank, bersamaan itu pula orang orang pesantren telah menggunkan jasa bank untuk berbagai transaksi keuangan. Keresahan ini cukup beralasan, masalah –masalah hukum yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, justru *mauquf* (pending).¹³¹

Sehingga keresahan akan hal tersebut membuat Kiai Sahal berfikir pentingnya mendorong para ulama dalam mengkontekstualisasikan kitab kuning dalam menghadapi tantangan zaman. Menutup kitab kuning berarti menutup jalur keilmuan sekarang dengan tradisi keilmuan pada masa lalu.

¹²⁹ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.xxxvi

¹³⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual K.H. MA Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*.45

¹³¹ Jamal Ma'mur Asmani.43

Penciptaan tradisi keilmuan baru bagaimanapun membutuhkan jalan yang panjang, dan tidak seorang pakar pun mampu memberikan jaminan bahwa tradisi akan sama efisiensinya dengan tradisi keilmuan yang dibangun kitab kuning.¹³² Dalam rangka memerjuangkan pemahaman ulang teks juga konteks hukum inilah membawa pembahasan *al kutub al mu'tabarah* dan prinsip-prinsip kontekstualisasi hukum menjadi isu pada Musyawarah Nasional (MUNAS) PBNU di Lampung tahun 1992. Redefinisi penting mengingat sumber hukum yang dijadikan referensi dalam forum *bahtsul masail* selama ini, dalam buku mengudar istilah metodologi fiqh sosial, menyebutkan masih dibatasi oleh definisi kitab dianggap *mu'tabar* dan *ghaoiru mu'tabar*. Dalam keputusan pada Munas di Situbondo, Jawa Timur pada 1983, yang dikategorikan *al kuub al mu'tabarah* adalah kitab-kitab ala *al mazahib al arba'ah*. Menurut ijmak dinukil oleh Ibnu Shalah, tidak diperbolehkan *bertaklid* atau mengikuti pendapat hukum selain dari keempat imam mazhab yang ada. Yang mana merupakan kitab –kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan *aqidah ahlu Sunnah wal jama'ah*. Meskipun demikian, dalam keputusan mendorong dalam melakukan istinbath hukum tidak hanya menggunakan madzhab qauli juga bersedia membuka untuk menggunakan madzhab manhaji¹³³.

Gagasan fiqh dengan paradigma pemaknaan sosial didasarkan pada keyakinan fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga kebutuhan manusia, yakni *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Lebih lanjut Kiai sahal memberikan 5 ciri pokok yang telah disebutkan dalam landasan teori; kontekstualisasi kitab kuning; perubahan pola dari madzhab qauli ke manhaji; verifikasi *ushul* dan *furu'*; fiqh sebagai etika sosial bukan sebagai hukum positif negara; dan pengenalan metodologi pemikiran filosofis.¹³⁴ Ciri tersebut memberikan gambaran landasan cara kerja fiqh sosial dalam menyelesaikan problematika.

¹³² Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.xi

¹³³ Labib, "Maqasid Al Syariah: Gambaran Teoritis Dan Metode Praktis."75

¹³⁴ Janah, "Metodologi Fiqh Sosial."39

Mengakomodasi kompleksitasnya permasalahan saat ini, kontekstualisasi kitab kuning yang menjadi warisan dari bangunan besar tradisi keilmuan islam sehingga tetap harus dipetik hikmah dan manfaatnya. Yang demikian termasuk dalam pendekatan qauli. Selain itu pengembangan secara qauli dapat melalui perluasan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dan *ushuliyyah*, dimana digaris bawahi bukan hanya terletak pada persoalan halal haram, tetapi menyangkut persoalan yang bisa juga menyangkut kebijakan publik. Kiai Sahal menjelaskan ketika madzhab qauli tidak lagi mencukupi maka dikaji kembali dengan pengembangan madzhab manhaji yakni melalui pengembangan teori *masalikul illah*. Yaitu sebagai jalan untuk menemukan alasan hukum (*illatul hukm*) dalam proses penetapan hukum, sehingga sesuai dengan *Al-maṣlahah al-‘āmmah*.

Beberapa poin dalam pembahasan mazhab qauli mencakup *aqwāl ulamā*, *al-qawāid al-fiqhiyyah-al-qawā'id al-ushuliyah*, kemudian pembahasan mazhab manhaji mencakup didalamnya qiyas, dan *masalik al-illat*.

1. Pola Mazhab Qauli

Metode ini mempelajari masalah yang dihadapi dengan mencari jawaban pada kitab-kitab *fiqh* dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk langsung teksnya, mengikuti pendapat-pendapat (*aqwāl ulamā*) yang telah ada.¹³⁵ Pengembangan secara qauli dilakukan dengan kontekstualisasi kitab kuning juga pengembangan contoh-contoh aplikasi dari kaidah ushul fikih dan fikih.¹³⁶ Perluasan penggunaan kaidah-kaidah digunakan bukan hanya menyangkut halal haram, melainkan juga untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut kebijakan public, baik yang menyangkut kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.¹³⁷

¹³⁵ Ahmad Muhtadi Anshor, *Baḥth Al Masail Nahdlatul Ulama, Melacak Dunamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012).84

¹³⁶ Jamal Makmur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).24

¹³⁷ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.xIv

a) *Aqwāl ulamā*

Aqwal dari kata qaul yang berarti ucapan. *Aqwāl ulamā* menjadi salah satu rujukan dalam metodologi fiqh sosial. Menjadikan pendapat ulama sebagai rujukan bukan berarti meninggalkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Dalam hal ini *aqwāl ulamā* memberikan penjelasan mengenai *nash* baik berupa penafsiran maupun berupa produk hukum atau pendapat yang merujuk padanya. Penggalan hukum dilakukan dengan *mentathbiq*-kan secara dinamis pendapat *fuqaha* dalam konteks permasalahan hukum. Biasanya pendapat yang dijadikan referensi bersumber dari kitab-kitab kuning. Proses penggalan hukum Islam yang dilakukan dikalangan pesantren biasanya memiliki kesepakatan bahwa pandangan harus merujuk pada kitab-kitab *aqwāl ulamā* yang tertera pada *al kutub al mu'tabarah*. Dimana kriterianya mencakup kitab-kitab ala *almazahib al arba'ah*¹³⁸ dan sesuai dengan *aqidah ahlu Sunnah wal jama'ah*¹³⁹.

Pemahaman tekstual kitab kuning tanpa diimbangi dengan pola-pola pemahaman kontekstual bukan mustahil bahwa kitab kuning hanya dijadikan harta pustaka yang tidak banyak memberikan manfaat bagi solusi permasalahan aktual.¹⁴⁰ Sikap kritis dalam mendalami kitab kuning sebagai rujukan dapat dilakukan dengan pengintegrasian dengan berbagai referensi dan ilmu-ilmu lainnya. Menurut Kiai Sahal apabila dilakukan dengan serius

¹³⁸ Mazhab merupakan pola pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Disebutkan bahwa argumentasi yang melandasi menetapkan mazhab pada empat mazhab yakni; *manhaj* atau metode dan pendapat-pendapat dari empat mazhab tereformasi secara lengkap dan tertib; Keempat mazhab diikuti dan diterima mayoritas kaum muslimin diseluruh dunia; keempatnya juga tahan uji dalam menghadapi kritik dan koreksi terbuka sepanjang sejarahnya; Pendapat keempatnya lentur dan fleksibel menghadapi tantangan zaman; serta adanya keyakinan *manhaj* dan pendapat keempat mazhab bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang dapat dipertanggung jawabkan. Anshor, *Baht Al Masail Nahdlatul Ulama, Melacak Dunamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*.

¹³⁹ Disebutkan dalam point pertama ketentuan umum pada Keputusan Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada tahun 1983. Definisi ini kembali disebutkan dalam Munas Alim Ulama NU pada tahun 1992, hanya pada kitab yang *aqidah ahlu Sunnah wal jamaah*, namun meski demikian keputusan mendorong pentingnya *istinbath hukum* tidak hanya dengan menggunakan metode *qauli* tetapi juga membuka untuk penggunaan metode *manhaji*, hal ini kembali diteguhkan dalam keputusan bahsul masail PBNU pada Mukhtamar NU di Jombang. Dalam tulisan Anshor menyebutkan Kiai Sahal memberikan pandangannya, kenyataan mengenai dominasi Mazhab *Syafi'i* memang ada. Para ulama' *Syafi'iyah* memang cukup dominan dalam forum baht al masail, Namun yang demikian bukan berarti menutup dan menolak pendapat diluar *Syafi'iyah*. lihat lebih lanjut di Anshor.40

¹⁴⁰ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.xi

dan tepat justru menciptakan sinergi ilmiah yang berguna untuk memecahkan permasalahan sosial kontemporer. Kiai Sahal mengutarakan kitab kuning mungkin tidak mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan (dalam hal ini apabila benar), maka kitab kuning tetap merupakan warisan sejarah dari bangunan besar tradisi keilmuan Islam yang harus dipetik manfaatnya.¹⁴¹ Atau ringkasnya menjadikan kitab kuning sebagai referensi untuk memecahkan masalah¹⁴² bukanlah merupakan kesalahan ilmiah. Kiai Sahal menambahkan bahwa perlu adanya sikap suatu garis mendatar hingga dapat memberikan konsep-konsep pendekatan yang memperhatikan akar dan implikasi masalah yang timbul dalam masyarakat.¹⁴³

Menurut Jamal Ma'mur, dalam revitalisasi kitab kuning (*aqwāl ulamā*) dapat melalui langkah berikut; *Pertama*, intensifikasi kajian kitab salaf. *Kedua*, mencoba menggali susunan daftar dalil mulai dari Al-Qur'an, Hadis, dan kitab kuning. *Ketiga*, menelusuri sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama, *asbabun nuzul*, *asbabul wurud*, sejarah kodifikasi kitab kuning, latarbelakang intelektual pengarang, sosial, budaya, politik yang mempengaruhinya. *Keempat*, melakukan analisa mendalam, apakah pendapat ulama tersebut murni refleksi teks atau terdapat faktor sosio historis lainnya. *Kelima*, mengambil hikmatas tasyri'. *Keenam*, melihat secara mendalam problem-problem sosial masa kini, baik dari peyebabnya, akar persoalannya, faktor apa saja yang mempengaruhinya. *Ketujuh*, mencoba menggali rumusan yang ada dalam kitab kuning. *Kedelapan*,

¹⁴¹ Penegasan Kiai Sahal dalam Nuansa Fiqh, penciptaan tradisi keilmuan baru membutuhkan proses dan tidak ada seorang pakarpun mampu memberikan jaminan bahwa kebaruannya akan sama efisiennya dengan tradisi keilmuan yang dibangun melalui kitab kuning.

¹⁴² Imam as-Suyuthi dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nazhair* menyebutkan kaidah *fiqhiyah ad daf'u aula min ar-raf'i* (mencegah lebih baik daripada menghilangkan). Dalam kitab tersebut, as-Suyuthi memberikan contoh aplikasi kaidah ini berkaitan dengan penggunaan air *musta'mal*. Kiai Sahal menyampaikan bahwa kaidah ini dapat dipakai dalam dunia kesehatan, bahwa menolak penyakit dengan daya tahan tubuh yang kuat lebih mudah dari pada menyembuhkan. Dilain konteks Kiai Sahal juga memberikan contoh penggunaan kaidah *idza ta'aradha mafsadatani ru'iyā a'zhamuhuma dhararan bi irtikabi akhaffihima* dalam melihat kasus lokalisasi perempuan pekerja seks, yang mana apabila dihadapkan dengan dua pilihan *mafsadah* yaitu membiarkan prostitusi tidak terkontrol atau melokalisir sehingga prostitusi bisa dikontrol. Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.xliv

¹⁴³ Mahfudh.xl-xlii

mencari komparasi dari pendapat ulama-ulama lain tentang persoalan yang sama, dianalisa, disimpulkan. *Kesembilan*, mengambil *hikmatas tasyri* dari jawaban dalam kitab, mengambil keputusan dan melakukan pengamatan dilapangan, adakah fungsi positif implementasi jawaban tersebut serta mengevaluasi secara *continue* dan obeservasi untuk mengembangkan rumusan jawaban.¹⁴⁴

b) Kaidah Fiqhiyyah-Ushuliyyah

Al-qawā'id fiqhiyah atau kaidah *fiqhiyah* berasal dari susunan *idlafah* terdiri dari dua kata, 'qawaid' dan 'fiqh'. *Qawā'id* bentuk jamak dari qaidah yang berarti *al asasi* atau fondasi, sedang menurut istilahnya, 'qaidah' berarti 'dlabith' (pembatas), yaitu sesuatu yang universal yang dapat mengikat bagian-bagian dibawahnya. Sementara 'fiqh' secara bahasa 'al fahmu'. Secara istilah Imam Zakariyya al Ansari memberikan definisi *fiqh* dengan makna mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat *amaliyah* yang digali dari dalil-dalil terinci. Kiai Sa'id Abdurrahim mendefinisikan *al qawā'id al fiqhiyyah* sebagai kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum baru yang tidak ada di *nash* Al-Qur'an, Sunnah, maupun *ijma'* ulama.¹⁴⁵

Beberapa kegunaan mempelajari kaidah *fiqhiyyah-ushuliyyah*, antara lain mempermudah dalam menguasai materi hukum karena sebagai patokan yang mencakup berbagai persoalan, sebagaimana Kiai Sahal menyampaikan tidak hanya menyangkut halal dan haram saja melainkan pemecahan masalah kaitanya politik, ekonomi, kesehatan , dll.¹⁴⁶ Kaidah juga dapat mengelompokkan persoalan berdasarkan *illat* atau alasan yang dikandungnya, menjadi kajian menarik untuk melakukan kajian fiqh dalam melakukan analogi dan *takhrij* untuk mengetahui hukum permasalahan baru, kemudian guna meringkas persoalan dalam satu ikatan menunjukkan

¹⁴⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual K.H. MA Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*.

¹⁴⁵ Muhammad Islahuddin, "Mengembangkan Contoh Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh Sosial," in *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 1st ed. (Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2023), 77–89.

¹⁴⁶ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.xlirii

bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan kemashlahatan yang saling berdekatan atau menegakkan *mashlahah* yang lebih besar, serta kaidah juga mampu mempermudah cara memahami *furu'* yang bermacam-macam.¹⁴⁷

Beberapa perbedaan kaidah *fiqhiyyah-ushuliyyah* menurut Muhammad Al Zuhaili dalam *al Qawāid al Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al Madzahib al Arba'ah*, sebagai berikut¹⁴⁸;

Tabel.3.1
Perbedaan Kaidah *Fiqhiyyah* dan *Ushuliyyah*

Kaidah <i>Fiqhiyyah</i>	Kaidah <i>Ushuliyyah</i>
Lahir dari hukum syara' serta masalah-masalah fiqh	Kebanyakan muncul dari lafad-lafad Arab, kaidah bahasa Arab, serta <i>nash</i>
<i>Mufti</i> atau pelajar yang ingin mempelajari permasalahan fiqh melalui kaidah-kaidah	Dengan kaidah <i>ushuliyyah</i> dapat menggali hukum fiqh serta mengetahui hukum-hukum baru di sumber-sumber syara'
Kaidah <i>fiqhiyyah</i> bersifat <i>syumul</i> , meski demikian banyak juga <i>mustanayat</i> (pengecualian) didalamnya	Bersifat umum dan <i>syumul</i> (menyeluruh)
Dapat berubah sesuai berubahnya hukum	Kaidah sifatnya <i>dlabit</i> (tetap) dan tidak menerima perubahan
Kaidah lahir sesudah fiqh	Lahir sebelum fiqh

Adapun posisi kaidah *fiqhiyyah* dalam *istinbath al ahkam* dibahas lebih lanjut oleh Kiai Said dalam Kitab *I'ana al Ashab*¹⁴⁹,

يَقُولُ الْإِمَامُ الْحَرَمِيُّ الْجَوْهَرِيُّ فِي كِتَابِهِ (الْغِيَاثِيُّ) بِمُنَاسَبَةٍ إِيْرَادِ قَاعِدَتِي الْإِبَاحَةِ وَبَرَاءَةِ
الذِّمَّةِ: وَعَرَضِيَّ بِإِيْرَادِهِمَا تَنْبِيْهُ الْقَرَائِحِ لِدَرْكِ الْمَسْئَلِ الَّذِي مَهَّدْتُهُ فِي الرِّمَانِ
الْحَالِيِّ، وَكَلَسْتُ أَفْصِدُ الْإِسْتِدْلَالَ بِهِمَا

“Imam al Haramain al Juwaini menyatakan bahwa ‘tujuan saya memaparkan dua kaidah ini (*al ibahah* dan *baraah al dzimmah*), sekedar mengingatkan bukan beristidlal menggunakan dua kaidah itu’.”

¹⁴⁷ Duski Ibrahim, *Al Qawaid Al Fiqhiyyah* (Palembang: Noer Fikri, 2019).

¹⁴⁸ Islahuddin, “Mengembangkan Contoh Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh Sosial.”83-84

¹⁴⁹ Islahuddin.84

وَيَنْتَقِلُ الْحَمَوِيُّ عَنِ الْقَوَائِدِ الرَّيِّيَّةِ لِابْنِ نَجِيمٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْفَتْوَى بِمَا تَفْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ
وَالضُّوَابِطُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كُليَّةً بَلْ أَعْلَبِيَّةً

“Al Hamawi menyatakan bahwa: ‘tidak boleh berfatwa menggunakan al Qawāid dan al Dawabith, karena dua hal tersebut tidak bersifat kulliyah melainkan bersifat aghlabiyyah’.”

وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْمَجَلَّةِ لِلْعَلَامَةِ عَلِيِّ حَيْدَرَ فَحُكَّامِ الشَّرْعِ مَا لَمْ يَقِفُوا عَلَى نَقْلِ
صَرِيحٍ لَا يَحْكُمُونَ بِمُجَرَّدِ الْإِسْتِنَادِ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ

“Ali Haidar menyatakan bahwa: ‘para mufti bila tidak menemukan nash yang gamblang atau nash sharih¹⁵⁰ maka mereka tidak boleh hanya bersandar kepada salah satu dari kaidah fiqh’.”

Kiai said menyebutkan kaidah *fiqhiyyah* tidak semestinya dijadikan sebagai pijakan *istinbath* bukan sebagai pendapat yang mutlak, hal yang demikian karena didalam kaidah *fiqhiyyah* juga terdapat kaidah induk (*al qawāid al asasiyyah*) yang dilandasi oleh dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis. Seperti misal kaidah *la dlarara wa la dlarara, al kharaj bi al dlamman*, kaidah tersebut dapat dijadikan pijakan hukum.

Sementara Kiai Sahal Mahfud menuliskan gagasannya mengenai keberadaan fiqh yang hanya dipahami tekstual dan diperlukan upaya pengembangan madzhab qauli dan manhaji dalam menjawab persoalan. Disini penggunaan kaidah *fiqhiyyah* juga *ushuliyyah* termasuk dalam metode pengembangan dalam madzhab qauli, yang tak lain sebagai perangkat menggali *fiqh* yang kontekstual yang tidak hanya dibahas terkait halal haram, namun lebih luas lagi mencakup persoalan masyarakat kontemporer termasuk persoalan kebijakan publik baik bidang politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.¹⁵¹

Pada umumnya pembagian *qawāid fiqhiyyah* berdasarkan pembagian kaidah-kaidah *asasiyah* dan kaidah-kaidah *ghairu asasiyah*. Kaidah

¹⁵⁰ *Sharikh* berarti terang atau secara istilah dimaknai setiap lafz yang terbuka makna dan maksudnya baik dalam bentuk *haqiqah* atau majaz, dimana maksud yang dikehendaki oleh pembicara dapat diketahui dari lafaz yang digunakan tanpa memerlukan penjelasan lain. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 6th ed. (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011).37

¹⁵¹ Islahuddin, “Mengembangkan Contoh Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh Sosial.”86-87

asasiah disepakati oleh imam Mazhabib tanpa diperselisihkan kekuatannya. Meliputi 5 kaidah berikut; *pertama*, segala sesuatu terikat pada tujuannya. *Kedua*, kemudharatan itu harus dihilangkan, *ketiga*, kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. *Keempat*, yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. *Kelima*, kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Sementara yang dimaksud kaidah-kaidah *ghairu asasiah*, kaidah yang merupakan pelengkap dari kaidah *asasiah*. Meski demikian masih tetap diakui keabsahan dari kaidah-kaidah *ghairu asasiah*. Kaidah berjumlah 19 buah, ada yang menyatakan 40 kaidah yang diperselisihkan, dan 20 kaidah yang diperselisihkan.¹⁵²

2. Pola Madzhab Manhaji

Pengembangan fiqh secara manhaji dilakukan dengan cara pengembangan teori *masālik al-‘illah* yang dilakukan dengan integrasi hikmah hukum ke dalam *‘illat* hukum dalam qiyas, dengan demikian berorientasi pada *maqāṣid as-sharī’ah* agar fiqh yang dihasilkan sesuai dengan *al-maṣlaḥah al-‘āmmah*. Selain itu termasuk didalamnya penggunaan atau peninjauan dari Mazhab lain dan melakukan integrasi dengan disiplin ilmu yang relevan.

Rumusan *maqāṣid as-sharī’ah* dengan lima tujuan syariat, meliputi *Hifz ad-Din*, *Hifz an-nasf*, *Hifz al-aql*, *Hifz an-nashl*, *Hifz al-mal*, memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan Allah dalam arti terbatas pada serangkaian perintah dan larangan, atau halal dan haram yang tidak secara langsung dipahami manfaatnya. Keseimbangan kepedulian dapat dirasakan bila memandang *Hifz ad-din* sebagai unsur *maqāṣid as-sharī’ah* yang bersifat kewajiban bagi umat manusia, sementara empat lainnya sebagai wujud perlindungan hak yang selayaknya diterima disetiap manusia.¹⁵³

¹⁵² Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).105-106

¹⁵³ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.xIvi

a) *Qiyas*

Pengembangan teori *masalikul 'illat* agar fiqh yang dihasilkan sesuai dengan *mashlahah al 'ammah. Maqāṣid as-sharī'ah* biasa dipakai sebagai *'illatul hukmi* ketika ia merupakan suatu hikmah, dimana sebagai satu sifat terukur dan punya keselarasan dengan hikmah. Namun disebutkan dalam tulisan Ahmad Khazim menyatakan penggabungan antara pembahasan *masalikul 'illat* dengan *maqāṣid as-sharī'ah* bukan kajian yang sering ditemui. Imam Haramain dan ulama lain yang menggabungkan pembahasan maqasid dalam pembahasan *qiyas*. *Qiyas* sendiri secara bahasa berarti mengukur sesuatu dengan parameter berupa diartikan dengan mengukur berupa hal lain dan juga menyamakannya. *Qiyas* juga dimaknai sebagai dalil syariat dan *qiyas* sebagai bentuk usaha seorang *mujtahid* untuk menggali sebuah hukum. Oleh Imam Ibnu Hajib (w.1249 M), Imam al Amidi (w.1233 M), Imam al Taftazani (w.1390 M) dan lainnya memberikan pandangan *qiyas* sebagai persamaan antara *far'u* dan *ashlu* dalam *'illatul hukm*. Terdapat pendapat lain yang menyatakan *qiyas* sebagai menetapkan persamaan hukum sesuatu yang telah diketahui terhadap sesuatu yang belum diketahui hukumnya. Penetapan tersebut berlandaskan pada keserupaan *'illat al hukm* dikeduanya.¹⁵⁴

Terdapat empat macam rukum *qiyas*, yakni *al-ashlu* (الأصل), *al far'* (الفرع), *al hukm* (الحكم), serta *al illat* (العلة). *Al-ashlu* dimaknai sesuatu yang di-*qiyas*-kan kepadanya atau sesuatu yang telah diketahui hukumnya atau sumber hukum yang berupa *nash-nash* yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum. *Al-hukm al ashl* berarti hukumnya sesuatu yang menjadi landasan *qiyas*, ata hukum ketetapan *nash* yang hendak ditransfer pada kasus-kasus baru karena adanya unsur kesamaan. Dimana *al-hukm al ashl* memiliki syarat berikut; *hukm al ashl* bukan sebah kekhususan sehingga mungkin untuk di-*qiyaskan*; sesuatu yang akan di-*qiyaskan* belum tercakup dalam *dalalah* (penunjukkan ayat Al-

¹⁵⁴ Ahmad Khazim, "Pengembangan Masalikul 'Illat," in *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 1st ed. (Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2023), 92–94.

Qur'an dan Sunnah); hukum yang menjadi rujukan turun terlebih dahulu., perkara yang diqiyaskan datang belakangan; syarat selanjutnya harus berupa hukum syara' yang amaliah; juga harus berupa hukum yang rasional (*ma'qulul ma'na*); serta hukum asal harus tidak berlawanan dengan *qiyas*.¹⁵⁵

Lanjut, *Al-far'u* (cabang) adalah sesuatu yang akan diqiyaskan, atau kasus yang hendak diketahui hukumnya melalui *qiyas* terhadap hukum asalnya. Juga memiliki syarat sebagai berikut; kasus itu belum terdapat *nash* hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis. Kemudian, '*illat* hukum harus benar-benar terwujud dalam kasus baru, sama jelasnya dengan '*illat* hukum asal. Apabila syarat tidak terpenuhi maka menandakan tidak bisa melegitimasi dengan dasar *qiyas*.¹⁵⁶

Keempat, '*illat al hukmi*, adalah pokok yang menjadi landasan *qiyas*. Diantara syaratnya harus berupa sifat yang jelas dan tampak; terukur atau tidak terpengaruh oleh perubahan individu, situasi maupun lingkungan; persesuaian dalam hal ini memiliki peran sebagai tolak ukur terealisasi hikmah sebuah hukum; syarat selanjutnya bersifat *muta'addi* atau tidak merupakan sebuah kekhususan; serta yang terakhir '*illat* tidak dinyatakan batal oleh syariat atau tidak digugurkan oleh suatu dalil.¹⁵⁷ Analogi makna adalah tepat dengan menyertakan uraian yang sesuai dan analogi kemiripan adalah perkiraan.

(ورده الاكثر) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه. قال علماءنا: قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم فلا يفيد. قوله تقريب اي لانه الفرع من الاصل.¹⁵⁸

Terdapat pandangan yang menghubungkan '*illat* dengan hikmah. Menurut Al-Ghazali '*illat* suatu sifat yang berdampak pada hukum.

¹⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, ed. Muntaha Azhari Penerjemah: Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, Fuad Falahuddin, 21st ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019).379-382

¹⁵⁶ Khazim, "Pengembangan Masalikul 'Illat."94

¹⁵⁷ Zahrah, *Ushul Fiqih*; Khazim, "Pengembangan Masalikul 'Illat."

¹⁵⁸ Kiai Al haj Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Ibn Abdus Salam Alhajaini, *Thariqatul Wushul Ala Ghayatil Wushul*, 2018.408

Sementara hikmah itu sendiri adalah kemashalahatan yang diharapkan atau disempurnakan oleh *syari'* atau berupa *mafsadah* yang dihindari atau diminimalisir oleh *syari'*. Terdapat pendapat Imam al Razi, yang menyatakan hikmah boleh menjadi kausa hukum. Ada juga pendapat yang menyatakan ketidakbolehannya menjadi kausa hukum. Pendapat lainnya mencoba merinci apabila hikmah bersifat jelas dan terukur boleh dijadikan kausa hukum, namun jika samar tidak dapat dijadikan kausa hukum. Dalam term lainnya ada yang membahas persamaan dan perbedaan *'illat* dan *sabab*.¹⁵⁹

Sementara Kiai Sahal dalam tulisannya, secara metodologis menggeser *fiqh* formalistik menjadi *fiqh* yang etik dapat dilakukan dengan pengintegrasian hikmah kedalam *'illat* hukum. Dengan mengintegrasikan pola pemahaman *qiyasi* murni dengan pola-pola pemahaman yang berorientasi pada *maqāṣid as-sharī'ah*. Demikian yang disebut ciri dari metodologi *fiqh* sosial yang membawa *fiqh* sebagai etika sosial bukan sebagai hukum positif negara.¹⁶⁰

a. Masalikul 'illat

Masalik al 'illat atau diartikan cara mengetahui *'illat* atau jalan yang ditapaki seorang *mujtahid* untuk sampai pada suatu pengetahuan tentang satu sifat.¹⁶¹ Dalam melihat sifat-sifat yang dianggap sebagai *'illat* hukum, mereka mengakui keberadaan korelasi (*munasabah*) yang dimasukkan dalam tiga kategori korelasi yang bersifat mengikat (*munasib mu'atsif*), korelasi yang sesuai (*munasib mula'im*), serta korelasi yang lepas (*munasib mursaf*). Abu Zahrah menjelaskan tiga proses mencari *'illat* sebagai berikut; *pertama*, menggali sifat yang menjadi sandaran hukum (*takhrijul manath*) dilakukan apabila *nash* hukum tidak dijelaskan *'illat* baik secara ungkapan langsung, isyarat, dan tidak adanya kesepakatan para ulama tentang *'illat* itu. *Kedua*, menyeleksi sifat yang menjadi sandaran hukum (*tanqihul*

¹⁵⁹ Khazim, "Pengembangan Masalikul 'Illat."98-100

¹⁶⁰ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial.Ii*

¹⁶¹ Khazim, "Pengembangan Masalikul 'Illat."104

manath), dimana dilakukan mengenali sifat, memilih satu yang paling tepat, menyingkirkan yang kurang korelatif. *Ketiga*, mengukuhkan sifat yang menjadi sandaran hukum (*tahqiqul manath*) dengan meneliti apakah sifat yang sudah diketahui unsur-unsurnya terdapat dalam kasus yang sesuai dan tercakup dalam keumuman pengertiannya.¹⁶²

Seluruh syari'at Tuhan diturunkan untuk merealisasikan cita-cita bahagia dunia dan akhirat (*sa'adatud dārain*). Dalam rumusan beberapa ulama ditegaskan bahwa pada zaman sekarang mungkin tidak dimungkinkan lagi hanya *Ijtihad fardy* (ijtihad individual), tetapi *ijtihad jama'i* (kolektif) dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum. *Ijtihad Jama'i* menurut Kiai Sahal dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti musyawarah, diskusi dengan para ahli, atau simposium dan seminar-seminar. Dimana tetap dilakukan dengan memegang prinsip pokok, pertama, ijtihad kolektif harus dilandasi niat ikhlas dan iktikat baik demi ridha Allah menuju kemashlahatan umat. Kemudian benar-benar dilakukan secara kolektif, mengidentifikasi masalah dengan mempertimbangkan pendapat ahli dibidangnya. Adapun individu yang terlibat merupakan orang ahli dibidangnya, serta buka ditujukan untuk kepentingan pribadi atau hawa nafsu semata.¹⁶³

Terkait istilah 'Fiqh Sosial' yang dietuskan beliau selain digunakan untuk menamai gagasan-gagasan Kiai Sahal juga digunakan oleh Kiai Ali Yafie. Kiai Sahal pernah mendampingi Kiai Ali Yafie sebagai Wakil Rais 'Aam PBNU. Istilah Fiqh Sosial keduanya muncul hampir bersamaan. Disebutkan bahwa sebagai sebuah pemikiran fiqh sosial Kiai Yafie dikenal bermula adanya buku *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Mizan, 1995). Sedangkan Kiai Sahal fiqh sosial dikenal sejak diterbitkannya buku *Nuansa Fiqh Sosial* (LKIS, 1994).

¹⁶² Zahrah, *Ushul Fiqih*.

¹⁶³ Baroroh and Janah, *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia*.

Agar lebih memahami konstruk pemikiran Kiai Sahal, langkah yang ditempuh dapat dengan mengkomparasikan dengan ulama sezamannya. Gagasan pemikiran fiqh sosial Kiai Sahal memiliki persamaan dan perbedaan dengan fiqh sosial Kiai Ali Yafie, ulama' sezamannya. Apabila mengkaji perbedaan dan persamaannya, sedikitnya terdapat poin-poin yang diringkas dalam tabel berikut;¹⁶⁴

Tabel.3.2
Perbedaan dan persamaan pemikiran fiqh sosial
Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Ali Yafie

Persamaan	Perbedaan	
	Kiai Sahal	Kiai Ali Yafie
Mendorong pemahaman komprehensif dalam memaknai agama dan mencari solusi persoalan	Paradigme berpikir; *tujuan keberadaan manusia untuk <i>sa'ādatur dāraini</i> , *dengan menjalankan fungsi <i>ibadatullah</i> dan <i>imaratul ardi</i> *Pengembangan fiqh berpijak pada pola bermadzhab <i>qauli</i> dan <i>manhaji</i>	Memandang pentingnya; * <i>tajdid</i> (pembaharuan) dalam kehidupan beragama *dengan berpegang pada dasar dasar (ushul) *pembaharuan punya ruang gerak luas untuk <i>toepassing</i> atas ajaran agama, khususnya diluar wilayah <i>qath'iyah</i>
	Membangun landasan berpikir dengan memberi 5 ciri pokok	Tanpa memberi ciri pokok
	Memandang <i>Maqasid al syariah</i> sebagaimana urutan <i>al dlaruriyatul al khams</i> (<i>hifz al din, hifz al nafs, hifz al nasl, hifz al 'aql, hifz al mal</i>)	Memasukkan <i>hifz al bi'ah</i> dalam <i>al dlaruriyatul al kulliyat</i> , berkembang menjadi <i>al dlaruriyat al sitt</i>
Pentingnya ijtihad dalam mencari solusi problematika	Menawarkan dijalankannya <i>ijtihad jama'i</i> dalam proses istinbath, <i>ijtihad fardi</i> zaman sekarang sulit dilakukan	Memandang dari dua pespektif, <i>ijtihad</i> bersifat fardlu 'ain (penalaran pilihan sehubungan pelaksanaan ibadah tertentu). Ijtihad bersifat fardlu kifayah (penalaran yang bersifat ilmiah, ruang

¹⁶⁴ Janah, "KH.MA.Sahal Mahfudh Penggagas Fiqh Sosial."6-10

		lingkupnya dalam peradilan dan kekuasaan kehakiman)
Memiliki kemiripan terkait isu yang dibahas dalam tulisan keduanya	Secara spesifik, bahas tentang kesehatan ibu anak, kontrasepsi, kependudukan, AIDS/HIV, pemberdayaan ekonomi, zakat produktif, profesionalisme pengelolaan zakat, pendidikan pesantren, NU, dan kebangsaan, dll.	Secara spesifik, bahas kontrasepsi, kependudukan, kesehatan, asurnsi, lingkungan, persoalan zakat, konsep pembangunan sosial-ekonomi, juga terdapat pandangan terkait isu kebijakan pemerintah orba kala itu.
	Lahir sebagai gerakan pemikiran juga gerakan sosial dimasyarakat, penyelesaian problem diarahkan pada penyelesaian secara kolektif dengan mengedepankan gerakan terorganisir, dan kekuatan system dan lembaga.	Pemikiran merespon kebijakan pembangunan pemerintahan saat itu juga fungsionalisasi nilai kewajiban fardlu diwilayah public secara proporsional
Kedunya pernah menjabat puncak pimpinan dua organisasi (Rais 'Aam PBNU dan Ketua Umum MUI), gagasannya terus dikaji	Backgroud ulama juga pengasuh pesantren, menjadikan gagasan beliau terus dikaji oleh santri juga akademisi	Backgroud ulama juga guru besar perguruan tinggi, menjadikan gagasan beliau terus dikaji oleh santri juga akademisi

Sumber: Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial yang dioleh dalam tabel oleh penulis

D. Karya-Karya

Kegemarannya dalam belajar atau *ngalap kaweruh* dituangkan dengan menebarkan karya dalam menggapai cakrawala. Karyanya diantaranya *al-Samarât al-Hâjîniyyah fî Istîlah al-Fuqahâ, Int fâkh ala Wadajain Fi Ikht lâf Ulamâ' Hâjan, Fawaidul Ajibah*. Sementara karyanya di bidang usûl fiqh adalah *al-Bayân al-Mulamma' an Alfâz al-Luma'* dan *Tarîqah al-Hûsûl 'ala Gâyah al-Wusûl* (syarah dari karya Syekh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshory). Kemudian juga ada kitab *Al Tarjamah al Munbalajah, Faydl al Hija*, Nuansa Fiqh Sosial, Persepakatan Ulama dalam

Hukum Islam, Ensiklopedi Ijma (karya ini diterjemahkan oleh Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Mustofa Bisri), Pesantren Mencari Makna, dan *Anwar al Bashair*. Kiai Sahal tak hanya mengeluarkan pendapat fiqh terkait soal-soal kemasyarakatan, tetapi juga menyediakan kerangka metodologi *usûl fiqh*-nya.¹⁶⁵ Selain karya-karya yang diterbitkan dalam buku maupun naskah-naskah yang belum diterbitkan, Kiai Sahal rajin menuliskan kolom pada media massa, seperti di Suara Merdeka, Jawa Pos juga media massa lainnya.¹⁶⁶

Gambar 3.2
Beberapa Karya Kiai Sahal Mahfudh



¹⁶⁵ Abdul Moqsith Ghazali, "Ta'liqat atas Fiqh Sosial Kiai Sahal," in *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, ed. oleh Umi Azka, 1 ed. (Pati: Pusat Fisi Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2016), 152.

¹⁶⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual K.H. MA Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*.48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Thrift* Import di Indonesia

Konsumsi barang bekas hasil impor atau dikenal dengan *thrift* import telah menjadi praktik yang meluas, meningkatkan kekhawatiran keberlanjutan akan usaha lokal atau domestik dan penumpukan sampah serta pergeseran tren mode. Sejatiya *thrift* bukan hanya konsumsi produk bekas impor saja namun melihat arti luasnya juga merupakan konsumsi produk bekas lokal.¹⁶⁷ Praktik jual beli *thrift* import ini juga tidak hanya menawarkan dengan harga murah tapi juga terdapat harga dalam artian miring untuk produk *branded*. Praktik *thrift* dikemas dengan karungan atau yang disebut *ballpress* dengan berbagai jenis *fashion* mulai dari baju, kemeja, cardigan, jacket, celana, pakaian anak, blouse, sweater, kaos, hoodie, dress, blazer, rok, tas, sepatu, gorden, topi, pakaian dalam, sepray, dll¹⁶⁸. Produk tersebut dijual dengan *reject* atau tanpa *reject* dengan berbagai kualitas dari *grade A*, hingga paket minus¹⁶⁹. Dikutip dari berbagai penjual *thrift* barang banyak didapatkan dari Cina, Korea, Guangzhou, Jepang, Singapura. *Ballpress* yang mereka tawarkan juga beragam tipenya, diantaranya DS Trading, Geon, Ma, Phcai, Diamond, Hongyang, PB, Japan, Korean, Ikiwa, Hongyang, Sumo, Monkey, Big Bell, GF, dll.¹⁷⁰

Mulanya, barang yang ditawarkan berasal dari program donasi luar negeri. Namun melihat perkembangannya industri ini justru menjadi ladang

¹⁶⁷ Pasal 1 angka 18 UU No.7 tahun 2014 tentang perdagangan. Impor sendiri merupakan kegiatan memasukkan barang kedalam wilayah NKRI, dimana erat kaitannya dengan suatu daerah pebean, juga erat kaitannya perizinan, standar, pembatasan juga pelarangan keluar masuknya suatu dari sebuah wilayah ke suatu wilayah. Sedang lokal merupakan batasan kegiatan (dalam hal ini konsumsi produk) dalam suatu wilayah itu sendiri, atau yang dihasilkan masyarakatnya sendiri.

¹⁶⁸ Dikutip dari beberapa akun penjual *thrift*; @bandung_ballpres, @gudang_ball_import_reall, @bushoball, @hesyabutik66

¹⁶⁹ Dikutip dari beberapa akun penjual *thrift*; @teenoutfit1, @cheoz.real2

¹⁷⁰ Dikutip dari beberapa akun penjual *thrift*; @jakbal_thrift, @gudang_ball_import_reall

untuk pasar baru, khususnya pengiriman negara-negara barat ke negara-negara berkembang¹⁷¹.

Gambar.4.1
Pengumpulan donasi pakaian oleh sebuah lembaga bergeser menjadi bisnis pakaian dinegara berkembang



Sumber: Free High-Quality Documentaries,
The Dirty Business with Old Clothes, 2020

Kini, praktik jual beli barang bekas impor belum dapat dihentikan pergerakannya meskipun telah ada pelarangan jelas dari pemerintah Indonesia dalam Permendang No.40 Tahun 2022. Dimana menyatakan bahwa barang dilarang impor berupa jenis kantong bekas, karung bekas, dan

¹⁷¹ Lebih lanjut di *channel youtube* Free High-Quality Documentaries, *The Dirty Business with Old Clothes*, 2020, https://youtu.be/hd_ICXQzA80?feature=shared.

pakaian bekas¹⁷². Juga dikuatkan dengan Perppu Ciptaker pasal 46 angka 15, yang menyatakan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Masifnya praktik *thrifting* ditandai adanya *event* yang digelar komunitas penjual *thrift*, masifnya penjualan online selain juga membuka penjualan offline, juga yang telah ada pada berbagai pasar pakaian bekas yang tersebar di Indonesia.

Dalam jangka 2022 sampai 2024 masih terdapat banyak event *thrift* yang tersebar diseluruh Indonesia, berikut merupakan data yang dikumpulkan;

Tabel.4.1
Event *thrifting* periode 2022-2024 di Indonesia

Event	Periode	Wilayah	Sumber
Banyumas Thrift Market	27-31 Maret 2024	Conventionl hall Menara teratai Purwokerto	Instagram @kayanaku.idn
Jogja Trade Market (JTM) Fest vol.5 2023	17-21 Agustus 2023	Jl. Janti, Wonocatur, Banguntapan, Kabupaten Bantul	https://jogja.tribunnews.com/2023/08/16/event-pakaian-thrift-terbesar-kembali-digelar-di-jec-berikut-info-jadwal-tiket-dan-artisnya .
Majalengka Thrift Week vol.3	3-5 November 2023	Kasungka Food Court, Majalengka	https://www.instagram.com/infomjlk/
Lampung Thrift Festival 2023 Vol. 4	26-30 Desember 2023	Mitra 10 Antasari Bandar Lampung	https://lampung.idntimes.com/business/economy/r-ohmah-mustaurida/lampung-thrift-festival-volume-4-kembali-hadir-akhir-desember-2023 .
Banyumas Thrift Market vol.6	13 - 19 April 2023	Moro Mall Lantai 1	https://www.rri.co.id/bisnis/213359/banyumas-thrift-market-kembali-digelar-untuk-keenam-kalinya
Banyumas Thrift Market (BTM) Vol7	13-17 September 2023	Moro Purwokerto	https://serayunews.com/g-ratis-mulai-hari-ini-banyumas-thrift-market-hadirkan-80-tenant-di-ex-gudang-unilever-karangbawang
Banyumas Thrift Market (BTM)	22 Desember 2023	Ex Gudang Unilever Karangbawang, Banyumas	

¹⁷² Lampiran II angka IV Permendang No.40 Tahun 2022.

second (2nd) Anniversary			
Depok Thrift Market Event Minor Thrift	21-24 April 2022	Depok Town Center	https://depokita.com/depok-thrift-market-menggelar-event-minor-thrift-selama-empat-hari/
Thrift Mubarak 2023, Palembang Thrift Fest	22 - 28 Juni 2023	Gedung Graha Kartika Sriwijaya, bertempat di jalan Merdeka Nomor 09, 19 Ilir, Sumatra Selatan	https://cl-ue.media/2023/06/thrift-mubarak-2023-jadi-event-thrifting-terbesar-di-sumsel-persembahkan-palembang-thrift-fest/
Thrift Hari Raya, Palembang Thrift Fest	10 -19 April 2023	Sumatra Selatan	

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber media

Gambar.4.2
Event *thrifting* di Banyumas Thrift Market



Sumber: Diambil saat penyelenggaraan Event Banyumas Thrift Market

Event-event thrift diatas menunjukkan masih digemarinya *thrifting* dikalangan konsumen di Indonesia. Berdasarkan penelurusan observasi

partisipatif penulis, penulis menemukan ada rata-rata 70-100 penjual yang membuka toko dan turut berpartisipasi dalam event *thrift* yang ada. Selain itu pembeli yang turut meramaikan bukan hanya kalangan muda tetapi juga dari kalangan yang dewasa, juga ditemukan penulis dalam beberapa event di Banyumas.¹⁷³

Dalam Permendag No 18 tahun 2021 Pasal 2 Ayat 3, Importir dilarang mengimpor barang berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas, yang mana dinyatakan berdampak buruk bagi ekonomi domestik khususnya UMKM serta berdampak buruk juga untuk kesehatan penggunaanya. Kemudian ditahun 2022 terdapat penegasan kembali dalam permendag No.40 Tahun 2022 dan UU Cipta Kerja, namun nyatanya masih banyak pelaku usaha yang tetap menjual pakaian impor bekas. Sedang ditahun 2023 isu *thrift* kembali menjadi polemik karena adanya pemusnahan dengan membakar 7.363 bal baju bekas impor atau produk *thrift shop* atau setara Rp 80 miliar di Tempat Penimbunan Pebaean (TPP) Bea Cukai Cikarang pada Selasa, (28/3/2023); dibulan yang sama juga dilakukan pemusnahan senilai 10 miliar di kota Pekan Baru oleh kementerian perdagangan bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintahan lain.

Dalam Permendag No.40 Tahun 2022, aturan tersebut memang terdapat penindakan sebaagai sanksi yang melanggar, dengan pembakaran, penutupan izin, dll oleh pihak berwenang dalam hal ini pihak Bea Cukai. Penutupan *thrift shop* dilakukan untuk melindungi UMKM fashion lokal yang penjualannya bersaing akibat menjamurnya toko baju bekas impor tersebut.

¹⁷³ Hasil observasi dalam beberapa event *thrift* di banyumas pada 22 Desember 2023 dan 13 Sepetember 2023

Berikut merupakan data penindakan yang dilakukan;

Tabel.4.2
Penindakan oleh Bea Cukai periode 2022-2024

Penindakan Bea Cukai	
Bentuk penindakan	Sumber
Importasi melalui pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, Belawan Cikarang. sepanjang 2022, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) melakukan 234 menyita 6177 ball press	https://www.cnbcindonesia.com/news/20230315091625-4-421775/marak-thrifting-ribuan-baju-bekas-dari-ln-disita-bea-cukai
Januari dan Februari 2023, DJBC telah melakukan 44 penindakan dan menyita 1700 ball pakaian bekas.	https://www.liputan6.com/bisnis/read/5234181/marak-aksi-thrifting-baju-impor-bekas-bea-cukai-ungkap-pintu-masuk-penyelundupan?page=3
Polda Sumsel sita 70 karung bekas import dari pedagang	https://sumsel.idntimes.com
titik rawan, pesisir Timur Sumatra, Batam, Kepulauan Riau via Pelabuhan tidak resmi (undeclare). pada tahun 2022 terjadi kenaikan volume impor pakaian bekas (dengan HS Code 63090000) sebesar 227,75% menjadi 26,22 ton.	
Penyebaran cabo di Sulawesi Utara, Kanwil Bea Cukai Sulbagtara, terlebih kondisi geografis Sulawesi Utara berbatasan dengan Filipina.	https://www.beacukai.go.id/berita/legalitas-thrifting-dalam-kacamata-bea-cukai.html
Penindakan 1 kontainer ballpress di Mapanget, Kota Manado, 112 (seratus dua belas) ball dengan nilai barang Rp560 juta.	
Perairan Laut Sulawesi, Tim Patroli Laut BC 60002 Kanwil Bea Cukai berhasil menangkap kapal KLM mengangkut 290 ball.	
Sebanyak 146 Karung berisi sepatu bekas dan 52 karung baju bekas diamankan polisi di Riau, supir dan seorang penghubung pemasaran disangkakan Pasal 46 angka 15 UU No. 6 Tahun 2023 dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 5 miliar	http://voi.id
Disperindag melakukan sidak perdagangan pakaian bekas di Pangkalpinang	http://babel.antarane.ws
1978 ballpress dari Malaysia di Pelabuhan Malundung Tarakan dimusnahkan dan disangkakan Pasal 51 UU perdagangan	http://kalteng.antarane.ws.com

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Konsumsi barang bekas salah satu bentuk praktik sirkular yang dapat mendukung pengurangan penggunaan sumber daya dan pengurangan

limbah. Sisi lain, pembelian busana bekas terkait dengan kolektivitas, maupun konsumen mempertimbangkan pembelian barang bekas terutama karena alasan finansial. Pandangan pembelian pakaian bekas import yang *trendy* merupakan upaya sebagian meraih produk berkualitas dengan daya tahan lama. Sebagaimana mengarah yang disampaikan Persson dan Hinton, pengonsumsi barang bekas utamanya pakaian bekas terpengaruh oleh faktor berikut; *self expressive, hedonic*, nilai kontribusi ekonomi, lingkungan dan sosial. *A True Price* menyiratkan bahwa biaya sosial dan biaya lingkungan dimasukkan ke dalam harga eceran suatu produk. Dengan cara ini biaya sosial dan biaya lingkungan menjadi terintegrasi dalam proses produksi.¹⁷⁴ Tidak mengapa pemilihan bisnis *thrift import* masih dipertimbangkan dunia bisnis. Model bisnis memang memiliki pengaruh yang komprehensif pada semua fase siklus hidup produk, dan inovasi model bisnis.¹⁷⁵

Praktik *thrift* tidak hanya terjadi pada kalangan komunitas yang membuka pergelaran periodik, tetapi juga masih banyak transaksi yang dilakukan secara online dengan menggunakan berbagai macam platform seperti *Instagram, marketplace, Website, Whatsapp, telegram, dll*. Berikut merupakan data yang diolah penulis dalam periode bulan Desember 2023-April 2024;

Tabel.4.3
Penjualan Online *thrifting* periode Desember 2023-April 2024

Penjualan	Kuantitas Produk	Model pembelian	Harga Jual
Online-Instagram	a. Ball Besar (100 kg)	PO (Pesan Order), COD (<i>Cash Delivery Order</i>)	a. ± 3-Belasan Juta
Online-Telegram	b. Paketan Usaha (<100 kg) terdiri dari sejumlah pcs		b ± 200 Ribu - 3 Juta
Online-Whatsapp	c. Eceran		b. ±10 Ribu/50 Ribu 3 Pcs

¹⁷⁴ Danny Taufik, Mariët A. van Haaster-de Winter, and Machiel J. Reinders, "Creating Trust and Consumer Value for True Price Food Products," *Journal of Cleaner Production* 390, no. August 2022 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136145>.

¹⁷⁵ Ola Persson and Jennifer B. Hinton, "Second-Hand Clothing Markets and a Just Circular Economy? Exploring the Role of Business Forms and Profit," *Journal of Cleaner Production* 390, no. June 2022 (2023): 136139, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136139>.

Online-Market place	Eceran	PO (Pesan Order), COD (Cash Delivery Order)	± 35 Ribu-ratusan ribu
---------------------	--------	--	------------------------

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Gambar. 4.3.
Pembongkaran karungan baju bekas (*Ballpress*) untuk dijual kembali dalam bentuk paket usaha



Sumber: akun intagram penjual *thrift*; @teenoutfit, @cheoz.real2

Terkait dengan model pembelian yang ditawarkan penjual terdapat model PO (Pesan Order) seperti praktik muamalah salam, dimana pembeli memesan ball karung dengan spesifikasi tertentu. Tidak hanya penjualan online, toko *thrift*ing juga menjual offline diberbagai daerah, meskipun penulis menemukan tidak semua kota/ daerah menggemari untuk usaha ini, berikut merupakan data yang dikumpulkan penulis;

Tabel.4.4
Penjualan Offline *thrift*ing periode 2023-April 2024

Daerah

Nanggroe Aceh Darussalam	Pasar Sayur Kota, Pinggiran Pantai Ujong Blang, Kota Lhokseumawe, dll
Sumatera Utara	Pasar Melati Monza, Pasar Sambu, Pasar Simalingkar, Pasar Singa, Pasar Tanjung Balai, Paar Sukaramai, Pasar Milenial, dll
Sumatera Selatan	Pasar Bj Lemabang Palembang, Pasar 16 Lir, Pasar Satelit Multi Wahana Perumnas Sako Kenten, Pasar 3-4 Ulu, Pasar Cinde, dll
Sumatera Barat	Pasar Raya Padang, Pasar Lereng
Bengkulu	Pasar Panorama
Riau	Pasar Kodim, Jalan Bangau Sakti, Pasar Senapelan
Kepulauan Riau	Pasar Seken Aviari, Pasar Seken Jodoh, Taras Batam Center, Tanjung Pinang
Jambi	Car Free Day Telanaipura, Pasar Simpang Pulai
Lampung	Kayu Manis, Jendela Thrift, Thrift LPG
Bangka Belitung	<i>Store-store</i>
Kalimantan Barat	Lelong Uka Jalan jeruju, Pasar Tengah, Lelong Jalan Dr. Sutomo, Jalan Putri Dara Hitam, Pasar Lelong Sambas
Kalimantan Timur	<i>Store-store</i>
Kalimantan Selatan	Loka Market Banjarmasin
Kalimantan Tengah	Pasar Babebo
Kalimantan Utara	<i>Store-store</i>
Banten	<i>Store-store</i>
DKI Jakarta	Pasar Kebayoran Lama, Pasar Loak Kampung Bali, Blok M Square, Pasar Senen, Taman Puring, Jembatan Item
Jawa Barat	Pakuan Ciheuleut Bogor, Pasar Cimol Gedebage, Pasar Lilin
Jawa Tengah	<i>Store-store</i>
Daerah Istimewa Yogyakarta	<i>Store-store, Senthir market, XT Square, Pasar Beringharjo</i>
Jawa Timur	Pasar Tugu Pahlawan, Gangbuntu Secondshop, dll
Bali	Pasar Beringkit, Pasar Kodok, Pasar Kreneng, Terminal Batubulan, dll
Nusa Tenggara Timur	Pasar Lipa Kalabahi, <i>store-store</i>


Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Dalam perspektif sebagai penjual, usaha *thrifting* merupakan sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga, tak hanya itu terdapat juga pola paket usaha yang dicoba dikembangkan para pelaku usaha. Selain dari

penjual atau pemilik usaha *thrift* ini, para penjual juga memiliki karyawan yang bekerja dengannya, tentu memberi sedikit manfaat dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Adapun hal lain yang menjadi motivasi maraknya praktik ini adalah meraupnya keuntungan dengan harga jual yang minimalis menjadi 2-3 kali harga awal. Meskipun demikian terdapat juga model yang mengharuskan PO atau pesan order dengan akad salam. Pembelian ball atau produk *thrift* juga memerlukan link atau jaringan sehingga usaha produknya dapat menghasilkan, karena terdapat keterangan bahwa tidak semua barang *thrift* dapat kembali modal.

Datangnya produk *thrifting* dari berbagai negara ini dimulai dari hulu di berbagai pelabuhan yang dilakukan secara illegal. Berikut merupakan alur produk *thrifting* dari pengepul besar sampai pada konsumen. Dari Kalteng.antaraneews, dalam pengiriman barang melalui pelabuhan dibawa dengan kapal dan dipindahkan dengan *speedboat* untuk disimpan digudang pedagang *wholesale*/ pedagang grosir pemilik gudang ball. Kemudian setelah terkumpul dihubungkan dengan pembeli/ penjual tangan selanjutnya dibagi daerah dengan menggunakan kontrainer.

Gambar.4.4

Alur jual beli bekas import *thrifting*

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Dari gambar bagan sebelumnya, praktik *thrifting* melingkupi aspek hulu dan hilir, dari negara pengirim diselundupkan menuju pelabuhan atau jalur lainnya untuk disimpan digudang ball kemudian dijual ke berbagai daerah. Pedagang yang membeli dari berbagai daerah menerapkan jual kembali baik berupa *ballpress* atau paketan usaha yang telah dikemas, maupun dijual secara langsung eceran kepada pembeli.

Penindaklanjutan pelarangan penjualan pakaian bekas impor atau *thrift* shop belum dikatakan optimal. Meskipun Kementerian Koperasi dan UKM telah berkoordinasi dengan Kementerian perdagangan terkait pelarangan impor barang bekas. Data penjualan offline maupun online serta maraknya diselenggarakan event *thrift* hingga 2 tahun semenjak peraturan paling terbaru yakni ditahun 2022, menandakan pelarangan membutuhkan solusi. Namun di sisi lain, banyak pedagang kecil yang terlanjur menggantungkan nasib dengan membuka *thrift* shop. Penegasan yang disampaikan pemerintah bahwa akan memerangi barang bekas impor selundupan yang ilegal, bukan memerangi pedagangnya. Sehingga pihaknya berusaha untuk memusnahkan barang ilegal tersebut. Hal ini nampaknya masih belum memberikan langkah kongkret.¹⁷⁶

Walaupun demikian, langkah yang memiliki ruang dimana masih memberi keringanan dengan memperbolehkan para pedagang tersebut berjualan barang yang sudah terlanjur memiliki stok barang impor ilegal, pihaknya. Berbeda dengan pedagang kecil, disampaikan juga bahwa pemerintah secara tegas tidak akan memberi ampun bagi pedagang-pedagang baju bekas impor yang berjualan secara daring. Disampaikan oleh KemenKop dan UKM bahwa pakaian bekas itu masuk kategori sampah, sementara sampah tidak ada *cost* ongkos produksi industri dalam negeri sehingga pasti kalah dalam bersaing.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Atas hal ini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melaksanakan rapat dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk membahas impor pakaian bekas di Gedung Kemenkop UKM pada Senin, (27/3/2023).

¹⁷⁷ “(Siaran Pers Nomor: 77/Press/SM.3.1/III/2023) MenKopUKM Terus Berupaya Temukan Solusi Terbaik Terkait Impor Barang Bekas Ilegal.” 30-Mar-2023, (Diakses 19 Juni 2023)

Dalam kaitannya praktik *thriftling*, praktik yang dilakukan pedagang pengimpor yang mencari celah memasukkan barang ke Indonesia tentu tidak memegang prinsip ini. Menghindari pemeriksaan ke-beaan juga penyelundupan dilakukan dengan besaran nominal yang tidak tanggung-tanggung. Tentu bertolak belakang dari pemenuhan esensi syariah mewujudkan kemaslahatan manusia bukan sekedar pertimbangan kesenangan akan profit semata. Praktik dari pengimpor untuk masuk ke wilayah Indonesia berbeda sekali jika melihat praktik jual beli bekasnya ketika telah ada ditangan UKM pengecer yang hanya menyediakan modal yang kecil untuk membangun usahanya. Pemenuhan akan kebutuhan keluarga menjadi dorongan tetap melakukan praktik yang ditetapkan illegal oleh pemerintah.

B. Hukum *Thriftling Import* dalam Perspektif Metodologi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh

Metodologi fiqh sosial sebagai interpretasi pemikiran Kiai Sahal menyatakan bahwa fungsi *maqāṣid as-sharī'ah* menempati dua peran sekaligus. Pertama sebagai pijakan awal sebelum melakukan *istinbath*, dan sekaligus sebagai *instrument evaluative* terhadap efek hukum yang telah dihasilkan.¹⁷⁸ Metodologi fiqh sosial ditempuh dengan pijakan lima prinsip dasar¹⁷⁹, meliputi pertama, kontekstualisasi kitab kuning yang nantinya akan digali terlebih dahulu *aqwāl ulamā* terkait permasalahan. Memegang teguh prinsip “*al muḥā fadzatu ‘alal qadīmis shālih wal akhzu bil jadīdil ashlah*”, serta pengembangan contoh-contoh kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyyah*. *Kedua*, menggeser *istinbath* hukum secara qauli menjadi manhaji. Aplikasi ini ditempuh dengan mempertimbangkan temuan sains, teknologi dan ilmu

¹⁷⁸ Logika ini selaras dengan pendekatan filsafat system oleh Jasser Auda mengenai *Imaqasid syariah*. Lebih lanjut lihat Labib, “Maqasid Al Syariah: Gambaran Teoritis Dan Metode Praktis.”

¹⁷⁹ Lima prinsip dasar ini sebagai wujud kebaruan disarikan dari pross diskusi yang cukup panjang dalam rangkaian *halaqah* di lingkungan NU, Kiai Sahal sebagai ulama yang turut terlibat dalam proses diskusi dan terang-terangan bahwa kelimanya merupakan ciri pokok fiqh sosial.

lain. *Ketiga*, verifikasi furu' dan ushul. *Keempat*, menjadikan fiqh sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metode pemikiran filosofis.

a) Aplikasi Metode Qauli dalam peninjauan *thrifting*

Aplikasi Metode Qauli dilakukan dengan kontekstualisasi teks-teks fiqh guna meninjau permasalahan terkait *Thrifting Import* selain juga mengaplikasikan kaidah *fiqhiyah/ushuliyah*. Peninjauan terhadap *aqwāl ulamā* dalam teks fiqh perlu dilakukan sebagaimana prinsip *al muḥāfadzatu 'alal qadīmis shālih wal akhzu bil jadīdil ashlah*, yang mana terdapat pendapat-pendapat tokoh muslim/ ulama' sebelumnya yang telah melakukan pengkajian untuk dilihat kembali, menggali hikmah yang telah dikaji sebelumnya dan dipergunakan untuk menjawab persoalan yang ada dengan pengontektualisasian. Apabila persoalan telah ada dan masih kontekstual, pendapat dapat diambil, dan dalam hal aplikasi qauli juga mengintegrasikan dengan disiplin ilmu lain agar lebih komperhensif.

Aturan etika Islam dalam perdagangan mensyaratkan bahwa pembelian dan penjualan dilakukan dengan cara yang adil dan memuaskan bagi semua pembeli dan penjual, dan bahwa barang tersebut sampai ke pembeli dengan deskripsi dan harga sebenarnya yang diperdagangkan di pasar, tanpa merugikan baik penjual maupun pembeli dan jauh dari segala tipu muslihat atau penipuan.¹⁸⁰

1. Keterpenuhan Syarat dan Rukun

Al-Ghazali menyampaikan penting bagi seseorang mampu membedakan transaksi yang diperbolehkan dengan yang dilarang, dan antara kondisi sulit dengan kondisi yang jelas.¹⁸¹ Oleh sebab itu, dalam melakukan sebuah perikatan atau terlaksananya jual beli, perlu diperhatikan keterpenuhan rukun dan syaratnya. Empat syarat jual beli yang harus terpenuhi, yakni syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli,

¹⁸⁰ Ahmad Jalaluddin, *Djawabit Taghyir Al-Ahkam: Wa Tathbiiqatiha Fi Al-Mu'amalat Al-Maliyah Wa Al-Iqtishadiyah* (Malang: Uin Malang Press, 2011).285

¹⁸¹ Huda and HR, *Bisnis Islami Terjemah Ihya' Ulumuddin*.18

syarat berlaku jual beli dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Dalam hal pemenuhan syarat terjadinya jual beli (*Syuruth In 'Iqad*), terpenuhinya hal-hal yang dipersyaratkan; ada *aqidain*, *shigat*, *ma'qud alaih* dan *maudhu'ul aqd*. Dalam praktek *thrifting*, keterpenuhan syarat *aqidan* dimana para pihak yang melakukan transaksi tidak diragukan kembali dapat dinyatakan sebagai mukallaf telah mampu dan cakap hukum dalam melakukan akad atau perjanjian. Tanpa kecakapan seseorang dianggap tidak bisa menjadi subjek akad. Kendati secara umum dikatakan bahwa bagi mereka yang telah baligh dan rasyid telah memiliki kecakapan sempurna guna melakukan semua jenis transaksi baik yang menguntungkan atau sebaliknya. Kecakapan (*ahliyyah*) ini sebagai sifat yang ditentukan oleh hukum syarak yang membuatnya pantas menerima hak, juga memikul kewajiban.¹⁸²

Keterpenuhan *shigat dalam jual beli thrifting* berupa *ballpres* atau paketan usaha dilakukan secara salam atau pesanan, dan juga dapat dilakukan secara langsung untuk yang eceran. Dalam *Fathul Qarib*, syarat sah barang yang dipesan harus memenuhi, *pertama*, orang yang memesan harus menyifati barang yang dipesan sesudah menyebutkan jenis dan macamnya dengan beberapa sifat yang dapat membedakan nilai harga barang yang dipesan. *Kedua*, hendaknya menyebutkan kadar benda yang dipesan dengan ukuran atau takaran yang dapat menghilangkan kekaburan, *Ketiga*, apabila penyerahan dengan tempo maka diberikan batasan waktu penyerahan pesanan. *Keempat*, barang yang dipesan hendaknya wujud ketika hendak dimiliki menurut kebiasaannya. Selanjutnya kejelasan tempat penyerahan, harga serta terdapat serah terima harga dari kedua belah pihak ditempat akad sebelum perpisahan keduanya.¹⁸³ Atau dengan

كُلُّ مَا أَمَكْنَ ضَبَطُهُ بِالصِّفَةِ وَالنَّوْعِ وَالْقَدْرِ وَالْأَجْلِ صَحَّ سَلْمُهُ فِي الدِّمَةِ

¹⁸² Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan*, Cet.1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2022).11-15

¹⁸³ Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Surabaya: Nurul Huda, n.d.).31-32, Al-Ghazi and Mubarak (Mutarjim), *Fiqh Idola (2) Terjemah Fathul Qarib*.11-13.

, akad yang sempurna dengan adanya sifat, macam, ukuran dan waktu maka sah penyerahannya dalam tanggungan.

Menelisik praktik *thriftling* dilakukan dengan akad pesanan atau salam dengan memesan produk sesuai jenis yang diinginkan. Berdasarkan syarat yang disebutkan diatas, untuk praktik jual beli *ballpress* jenis dan macamnya memang telah disampaikan dengan ketentuan jenis, berat, pengiriman, batas waktu penyerahan telah sesuai. Secara jelas dalam QS, al-Nisa' 4:29 bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta orang lain secara batil, hal ini tentu bila diterapkan dalam proses transaksi jual beli tidak boleh dilakukan segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, dan disetiap transaksi dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan kedua belah pihak.

Dalam kaidah dijelaskan semua akad muamalah boleh selama tidak ada dalil melarangnya, *الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها*, terdapat juga kaidah sesuatu yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan *الأصل أن كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل*. Meski telah menerapkan tidak ada unsur paksaan dalam praktik *thriftling*, ada celah yang harus diperhatikan yakni terkait objek yang dijual belikan atau *ma'qud alaih*.

Ma'qud alaih yang dipersyaratkan harus memiliki manfaat, objek akad dapat diserahkan, dapat diukur, dapat ditransaksikan, dan hendaknya dimiliki sendiri. Terkait kemanfaatan objek akad, para pihak boleh memanfaatkan dari satu sisi maka jual beli suatu barang hukumnya sah karena kemanfaatan tersebut. Dalam *Fathul Wahab* disebutkan;

(نَفْع) بِهِ شَرْعًا (وَلَوْ مَاءً وَتُرَابًا بِمَعْدِهِمَا) وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ إِمْكَانُ تَحْصِيلِ مِثْلِهَا بِلَا تَعَبٍ وَلَا مُؤْنَةٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ النَّفْعُ حَالًا أَمْ مَالًا ...¹⁸⁴ referensi (1)

¹⁸⁴ Ansari, *Fathul Wahab*.158

Yang mana dimaknai bahwa kemanfaatan itu relatif sifatnya, artinya meskipun barang didapatkan tanpa upaya atau sesuatu yang diremehkan, terlepas apakah manfaatnya bersifat langsung atau finansial.

Dalam praktik *thrift* objek akadnya adalah *ballpress* (dalam karung) yang berisi campuran ada yang *brand* kepala atau *brand* yang cukup familiar, *brand* badan atau *brand* biasa serta *brand* kaki atau yang tidak terkenal.¹⁸⁵ Dimana yang didapatkan dari pembongkaran tidak semua bagus dan dapat diperjual belikan kembali, tak jarang juga terdapat *jackpot* maupun sekedar *gombal* atau sampah *fashion* yang tak layak jual karena minus robek atau cacat lainnya yang tidak dapat terukur berapa jumlahnya. Objek akad meskipun tetap mempunyai manfaat bagi yang membutuhkan produk yang terjangkau, tetapi juga membawa dampak sampah.

Mengutip yang disampaikan Al-Ghazali;

أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعَ مَعْلُومَ الْعَيْنِ، وَالْقَدْرَ، وَالْوَصْفَ فَأَمَّا الْعِلْمُ بِالْعَيْنِ فَبِأَنْ يُشِيرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. فَلَوْ قَالَ: بَعْتُكَ شَاةً مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ أَيِّ شَاةٍ أَرَدْتُ، أَوْ ثَوْبًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ، أَوْ ذِرَاعًا مِنْ هَذَا الْكِرْبَاسِ، وَحُذُّهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شِئْتُ، أَوْ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، وَحُذُّ مِنْ أَيِّ طَرَفٍ شِئْتُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ،¹⁸⁶ referensi (2)...

Mabi' (barang yang dijual) harus diketahui barang, kadar dan sifatnya. Mengetahui barangnya dengan menunjukkan secara tertentu. Sehingga seandainya seorang penjual mengatakan 'Saya menjual kepadamu seekor domba dari kawanan ini,' yaitu domba manapun yang engkau inginkan, atau pakaian dari pakaian yang ada di hadapanmu ini, atau satu dzira'(hasta) dari kain ini, dan ambillah dari sisi mana pun yang kamu kehendaki, atau sepuluh dzira' dari tanah ini, dan ambillah dari pihak mana pun yang kamu kehendaki, jual belinya tidak sah atau batal.

Kemudian apakah objek *thrift* dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang dapat diserahkan? Sedangkan dalam pesyaratannya, *ma'qud alaih* harus sebagai objek yang mampu diserahkan secara syariat, lebih lanjut dalam Kitab *Hasyiyatul Bujairimi alal Iqna'* terdapat keterangan;

¹⁸⁵ Akun penjual *thrift* di intagram @bushoball

¹⁸⁶ Huda and HR, *Bisnis Islami Terjemah Ihya' Ulumuddin*.20-25

فَقَدْ قَالَ الْمَبْتَوِي: لَوْ احْتَمَلَ قُدْرَتُهُ وَعَدَمَهَا لَمْ يَجْزُ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَلَبِي...referensi (3)

“Al-Mutawalli mengatakan, andaikata kemampuan dan ketidakmampuan serah-terima produk itu berdiri setara, maka jual-beli tidak boleh (tidak sah). Demikian dikutip al-Halabi.”

Apabila melihat peraturan Permedag No.40 Tahun 2022, barang termasuk ilegal, bukan karena bekasnya tetapi karena barang didatangkan dari luar negeri dengan harga yang ditawarkan jauh dibawah produk lokal, dengan kapasitas yang besar dan menyebar seluruh pelosok negeri. Tentu saja hal yang demikian mampu memperpuruk industri tekstil dalam negeri yang tengah berjuang dan berkarya untuk meningkatkan produktifitasnya atau dengan kata lain peredaran produk ilegal berimbas pada rusaknya pasar.

Sedang dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ditegaskan pembagiannya, terdapat syarat bahwa transaksi harus terhindar dari enam cacat: ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.¹⁸⁷ Lebih lanjut mengenai sistem karungan/ *ball* yang hanya diketahui jenis pakaiannya namun tidak ada ukuran berapa jumlah barangnya atau kuantitas, serta bagaimana kualitas kecuali total beratnya. Hal tersebut menjadikan adanya unsur ketidajelasan yang memungkinkan timbulkan kerugian (*dharar*) pihak pembeli, sedang untuk jual beli model paketan usaha atau eceran masih memenuhi kesempurnaan syarat kejelasan objek akad.

Terkait sistem karungan atau *ball-ball-an*, dalam literature fiqh diterangkan, akad jual beli tebasan/borongan ini dikenal dengan istilah *bai'u shabratin* atau *ba'u jazafin* dijelaskan dalam kitab *Al-Mahally 'ala Minhaji al-Thâlibîn*, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum dari jual beli borongan ini sebagai berikut:

¹⁸⁷ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 91

وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ تُعْلَمُ صَيَعَاتُهَا لِلْمُتَعَاقِدِينَ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِذَا عَلِمَا أَنَّهَا عَشْرَةٌ أَصْعٍ فَالْمَبِيعُ عَشْرُهَا فَلَوْ تَلَفَ بِقَدْرِهِ مِنَ الْمَبِيعِ... (4) referensi

*Sah jual beli satu sha' di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha', sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 sha'), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak.*¹⁸⁸

Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan pelarangan jual beli *hashah* juga yang mengandung ketidakjelasan/*gharar*.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ»
referensi (5)...¹⁸⁹

“Rasulullah SAW, melarang penjualan *hashah* dan *gharar*”

Dengan demikian jual beli tumpukan atau borongan dapat dilakukan asal kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya dan diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki. Setiap akad jual-beli yang membuka ruang sengketa karena ketidakjelasan barang dapat mengarah pada transaksi yang didalamnya ada unsur *gharar* yang tidak diperkenankan syariat.

Selain itu, Syekh Jalaluddin al-Mahally menjelaskan bahwa prasyarat agar jual beli borongan dipandang sah secara syara', maka harus diketahui besaran harganya (*thaman*). Lanjut, pendapat Imam Nawawi yang termaktub dalam kitab al-Majmu', juga menyebutkan jual beli borongan diperkenankan jika harga per takaran sudah ditentukan dimuka, pembeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak, meminimalisir kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Syekh Jalaluddin Al-Mahally, *Al- Mahally 'ala Minhâji Al-Thâlibîn* (Kediri: Pesantren Petuk, n.d.).

¹⁸⁹ Shahih Muslim, *Hadis No 1513, Riwayat Shahih Muslim, Bab Jual Beli, Juz 3, h.1153.*

¹⁹⁰ Jalaluddin, *Djawabit Taghyir Al-Ahkam: Wa Tathbiqatiha Fi Al-Mu'amalat Al Maliyah Wa Al-Iqtishadiyah.* 285

Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Aditlatuhu* menyebutkan jual beli fasid dapat terjadi karena ketidakjelasan dalam hal harga. Jual beli fasid dapat terjadi ketika penjual menjadikan nilai barang sebagai harga barang, dimana nilai berbeda dan mengacu dengan penilaian orang yang menilai sehingga harga dapat menjadi tidak jelas. Tidak diketahui harga yang ditentukan penjual, atau pembeli, atau orang lain menjadikan harga tidak jelas, layaknya menjual kuda dengan harga seratus kambing dari segerombolan kambing maupun semacamnya.¹⁹¹

Jual beli *ball* memiliki kesamaan dengan jual beli borongan, dimana potensi ketidakjelasan harga yang diberikan ada, karena penentuannya hanya dari penjual. Pembeli tidak dapat mengukur kadar atau kualitas dengan kesesuaian harga barang. Dimana harga mampu berbeda-beda dalam produk yang sama. Adanya ketidakpahaman mengenai jenis pakaian yang beli juga tidak jarang menjadikan penentuan harga yang berbeda oleh penjual kepada pembeli. Termasuk model jual beli barang eceran juga dapat terjadi ketidakpastian atau pengenaan biaya yang tinggi kepada pembeli.

Selanjutnya jual beli *thrifing* tidak ada hak *khiyār ta'yin*, *khiyār ru'yah* maupun *khiyār 'ayb* yang diberikan pada pembeli. Rasulullah SAW bersabda:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ¹⁹²...referensi (6)

“Seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lain, dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjual saudaranya yang mempunyai cacat, kecuali ia menjelaskan kepadanya.”

Sistem *ball* menjadikan pembeli harus rela dan menerima segala konsekuensi apakah barang yang didapat sesuai dengan yang diinginkan, mampu terjual dan memperoleh keuntungan atau hanya bersifat *zonk*

¹⁹¹ Wahbah Az-Zulaihi, “Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu’asirah.”

¹⁹²Dari Uqbah bin Amir r.a. , Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, ad-Daruqutni, al-Hakim serta at Tabari, Shahih menurut mereka, bagi Imam Bukhori Mauquf, lebih lanjut di Hasan bin Ali al Fayumi, *Fath Al Qarib Al Mujib Ala at Targhib Wat Tarhib*, n.d.177

dengan *gombalan* yang tidak dapat diputar karena memang yang ditawarkan terbungkus dalam karung yang dipadatkan sesuai jenis pakaiannya tanpa membedakan ada yang minus atau semuanya baik dan layak ditransaksikan. Meskipun memang untuk sistem jual beli secara ecerannya masih terdapat hak khiyārnya.

Pada dasarnya hak khiyār memberikan opsi apakah transaksi dilanjutkan atau tidak dengan melihat kesesuaian barang atau ada tidaknya kecacatan. Tak lain demi memastikan unsur kesukarelaan betul-betul terwujud diantara kedua belah pihak, sebagai asas utama jual beli¹⁹³. Sedangkan banyak pula sebagai penjual mengedukasi kepada pembeli grosiran untuk dapat memahami atau mentolerir barang yang ditransaksikan karena apabila mencek satu persatu akan menyulitkan. Selain juga pembeli akan mendapatkan keuntungan dari system grosirannya saat dijual kembali. Ada pendapat Ashar bahwa sistem karungan tidak dapat dikategorikan sebagai sistem yang serta merta mendatangkan kerugian melainkan juga keuntungan, sehingga masih tergolong *gharar yasir* atau ketidakjelasan yang ringan dan dapat dimaafkan¹⁹⁴.

Kaitannya syarat sah jual beli, terdapat hak pemilikan dan hak wewenang. Hak pemilikan menjadikan setiap barang harus dimiliki atau berada digengaman sehingga tidak akan muncul unsur tipuan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan barang saat transaksi, yang mampu menimbulkan konflik diantara keduanya.¹⁹⁵ Dalam praktik *thriftng* tak jarang juga untuk meng-keep order dikarenakan *ballpres* yang diinginkan terbatas, sedangkan oleh penjual grosir memberikan ketentuan apabila barang telah *sold out* maka uang muka yang telah dibayarkan hangus, tentu yang demikian mendholimi salah satu pihak yakni dari sisi konsumen.

¹⁹³ Aziz, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan*.61

¹⁹⁴ Azwar Ashar, R.Mahmuddin, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Dan Permendag No. 40 Th 2022 (Studi Kasus Di Psar Senggol Kota Parepare)," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Fan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): 324.

¹⁹⁵ Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjual sesuatu yng tidak kamu miliki" hadis dihukumi hadis hasan oleh tirmidzi.Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.52

Konklusi terkait keterpenuhan syarat dan rukun dalam *thrifting* mendapati bahwa praktik ini mengandung *gharar* atau ketidakjelasan pada *ma'qud* alaih, baik dari segi penentuan harga, kemanfaatan, juga kualitas produk. Tiadanya hak khiyar, serta sifat illegal yang harusnya tidak boleh dijual belikan di Indonesia sehingga hakikatnya tidak dapat diserahkan. Sehingga dari analisis sisi keterpenuhan syarat dan rukun, jual beli termasuk praktik muamalah yang fasid atau rusak, secara dasarnya barang diterima dipembeli dari tangan penjual langsung tetapi dari sifatnya dapat tidak dianggap legal. Jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang ada, namun tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam sebuah wilayah. Yakni mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, dimana menjual barang yang tidak jelas atau kerancuan harga, manfaat yang tidak bisa diproyeksikan, hak memutuskan untuk meneruskan atau melanjutkan proses muamalah juga tidak diberikan kepada pembeli. Yang demikian dapat menjadikan sengketa atau kezoliman pada pembeli.

2. Pemerintah selaku penentu *maslahah* dalam suatu negara

Bisnis *thrifting* memang telah menjadi bisnis penopang sebagaia masyarakat Indonesia dan menjadi incaran karena barangnya murah meriah atau *adfordable* bagi banyak kalangan terutama kalangan muda atau kalangan ekonomi menengah kebawah yang lebih membutuhkan. Pembahasan mengenai keterpenuhan syarat dan rukun memandang subjek sebagai para pihak yang bertransaksi. Selain itu dari permasalahan pro kontra pelarangan *thrifting* juga ada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Adakah keputusan pemerintah mengenai *thrifting* sudah tepat dimana pelarangan baju bekas *impor* sudah dianggap cara paling masalah untuk mendorong perekonomian UMKM dalam negeri. Disebutkan dalam Kitab *Qawaidul Ahkam fi Masholihul Anam*,

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَتَوَابِعُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ ذَرَّةٌ
لِلضَّرِّ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ، وَلَا يَفْتَصِّرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُ
ذَرَّةً عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، ...، وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي حَقِّ

وقِ الْيَتَامَى فَأُولَى أَنْ يَثْبُتَ فِي حُقُوقِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْأَيْمَةُ
 مِنَ الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ لِأَنَّ إِعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَوْفَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ إِعْتِنَائِهِ
 بِالْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ¹⁹⁶... (7) referensi

Para gubernur dan wakil-wakilnya, dengan perbuatan-perbuatan yang kami sebutkan, bertindak yang terbaik bagi orang yang diperintahnya, agar terhindar dari kerugian dan korupsi, dan jelas demi kemaslahatan dan petunjuk. Mempunyai kesanggupan melakukan yang terbaik, kecuali jika hal itu menimbulkan kesulitan yang berat, ..., maka pertama-tama itu hak-hak kaum muslimin pada umumnya ditegakkan dalam apa yang para Imam keluarkan dana masyarakat, karena kepedulian syariat terhadap kepentingan umum lebih melimpah dan lebih efektif dari kepentingan sebagian.

Telah menjadi kewajiban pemimpin untuk memimpin yang terbaik untuk rakyatnya dengan kebijakan yang memberi perhatian untuk kepentingan umum atau orientasi kebijakan yang mengarah pada *masalahatul ammah*. Pengawasan dan kontrol negara terhadap aktifitas individu dibahas dalam *Fiqh wa Adilatuhu* sebagai berikut;

يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فِي
 هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الدَّوْلَةَ مَسْئُولَةٌ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يَجْرِي فِي
 دَاخِلِهَا، فَلَهَا الْإِشْرَافُ عَلَى نَشَاطِ الْأَفْرَادِ الْعَامِّ، وَهَذَا حَقُّ التَّدْخُلِ بِالْمَصَالِحِ
 الْخَاصَّةِ الْحِمَايَةِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَكِفَالَةُ تَطْبِيقِ وَتَنْفِيدِ الشَّرِيعَةِ، وَهَذَا مُحَاسَبَةُ
 الْمُوظَّفِينَ وَأَصْحَابِ الْوَلَايَةِ وَالسُّلْطَةِ فِي نَوَاحِي الدَّوْلَةِ. وَيُمْكِنُهَا أَنْ تُحَاكِمَهُمْ
 عَلَى أَسَاسِ الْمَبْدَأِ الْقَائِلِ (مَنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا) لِتَبَيَّنِ الْوَجْهَ الْمَشْرُوعُ لِكَسْبِ
 الْمَالِ، وَلَقَدْ كَانَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَاسِبُ وُلَاتَهُ وَيُشَاطِرُ عُمَّالَهُ كَمَا
 فَعَلَ مَعَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَامِلَهُ عَلَى مِصْرٍ، حِينَمَا شَكََّ فِي مَالِهِ وَكَسْبِهِ وَطَرِيقَةِ
 إِمْنَائِهِ، وَشَاطَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَمْوَالَهُ، حَتَّى زَوَّجِي نَعْلَهُ، وَلِلدَّوْلَةِ أَنْ تَرَاقِبَ أَرْ

¹⁹⁶ Alqawaid al ahkam fi mashalihul Anam, Juz 2 h.75.

بَابِ الْأَمْوَالِ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِثْمَارِ أَمْوَالِهِمْ، فَإِذَا جُنْحُوا إِلَى تَعْطِيلِ اسْتِثْمَارِ الْمَالِ ،
جَازَ اتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ الَّتِي تَحْمِي الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ،¹⁹⁷... (8) referensi

Rasulullah SAW bersabda: masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpin (apa yang berada dalam pengampuannya)¹⁹⁸. Hadits ini merupakan petunjuk yang jelas bahwa negara bertanggung jawab yang terjadi di dalamnya. Negara bertugas melakukan pengawasan umum terhadap aktivitas individu, dan negara berhak melakukan intervensi terhadap kemashlahatan dan kepentingan-kepentingan khusus demi menjaga dan melindungi kemashlahatan dan kepentingan-kepentingan umum serta demi menjamin pelaksanaan dan penimplementasian syariat. Negara berhak melakukan pengontrolan dan pemeriksaan terhadap pegawai dan pemegang jabatan kekuasaan dan kwenangan dalam semua instansi negara yang ada. Negara dapat melakukan pengauditan dan pemeriksaan terhadap mereka atas dasar prinsip “dari mana Anda mendapatkan ini?” untuk mengetahui dan memastikan supaya harta yang mereka dapatkan memang melalui cara yang sah dan legal. Umar r.a. mengambil sikap tegas kepada para pegawainya dengan melakukan pengauditan terhadap asset-aset kekayaan yang mereka dapati, seperti yang pernah dilakukan terhadap Amr Ibnul Ash r.a., Gubernur waktu itu, ketika meragukan dan merasa curiga terhadap harta kekayan, cara mendapatkannya, dan bagaimana mengembangkan dan menginvestasikannya. Umar bin Khattab juga pernah melakukan pengauditan dan pemeriksaan terhadap harta milik Khalid Ibnul Walid r.a.lalu mengambil keputusan untuk melakukan musyaatharah terhadapnya (menyita separuh harta),bahkan sampai sepasang sandalnya. Negara memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap para pemilik modal untuk mengetahui bagaimana menginvestasikan harta. Apabila terbukti mereka memiliki kecenderungan tidak melakukan aktivitas penginvestasian, negara berhak mengambil tindakan dan langkah kebijakan tertentu yang bisa menjaga dan melindungi kemashlahatan umum.

Negara sebagai pemimpin atau *sultan* memiliki tanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya atau dengan kata lain adanya kontrol negara atas tindakan masyarakat. Untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi pemimpin mempunyai hak untuk intervensi dengan kebijakan yang dianggap perlu untuk mendistribusikan ke berbagai sumber produksi (yaitu tanah, tenaga

¹⁹⁷ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Juz 7.19

¹⁹⁸ Hadis Bukhari No.844

kerja, dan modal/uang), dan kemudian negara menjamin produksi minimum barang-barang yang diperlukan.

Sehingga kaitannya dengan kebijakan pelarangan impor barang bekas, pemerintah telah berupaya memberikan intervensi kepada rakyat. Pemerintah memberikan payung hukum terhadap perkembangan bisnis lokal untuk berkembang, menjaga kestabilan harga komoditi yang ada dan agar tidak tergerus atau kalah bertanding dengan masuknya barang bekas dari luar negeri. Regulasinya pun jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.51/M-DAG/Per/7/2015 diperbarui Permendag No. 18 Tahun 2021 dan terus dilakukan perubahan terbaru dalam Permendag No.40 tahun 2022, tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang Impor. Dalam pasal 2 ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Hal yang demikian menunjukkan pemerintah telah melakukan proses diskusi panjang dengan para ahli untuk mencapai kemashlahatan umum dengan perannya dalam menyetabilkan harga, melindungi industri dalam negeri.

Pelarangan masuknya *Secondhand-Clothes* atau barang *thrift* ini, dapat dikategorikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah membatasi produk-produk ilegal yang apabila jumlahnya tidak terbandung mampu menjadikan usaha atau kegiatan produksi utamanya tekstil dalam negeri menjadi kolap satu persatu. Barang *thrift* menjadi aspek penggeseran selera masyarakat dengan harga murah yang diberikan. Industri dalam negeri dengan harga yang tinggi karena *cost* produksi dan biaya lain-lain menjadi barang akhir dijual belikan dengan harga yang tidak mampu bersaing dengan barang *thrift* ilegal. Pemerintah memiliki kewenangan dan tugas dalam menyetabilkan harga yang ada. Sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dan memainkan pasar domestiknya. Kestabilan harga yang dapat dicapai merupakan salah satu mashlahah yang dituju dalam kerangka tanggungjawab pemegang kekuasaan. Sehingga keadilan

pemenang pasar dapat dicegah dengan memerankan perannya selaku menjaga kesetabilan harga suatu komoditi dipasar.

Dalam keterangan detail dari Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* sebagai berikut;

أَمَّا الْأَمْرُ الْأَوَّلُ - وَهُوَ وَاجِبُ الدَّوْلَةِ فِي تَحْقِيقِ مَبْدَأِ الضَّمَانِ الإِجْتِمَاعِيِّ: فَإِنَّهُ يُسْتَمَدُّ وَجُودُهُ مِنْ إِعْتِبَارِ الدَّوْلَةِ مَسْئُولَةً عَنْ رِعَايَاهَا، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا يَكْفُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَالْإِسْلَامُ أَلْزَمَ الدَّوْلَةَ بِضَمَانِ مَعِيشَةِ أَفْرَادِهَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تُهَيِّئَ لَهُمْ سُبُلَ الْكَسْبِ الْمَشْرُوعِ وَوَسَائِلِ الْعَمَلِ الشَّرِيفِ، وَفُرْصَةَ الْمُسَاهَمَةِ فِي أَوْجِهِ النَّشَاطِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي تَعُودُ عَلَيْهِمْ بِالْخَيْرِ وَالتَّامَرِ الْيَانِعَةِ بِمَا يُحَقِّقُ لَهُمْ أَوَّلًا إِشْبَاعَ الْحَاجَاتِ الْأَسَاسِيَّةِ مِنْ مَأْكَلٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنِ، ثُمَّ الْحَاجَاتِ الْكَمَالِيَّةِ بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ،... مِنْهَا فُيُودُ إِجَابِيَّةٌ تَجْعَلُ حَقَّ الْمَلِكِيَّةِ ذَا هَدَفٍ أَوْ مَعْنَى إِجْتِمَاعِيٍّ أَوْ ذَا وَظِيفَةٍ إِجْتِمَاعِيَّةٍ تُبَعْدُ فِكْرَةَ الْحَقِّ عَنْ مَعْنَى السُّلْطَةِ الْمَطْلُوقَةِ، أَوْ حُبِّ الذَّاتِ وَتُخَفِّفُ مِنْ وَجُودِ الْمَلِكِيَّاتِ الْكَبِيرَةِ، وَتُقِيمُ بِنَاءَ التَّكَاوُلِ الْإِجْتِمَاعِيِّ بَيْنَ الْأَفْرَادِ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى أَمْتِنِ الْأُسُسِ وَأَقْوَى الدَّعَائِمِ الدِّينِيَّةِ وَالْحُلُقِيَّةِ وَالتَّشْرِيعِيَّةِ مِنْ أَجْلِ رَفْعِ مُسْتَوَى الْمَعِيشَةِ الْعَامَّةِ وَرِعَايَةِ مَصَالِحِ الْفُقَرَاءِ، وَلِيُؤَخِّدَ بِأَيْدِيهِمْ نَحْوَ الْكَسْبِ الْمُسْتَقِيلِ¹⁹⁹...

Adapun yang pertama, yaitu kewajiban negara untuk mencapai prinsip jaminan sosial: keberadaannya didasarkan pada pertimbangan negara sebagai wali yang bertanggung jawab atas rakyatnya, dan seluruh umat Islam bertanggung jawab satu sama lain. penghidupan individu-individunya, dan negara harus melakukan hal tersebut. Mereka akan mempunyai sarana yang sah untuk mendapatkan uang, sarana kerja yang terhormat, dan kesempatan untuk berkontribusi. Dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi yang menghasilkan kebaikan dan kekayaan bagi mereka, yang pertama-tama mencapai tercukupinya kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan, kemudian kebutuhan-kebutuhan mewah sebanyak-banyaknya. ... Diantaranya adalah pembatasan-pembatasan positif yang menjadikan hak milik mempunyai tujuan atau makna sosial. Atau merupakan fungsi sosial

¹⁹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Darul Fikir, Gema Insani, n.d.).28

yang menjauhkan gagasan tentang hak dari makna kekuasaan absolut, atau cinta diri. , dan mengurangi keberadaan monarki besar, dan didasarkan pada solidaritas sosial antar individu dalam Islam dibangun di atas fondasi yang paling kuat dan landasan agama, moral, dan legislatif yang paling kuat guna meningkatkan taraf hidup secara umum dan kepedulian terhadap kepentingan orang miskin dan biarkan mereka diperhitungkan dalam penghasilan mandiri.

Penjelasan diatas menerangkan kewajiban pemerintah memberlakukan kebijakan yang orientasinya pada jaminan sosial pada rakyatnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi yang menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyat, termasuk tercukupinya kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, dan papan juga kebutuhan lainnya. Serta menghindari kekuasaan absolut, pemerintah yang monarki dengan mengedepankan keadilan, kepedulian pada masyarakat yang lemah/ miskin/ kurang mampu. Selain juga menekankan betul akan dibangunkannya kemandirian ekonomi.

Selain melihat adanya perhatian terdapat industri tekstil dalam negeri, praktik *thrift* ini juga melibatkan penjual baik yang berdiri perorangan maupun yang berdiri selaku retail yang memiliki karyawan. Apabila mengacu kepentingan umum apakah pelarangan ini yang menimbulkan turunnya omset pedagang *thrift* impor atau bahkan kerugian akibat pemusnahan barang/ modal dagangnya termasuk dalam memperhatikan kepentingan umum guna pencapaian *mashlahah ammah*, sedang para penjual merasa dirugikan akan kebijakan ini? Kemudian *mashlahah ammah* yang dimaksudkan terletak pada kemashlahatan bagi pelaku usaha *thrift* atau terletak pada industry lokal yang terganggu akibat ancaman *thrift* yang masif diseluruh wilayah sehingga menggeser konsumsi dengan memilih yang terjangkau harga dan keuntungan yang didapatkan dari *thrift*. Atau kemashlahatan terletak pada pembeli yang mayoritas masyarakat yang membutuhkan barang atau pakaian yang sesuai dengan *budget* atau perekonomian keluarganya.

Kebijakan pelarangan *thrifting* atau *Secondary Clothes* bukan hanya diberlakukan di Indonesia, negara-negara di Afrika seperti Uganda, Rwanda, Tazakistan, juga melakukan pelarangan ini.

Gambar.4.5
Hancurnya pabrik garmen di Tanzania akibat secondary clothes²⁰⁰



Pewawancara dari *Free High-Quality Documentaries*²⁰¹ menyebutkan bahwa *secondary hand* telah merenggut industri tekstil yang ada di negara Uganda, Tanzania, begitu pula di Kenya yang mengalami penurunan tenaga kerja dari 500 ribu orang menjadi tidak kurang dari 20 ribu orang²⁰². Masyarakat beralih pada pakaian bekas yang biaya produksinya minim atau bahkan tanpa biaya produksi dan menanggung biaya pengiriman atau transportasinya saja. Sedangkan apabila membangun Industri tekstil belum tentu mampu berhasil mengalahkan tak

²⁰⁰ Free High-Quality Documentaries, *The Dirty Business with Old Clothes*.

²⁰¹ Free High-Quality Documentaries.

²⁰² Qommarria Rostanti, "Dampak Thrifting, Jangan Sampai Bisnis Fashion Indonesia Bernasib Seperti Kenya," *Republika.co.id*, n.d., <https://ameera.republika.co.id/berita/rrve0r425/dampak-thrifting-jangan-sampai-bisnis-fashion-indonesia-bernasib-seperti-kenya>.

terbendungnya barang yang ada lagi murah, kelesuan ini mengingat meningkatnya biaya produksi yang ada.

Pembahasan terkait pembatasan demi kepentingan umum, nyatanya telah dibahas dalam *Kitab Nazariat ad-Darurat asy-Syar'iyat* oleh Wahbah Zuhaili;

يَجُوزُ لَوْلِيِّ الْأَمْرِ الْعَادِلِ أَنْ يَفْرُضَ لِلضَّرُورَةِ قُبُودًا عَلَى الْمِلْكِيَّةِ الْخَاصَّةِ فَيَحْدِدُهَا بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ أَوْ يَنْتَرِعُهَا مِنْ أَصْحَابِهَا مَعَ دَفْعِ تَعْوِيضٍ عَادِلٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ كَتَوْسُعَةِ طَرِيقِ أَوْ مَجْرَى نَهْرٍ كَمَا تَمَّ هَذَا فِعْلًا فِي عَهْدِ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَسَيِّدِنَا عُثْمَانَ وَمَنْ تَلَاهُمَا مِنْ نَزْعِ مِلْكِيَّةِ بَعْضِ الدُّورِ الْمُحِيطَةِ بِالْحَرَمِ الْمَكِّيِّ لِتَوْسِعَتِهِ جَبْرًا عَنْ أَصْحَابِهَا مَعَ دَفْعِ ثَمَنِهَا بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ، وَمَنْ الْمُفَرَّرِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ تُقَدِّمُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ وَأَنَّ لَوْلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يُنْهِيَ إِبَاحَةَ الْمِلْكِيَّةِ بِحَظْرٍ يَصُدُّرُ مِنْهُ الْمَصْلَحَةَ تَقْتَضِيهِ فَيُصْبِحُ مَا تَجَاوَزَهُ أَمْرًا مَحْظُورًا لِأَنَّ طَاعَةَ أَوْلَى الْأَمْرِ وَاجِبَةٌ. نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْزَعُ الْمَلِكُ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ إِلَّا بِاخْتِيَارِهِ كَعَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ يُوجِبُ نَزْعَ الْمَلِكِ جَبْرًا عَنْهُ وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ: الْأُولَى أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ كَتَوْسِيعِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَهُ بِتَقْدِيرِ الْخَبْرَاءِ الْعُدُولِ وَتُرَاعَى مَصْلَحَةُ الْوَقْفِ إِذَا أَحْذَ عَقَارُهُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَيَسْتَبَدِّلُ بِهِ مَا أَكْثَرَ نَفْعًا مِنْهُ²⁰³

referensi (10).....

Boleh saja seorang wali yang adil, karena terpaksa, melakukan pembatasan terhadap harta milik pribadi, mengambil alihnya dengan jumlah tertentu atau mengambil alih dari pemiliknya dengan hak milik pribadi. Pembayaran kompensasi yang adil jika hal ini demi kepentingan umum, seperti pelebaran jalan atau dasar sungai, sebagaimana hal ini sebenarnya terjadi pada masa pemerintahan tuan kami. Umar, tuan kami Utsman, dan orang-orang yang mengikuti mereka mengambil alih kepemilikan sebagian dari rumah-rumah di sekitar Masjidil Haram di Makkah untuk memperluasnya, memberikan kompensasi kepada pemiliknya dan membayar harganya. Dengan adil dan wajar, dan telah ditetapkan di kalangan ahli hukum bahwa kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan pribadi dan bahwa penguasa mempunyai hak untuk

²⁰³ Wahbah Zuhaili, *Nazariat ad-Darurat asy-Syar'iyat*, h. 232

mengakhirinya. Diperbolehkannya kepemilikan itu ada larangannya yang timbul dari apa yang diwajibkan untuk kepentingan umum, maka segala sesuatu yang melebihi itu sah dengan ketetapan. Dilarang karena ketaatan kepada penguasa itu wajib. Para ahli hukum telah menyatakan bahwa hak milik tidak boleh berpindah dari tangan pemiliknya kecuali karena pilihannya, misalnya melalui akad jual beli atau karena alasan yang sah yang mengharuskan pemindahan hak milik secara paksa. Hal ini dapat dilakukan dalam dua bentuk: Yang pertama adalah bahwa diperlukan untuk kepentingan umum, misalnya pelebaran jalan umum, dengan syarat harganya diperkirakan. Ahli-ahli yang mumpuni dan diperhitungkan kepentingan wakafnya apabila ia mengambil hartanya untuk kepentingan umum dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat”.

Penjelasan diatas menunjukkan pentingnya pemimpin mengambil kebijakan yang orientasinya pada kepentingan umum dan bahkan memperhatikan bagaimana konsekuensi dan penggantian dengan sesuatu yang lebih bermanfaat sebagai kompensasi terhadap yang merasa dirugikan akibat kebijakan yang dibuat. Sehingga pemerintah selaku penentu masalah dalam suatu negara dalam pelarangan bisnis *thrifthing* telah sejalan dengan berbagai penjelasan *aqwāl ulamā* yang telah ada sebelumnya. Kemashlahatan bagi pertumbuhan industri dalam negeri lebih *a'dhom* (besar) dibandingkan sebagian pelaku usaha *thrifthing*. *Ta'aradu mashlahah* dipilih yang memiliki lingkup *jam'u* Meskipun terdapat permasalahan lebih lanjut mengenai keengganan untuk berhenti dari aktifitas jual beli *thrifthing impor* ini. Sehingga perlu untuk lebih lanjut pembahasan mengenai kemashlahatan dan resiko dari Bisnis *Thrifthing Import*.


3. Aplikasi Kaidah *Fiqhiyah* dan *Ushuliyah* dalam meninjau kemashlahatan dan resiko *Thrifthing Import*

Dalam pembahasan sebelumnya, dibahas terkait peranan pemerintah selaku penentu masalah dalam suatu negara. Kebijakan *Import* hanya dibolehkan pada barang kondisi baru, dan yang bekas masuk kategori ilegal dan dilarang secara tegas untuk ditrasaksikan ke Indonesia. Apakah tindakan pemerintah membakar baju *thrifthing* dapat dibenarkan sebagai cara yang efektif untuk membuat jerah pelanggar undang-undang bisnis

thrifting? Apakah demikian telah menolak mafsadah guna mencapai kemashalahatan melindungi industri dalam negeri?

Pemusnahan barang impor bekas ini erat kaitannya dengan industri TPT (industri tekstil dan produk tekstil) sebagai industri yang padat karya dan terdampak maraknya *fashion* impor bekas. Untuk mengetahui dampak nyata dapat dilihat dari sisi industry TPT ini untuk lebih detailnya. Berikut merupakan alur Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang ada di Indonesia;

Gambar. 4.6
Pohon Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)



Sumber: Analisis Pembangunan Industri 2021

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mempunyai struktur yang dari sektor hulu (industri serat), sektor antara (industri benang dan kain) serta sektor hilir (industri pakaian jadi) yang cukup kuat juga saling terintegrasi antara satu sektor dengan lainnya. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Nasional sebagai salah satu industri yang potensial memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB, penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa, dan diusahakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun kendala terhadap industri ini juga tidak dapat terpisahkan seperti pemasaran produk, ketergantungan bahan baku impor

dan depresiasi rupiah, ancaman industri tekstil *low-end* berkualitas rendah, dan pergeseran peran BUMN tekstil.²⁰⁴

Dari penelitian Eka Budi Yanti, dampak negative atau mafsadah dari import pakaian bekas, diantaranya; berkurangnya pangsa pasar produk lokal (menggerus produk lokal hingga 432 ribu ton/ 22,73% dari total konsumsi pakaian dan barang jadi lainnya).²⁰⁵ Kerugian negara juga menjadi resiko dari merajalelanya praktik illegal ini (pada 2019 BPS mencatat kontribusi sektor industry tekstil terhadap PDB sebanyak 1,26% menurun menjadi 1,21%, 1,06%, dan 10,03% jangka 2020-2022)²⁰⁶.

Potensi menurunnya kinerja industri TPT Nasional hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (data BPS, tenaga kerja dalam indstri tekstil mengalami penurunan dari 1,13 juta menjadi 1,08 juta di Agustus 2022). Berikut merupakan data Perusahaan bidng tekstil yang dapat digali dari jangka 2023-2024;

Gambar.4.5
Data Pemutusan Hubungan Kerja Jangka 2023-2024

No	Produksi	Jumlah Terdampak	Nama Perusahaan	Tahun	Wilayah	Sumber
1	baju (seperti Puma dan Nike)	1,163	PT Tuntex Garment	31 Maret 2023	Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten	CNBC Indonesia, "Banyak Pabrik Tutup & PHK Buruh, Ada Apa Industri Tekstil RI?"
2	rajutan dan woven garment	2,600	PT Mulia Cemerlang Abadi	2023 bulan Agustus	Tangerang	CNBC Indonesia, "6 Perusahaan Tekstil RI PHK Lebih 5.000 Orang"
3	Kain jadi untuk fashion,	100	PT Lucky Tekstil	September	Semarang	

²⁰⁴ Kementerian Perindustrian, *Mendorong Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Tengah Pandemi, Buku Analisis Pembangunan Industri*, 2021.

²⁰⁵ "Memangkas Impor Barang Bekas," *Bisnis Indonesia*, 2023.4

²⁰⁶ Eka Budi yanti, "Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian," *Info Singkat Kajian Singkat Tergadap Isu Aktual Dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jakarta Pusat XV*, no. 6 (2023).

4	pakaian olahraga	300	PT Grand Best		Semarang	
5	textile materials	660	PT Delta Merlin Tekstil I Duniatex Group		Karanganyar	
6	textile materials	924	PT Delta Merlin Tekstil II Duniatex Group		Karanganyar	
7	Polyester	460	PT Pulaumas Tekstil		Jawa Barat	
8	Sepatu	1,500	PT Panarub Industry		Pasar Kemis Tangerang	Kompas.com, "Berikut Daftar Tiga Pabrik di Indonesia yang Tutup hingga April 2024", https://money.kompas.com/read/2024/05/07/115241026/berikut-daftar-tiga-pabrik-di-indonesia-yang-tutup-hingga-april-2024 .
9	Sepatu	297	PT Victory Chingluh Indonesia		Tangerang	
10	Sepatu	3000	PT Dean Shoes		Tangerang	
12	pakaian pria, wanita, dan anak-anak		PT Cahaya Timur Garmino		Pemalang Jateng	Kompas.com, "Berikut Daftar Tiga Pabrik di Indonesia yang Tutup hingga April 2024", https://money.kompas.com/read/2024/05/07/115241026/berikut-daftar-tiga-pabrik-di-indonesia-yang-tutup-hingga-april-2024 .
13	Sepatu		Pabrik sepatu Bata PT Sepatu Bata Tbk (BATA)	30-Apr-24	Purwakarta Jawa Barat	

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Termasuk bagian dari penanganan baju impor bekas ilegal yang datang lewat berbagai pelabuhan laut, dan meningkatnya peredaran pakaian jadi impor, yang dijual lewat toko online atau *e-commerce* maupun lewat penyelenggaraan *event*. Peredaran produk *thrifting impor* yang tidak terbendung mampu menyebabkan penurunan serapan di pasar domestik, karena juga kalah bersaing dengannya. Hal ini nyatanya terjadi sebagaimana

data yang ada. Pasar produk impor semakin tumbuh dari 142 ribu ton pada 2018 menjadi 193 ribu ton pada 2019, dan menggerus produk local 432 ribu ton di 2023.

Mengacu pada Hadis dari Ibn ‘Umar yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, ad-Dar Qutni, juga lainnya, Rasulullah bersabda;

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²⁰⁷referensi (11)

“Tidak boleh membuat kemudharatan terhadap orang lain, dan tidak boleh membalas kemudharatan dari orang lain”

Penjelasan dari Abdurhaman الضرر dimaknai memudharatkan orang lain untuk kemanfaatan bagi pelaku kemudharatan itu. Sedangkan kata الضرار dimaknai memudharatkan orang lain tanpa adanya kemanfaatan yang akan kembali kepada pelaku. Al-Buthi terkait hadis ini menerangkan Rasulullah menutup pintu kemudharatan juga mafsadah dikalangan umat, untuk senantiasa terarah menuju tercapainya kemashlahatan. Hal menarik dari pandangan Najm ad-Din ath-Thufi, pemikiran hukum Islam kemashlahatan lebih didahulukan dari nash sepanjang persoalan masuk dalam ranah muamalah.²⁰⁸

Menelisik penerapan kaidah ini dalam *Mausu'ah Al-Qawaid wa ad-Dawabi' al-Fiqhiyah* bahwa;

الزُّمْرَةُ الْأُولَى أَمَّدَ الزَّرْقَا فِي التَّطْبِيقِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَظِيمَةِ فِي النَّصِّ الْآتِي :
وَمِنْهَا - أَيُّ مِنْ فُرُوعِ (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) - : مَنَعَهُمْ شِرَاءَ الْحُبُوبِ وَإِخْرَاجَهَا
مِنْ بَلَدَةٍ يَضُرُّ بِأَهْلِهَا ، فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ جَامِعِ الْمُفْصُولِينَ - وَهُوَ الْقَاضِي ابْنُ

²⁰⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah atas wewenang Ibnu Abbas dan Ubadah bin al-Samit, Ahmad meriwayatkan atas wewenang Ubadah, Alhakim dn Al-Bayhaqi meriwayatkan atas wewenang Abu Saeed Al-Khudri, Al-Hakim berkata: Rantai transmisi itu shahih menurut kondisi umat Islam, dan al-Daraqutni meriwayatkannya atas wewenang Aisyah dan Ibnu Abbas, dan Abu Dawud meriwayatkannya dalam Al-Maraseel ata wewenang Wasi' bi Hibban. “*Ladirara wala dirara fil Islam*”. Al-Thabarani meriwayatkannya di Al-Awsat atas otoritas Jabir, dan Imam Malik meriwayatkannya di Al-Muwatta' dalam bentuk mursal, dan Al-Nawawi mengatakan hadis hasan dengan metode yang saling menguatkan. Lihat di Ibnu Hajar Al-Futuhi, *Syarh Al-Kaukab Al-Munir*, 443.

²⁰⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 1st ed. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).39

سِمَاوَنَةَ - : وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَوْ أَنَّ أَعْرَابًا قَدَّمُوا الْكُوفَةَ وَأَرَادُوا أَنْ يَمْتَارُوا مِنْهَا ، وَيَضُرُّ ذَلِكَ بِأَهْلِهَا أَمْنَهُمْ عَنْهُ ، أَلَا يَرَى أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدَةِ يَمْنَعُونَ عَنِ الشِّرَاءِ لِلْحِكْمَةِ ، فَهَذَا أَوْلَى). أَقُولُ : وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا تَقُومُ بِهِ الْآنَ كَثِيرٌ مِنَ الدُّوَلِ مِنْ مَنَعِ التَّصْدِيرِ (Export) إِذَا كَانَتْ مُنْتَجَاتُ الْبِلَادِ مَحْدُودَةً تُعْطِي مَعَايِشَ أَهْلِهَا فَقَطْ ، وَأَحْيَانًا تُفْرِضُ الْحُظْرَ عَلَى الْإِسْتِيرَادِ (Import) ؛ حَشِيَّةٌ وَقُوعِ الْمُنَافَسَةِ بَيْنَ السِّلْعِ الْمَحَلِّيَّةِ وَبَيْنَ الْوَارِدَاتِ ، وَذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْإِنْتِاجِ الْمَحَلِّيِّ مِنَ الْخُسَارَةِ ، أَوْ التَّوَقُّفِ ، وَرُبَّمَا تَضَعُ بَدَلَ الْحُظْرِ رُسُومًا جُمْرُكِيَّةً حَامِيَةً بِأَهْظَةٍ عَلَى الْبَضَائِعِ الْمُسْتَوْرَدَةِ حِفَاطًا عَلَى صِنَاعَاتِهَا الْمَحَلِّيَّةِ . وَهَكَذَا تَجِدُ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْمُهَيِّمَةَ تَكَادُ تُعْطِي الْقُرُوعَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَوْضُوعَاتِ رَفْعِ الضَّرَرِ (12) referensi

Ahmed Al-Zarqa dalam penerapan aturan besar ini dalam teks berikut: Diantaranya – salah satu cabang dari “Tidak membahayakan, tidak membahayakan” – adalah mencegah mereka membeli biji-bijian dan membawanya ke luar kota yang dapat merugikan rakyatnya. Penulis Jami' al-Fusulain - yang merupakan hakim - dikatakan: Ibnu Samauna - Atas wewenang Abu Yusuf - semoga Tuhan Yang Maha Esa mengasihannya: Jika orang Badui datang ke Kufah dan ingin menjauhkan diri darinya, dan itu akan merugikan masyarakatnya, saya akan mencegah mereka melakukan hal tersebut, Memastikan bahwa penduduk kota akan melakukannya. Mereka dilarang membelikan perempuan secara cuma-cuma, karena ini lebih baik.) Saya katakan: Hal serupa juga dilakukan oleh banyak negara saat ini, melarang ekspor jika produk negara tersebut terbatas dan hanya mencakup penghidupan masyarakatnya saja, dan terkadang mereka memberlakukan larangan impor. Karena takut akan persaingan antara barang lokal dan barang impor, untuk melindungi produksi lokal dari kehilangan atau penghentian, biaya dapat dikenakan dan bukan pelarangan. Bea masuk yang sangat ketat atas barang impor untuk melindungi industri lokalnya. Dengan demikian, Anda menemukan bahwa aturan-aturan penting ini hampir mencakup cabang-cabang yang berkaitan dengan topik yang diangkat.²⁰⁹

Pelarangan sebagai upaya untuk menolak mafsadah berupa hancurnya produktifitas industri tekstil dalam negeri khususnya untuk pakaian

²⁰⁹ Ali Ahmed Al-Nadawi, *Ensiklopedia aturan dan kontrol yurisprudensi yang mengatur transaksi keuangan di dalam yurisprudensi Islam*, hal.84

jadi, atau bagian dari Industri TPT. Industri ini menjadi salah satu penopang dan terintegrasi antara satu sektor dengan lainnya. Mengapa menjadi lebih penting dan kemashalatannya lebih besar, selain dari penyerapan tenaga kerja diinsutri tersebut juga sejatinya apabila terkelola dengan baik dari hulu hingga hilirnya, mampu menekan kemiskinan dan membawa kesejahteraan masyarakat. Meskipun memang ada masyarakat yang bergantungnya dengannya akan bisnis *thrifting*, Sementara itu ada keharusan untuk melindungi produk lain yang bersaing secara sehat melewati prosedur. Namun perlu diperhatikan lebih jauh lagi, apabila terpankasnya tenaga kerja berikibat phk, atau peralihan menggeluti sektor *thrift* namun ada resiko yang lebih besar yakni negara mampu kehilangan pangsa pasar, hanya menjadi konsumen atau yang bergerak dalam distribusi saja padahal masih banyak sektor yang dapat digerakkan dari bahan menuju barang jadi, selain juga irisan dengan sektor lain mampu terganggu, misalnya dikatakan sektor penghasil benang dari kapas akan menjadi lesu karena para penggarap bahan benang menjadi pakaian tergerus dengan masuknya pakaian jadi bekas.

Kesadaran akan bahaya yang lebih besar harus menjadi perhatian khusus, selain kepada pelaku usaha dengan tidak hanya memperhatikan *benefit* jangka pendek tetapi juga disertai kepedulian pemerintah mengkaji kebijakan menjadi lebih terarah. Sehingga perlindungan akan pelaku usaha yang masih awal dalam memulai bisnis dapat diarahkan dengan baik tanpa bergantung pada produk impor bekas. Sehingga ketegasan selaku pemangku kebijakan telah tepat, namun perlu disertai langkah pencarian solusi yang mampu memberdayakan pelaku usaha yang telah menggeluti bisnis *thrifting*.

الضَّرَرُ: الْخَاطِئُ مَفْسَدَةٌ بِالْغَيْرِ ، وَالضَّرَارُ مُقَابَلَةٌ الضَّرَرِ بِالضَّرَرِ . أَيُّ لَا يَجُوزُ الْخَاطِئُ الضَّرَرِ بِالْآخَرِينَ سِوَاءَ أَنْ كَانَ ذَلِكَ إِبْتِدَاءً أَوْ عَلَى جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ ، وَعَلَى هَذَا

جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ بِمُرَاعَاةِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنْهُمْ ، فَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا فِيهِ

ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ²¹⁰.....referensi (13)

Kerugian adalah menyebabkan kerugian pada orang lain dan kerugian adalah balasan dari kerugian dengan kerugian. Artinya, tidak boleh merugikan orang lain, baik pada awalnya maupun sebagai balasannya, dan berdasarkan hal tersebut, syariat memperhatikan kepentingan masyarakat dan melindungi mereka dari bahaya, sehingga tidak membebani mereka dengan apa yang merugikan mereka.

Kaidah “*al-muta’addi afdhalu min al-qashir*” sesuatu yang memiliki efek lebih utama dari sesuatu yang manfaatnya terbatas. Perihal kaidah in diterapkan, sebagai khalifah dimuka bumi yang memiliki kapasitas ilmu dapat mendayagunakan potensi dalam kebermanfaatn yang lebih luas. Misalnya dalam bidang ekonomi, sehingga dapat membuat lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Hal ini memiliki dampak positif untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Dengan demikian adanya pemimpin wajib mendorong terbentuknya program dan pelaksanaan untuk kepentingan rakyat banyak. Kaidah *idza ta’aradla mafsadatani ru’iya a’dzhamuhuma dlararan bi irtikabi akhffihima*, apabila terdapat kerusakan yang bertentangan maka dapat diambil langkah menjaga bahaya yang paling sedikit dengan memilih bahaya yang paling sedikit. *Al-dharuratu tubiha al-mahdhurat*, keterpaksaan atau keterhimpitan membolehkan sesuatu yang dilarang.²¹¹

Masuknya pakaian bekas impor memang meresahkan, dan dalam jangka yang panjang melesukan industri dalam negeri. Madharat ini diatasi dengan pelarangan, apakah telah tepat? Kiai Sahal Mahfudh menuliskan,

وَبِأَنَّ النَّهْيَ لِدَفْعِ الْمُفْسَدَةِ، وَالْأَمْرُ لِتَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ، وَاعْتِنَاءِ الشَّارِعِ بِالْأَوَّلِ

أَشَدُّ²¹²...referensi (14)

²¹⁰ Haq, *Al Qawaidu Al Fiqhiyyah Al Muyassarah*.92

²¹¹ Jamal Ma’mur Asmani, *Biografi Intelektual K.H. MA Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*.79

²¹² Alhajaini, *Thariqatul Wushul Ala Ghayatil Wushul*.181

“Larangan itu untuk menolak bahaya, dan perintah itu untuk mencapai kemashalahatan atau kebaikan. Pemberi hukum syariat (Allah SWT) memberikan perhatian lebih pada yang pertama (nahi).”

Oleh karena itu, pelarangan telah tepat, namun melihat perkembangan yang ada selain ketegasan dalam peraturan, pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha yang telah terlanjur membawa masuk produk impor pakaian jadi ini, yang mana kebanyakan dari pelaku usahanya adalah masih pada UKM yang memiliki keterbatasan modal ataupun lainnya dengan atas dasar modal yang minim dan *tren* konsumsi yang sedang digandrungi menjadikan pelaku usaha memilih tetap menjalankan bisnis *thriftingnya*, baik online maupun offline. Berdasarkan wawancara dengan penjual *thrift* di *Event thrift 2023*, menyatakan bahwa produk impor tidak membahayakan produk lokal, bahkan berdampingan. Penjual yang juga memiliki *brand* lokal dan menggemari bisnis *thrift* juga menganggap semua memiliki market masing-masing, *tren* yang terjadi hanya pergerakan ilmiah dari pasar, terkadang *up trendnya*, terkadang juga *down*, sehingga pelarangan *thrift* seharusnya tidak diperlukan, bahkan menjadikan penjual *thrift* kesulitan dalam menjalankan usahanya. Disampaikan juga bahwa terkadang dalam membuat *brand* lokalnya, pedagang sering mendapatkan inspirasi *brand impor*.²¹³

Sedang kaitannya dengan pemusnahan produk impor, terdapat pendapat dari musyawarah di PP Imam Bulus, dalam Kitab *al Hawi lil Fatwa* dikarang oleh *Asy-Suyuti* Juz 1 hal 118;

فَإِنْ قِيلَ: التَّعْزِيرُ بِإِتْلَافِ الْمَالِ مَنْسُوحٌ فِي مَذْهَبِنَا قُلْتُ: مَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَتَّعَيْنَ طَرِيقًا لِإِزَالَةِ الْفَسَادِ، أَمَّا مَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِزَالَتِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوحٍ فِيهِ وَهَذَا فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَیْرِهِ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَهَلُمَّ جَرًّا، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِي فُرُوعٍ: مِنْهَا قَوْلُهُمْ يَجُوزُ كَسْرُ أَوْلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِتَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِهَا

²¹³ Wawancara dengan pedagang *thrifting* saat Event Banyumas Thrifting 13 September 2023

وَإِخْذِهَا، وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: أَنَّ آيَاتِ الْمَلَاهِي تَكْثُرُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا

referensi (15)

Jika dikatakan: Penguatan dengan cara pemusnahan uang itu batal dalam doktrin kami, maka saya katakan: Hal ini sah selama tidak disebutkan cara memberantas korupsi, tetapi adapun cara menghilangkannya yang bagaimana, tidak dibatalkan dalam itu, dan itulah sebabnya Umar bin Khattab dan para Khalifah Adil lainnya melakukannya, dan seterusnya, dan para sahabat kami telah menyatakan hal yang sama di cabang-cabangnya: Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa diperbolehkan memecahkan bejana emas dan perak untuk melarang kegunaan dan kepemilikannya.

يَتَعَيَّنُ طَرِيقًا لِإِزَالَةِ الْفَسَادِ atau diartikan cara yang paling efektif

menghilangkan kemudharatan dalam kisah diatas adalah bejana emas dan perak, menjadi acuan dalam kasus peredaran barang selundupan. Tindak pidana Penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat penyelundupan dapat mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan bea dan cukai. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, upaya pemerintah dalam menindak lanjuti peredaran produk *thrifting* yang masuk ke Indonesia juga dapat dibenarkan sebagai salah satu cara yang efektif dalam membuat jera pelanggar undang-undang.

Diriwayat oleh Imam al-Bukhari (hadis No.69), Rasulullah bersabda;

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا... (16) referensi

“Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berikanlah berita gembira dan janganlah membuat manusia lari”.

Dari hadis diatas, Duski menerangkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan kepada umat agar melakukan hal yang mudah diupayakan dan tidak mempersulitkannya. Persoalan diselesaikan dengan pilihan yang paling mudah selama hal yang dilakukan tidak maksiat atau bertentangan

syariat. Memberi informasi yang menggembirakan atau membawa kedamaian, kenyamanan selalu diupayakan.²¹⁴

Sehingga memberikan kelonggaran bagi pedgang kecil untuk tetap berjualan menghindari dampak merugi, telah ada upaya untuk memberi kemudahan atau kelonggaran yang diberikan pada pedagang kecil. Hal ini telah sesuai anjuran dalam hadis dimana pemimpin meskipun memiliki ketegasan dalam membatasi tetapi juga memberikan solusi untuk yang terdampak.

Dalam permasalahan *thrifting* ini, pemerintah harus memikirkan bagaimana akses pelaku usaha *thrifting* dari hulu hingga hilirnya untuk bergeser pada upaya meningkatkan produktifitas produk dalam negeri. Dalam kitab *Asybah wa nadhoir* terdapat kaidah fiqhiyah yang dipakai Kiai Sahal “*Tasharraful imam ala ra’iyyati manuthun bil mashlahah*”

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ²¹⁵

Kebijakan pemimpin kepada rakyat memiliki keharusan untuk kemashlahatan ataupun kesejahteraan rakyat.²¹⁶ Kemudian kaidah *Al-dharuratu tubiha al-mahdhurat*, keterpaksaan atau keterhimpitan membolehkan sesuatu yang dilarang.²¹⁷ Menggunakan kaidah diatas, telah sesuai sebagaimana pemerintah yang memberikan keringanan bagi pedagang ecer/ kecil yang telah terlanjur membeli barang *thrift impor* masih diperbolehkan berjualan.

Keadilan wajib ditegakkan pemimpin, memprioritaskan yang lebih membutuhkan kemudian baru yang membutuhkan (*al-ahamm tsumma al-ahmm*). Alokasi kaum marginal dibawah standar harus dijadikan fokus pemerintah dari segi pengembangan industri-perdagangan setara dengan alokasi akan industri-teknologi. Dalam konteks Indonesia, Jamal merinci kelompok yang sangat membutuhkan ada kaum petani, nelayan, pedagang

²¹⁴ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*.42

²¹⁵ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthy, *Al-Ashbah Wa an-Nadzoir*, 202.

²¹⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual K.H. MA Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*.76

²¹⁷ Jamal Ma'mur Asmani.79

kaki lima, buruh, pengangguran, tuna netra, jompo, gelandangan, anak jalanan, dan termasuk penjual *thrifting* juga lainnya. Terlebih pakaian bekas sebagai mata pencarian atau sumber ekonomi sehingga penanggulangan dan penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas kerap mendapatkan perlawanan dari masyarakat.

Dari berbagai referensi yang telah dipaparkan referensi (1)-(16) jika dianalisis dan dibutuhkan kontekstualisasi atau menghadirkan gagasan baru guna menjawab permasalahan hukum pelarangan *thrifting import* adalah sebagai berikut;

Tabel.4.6
Analisis referensi Aqwal Ulama' dan Kaidah Fiqhiyah terhadap praktik jual beli *thrifting*

Referensi	Ringkasan	Praktik <i>thrifting impor</i>
Kontekstualisasi Kitab Kuning/Aqwal Ulama'		
Kitab <i>Fathul Qarib</i> hal 31-32	Syarat sah barang yang dipesan harus dipenuhi	<i>Aqidain, shighat</i> terpenuhi, <i>ma'qud 'alaih</i> tidak terpenuhi
Kitab <i>Fathul Wahab</i> Diindexkanreferensi (1)	Jual beli suatu barang hukumnya sah karena kemanfaatan barang tersebut	<i>ma'qud 'alaih</i> tidak jarang menghasilkan sampah/ barang tak layak jual
Al-Ghazali Diindexkanreferensi (2)	<i>Ma'qud alaih</i> harus sebagai objek yang mampu diserahkan secara syariat	Tidak dapat diserahkan karena ilegal /tidak boleh masuk ke suatu negara karena hukum positif yang berlaku
Kitab <i>Hasyiyatul Bujairimi alal Iqna'</i> Diindexkanreferensi (3)	ketidakmampuan serah-terima menjadikan jual- beli tidak boleh (tidak sah)	
<i>Fiqh Islam wa Adilatuhu</i> hal 91	Ada syarat bahwa transaksi harus terhindar dari kecacatan, diantaranya ketidakjelasan	Sistem karungan tidak dapat diprediksi keuntungan dan kerugian dari pembelian barang

<p><i>Al-Mahally 'ala Minhaji al-Thâlibîn</i>, Syekh Jalaluddin Al-Mahally</p> <p>Diindexkanreferensi (4)</p>	<p>Hukum dari jual beli borongan sah asal diketahui besaran harga</p>	<p>Harga berpatok pada penjual</p>
<p><i>Hadis Rasulullah</i></p> <p>هِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ</p> <p>Diindexkanreferensi (5)</p>	<p>Pelarangan jual beli <i>hashah</i> juga yang mengandung ketidakjelasan/<i>gharar</i>.</p>	<p>Jual beli mengandung ketidakjelasan barang karena berupa ball</p>
<p>المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعٍ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ</p> <p>Diindexkanreferensi (6)</p>	<p>Adanya hak khiyar pada pembeli</p>	<p>Tidak ada hak <i>khiyār 'ayb</i> yang diberikan</p>
<p><i>Kitab Qawaidul Ahkam fi Masholihul Anam</i></p> <p>Diindexkanreferensi (7)</p>	<p>Kewajiban pemimpin untuk jadi pemimpin yang terbaik bagi rakyatnya dengan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umum</p>	<p>-Pemerintah terbitkan Permendag No.40 th 2022, Pasal 46 angka 27 Perpu Ciptaker</p>
<p><i>Fiqh al- Islami wa Adilatuhu</i></p> <p>Diindexkanreferensi (8)</p>	<p>Untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi pemimpin mempunyai hak untuk intervensi</p>	<p>-melakukan penindakan sanksi pemusnahan barang impor bekas yang masuk</p>
<p><i>Fiqh al- Islami wa Adilatuhu</i></p> <p>Diindexkanreferensi (9)</p>	<p>Pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi yang menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyat, termasuk tercukupinya kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, dan papan juga kebutuhan lainnya.</p>	<p>Industri tekstil mengalami kelesuan</p>
<p><i>Nazariat ad-Darurat asy-Syar'iyat</i></p> <p>Diindexkanreferensi (10)</p>	<p>Pemimpin mengambil kebijakan yang orientasinya pada kepentingan umum dan memperhatikan konsekuensi dari kebijakan/penggantian dengan sesuatu yang lebih bermanfaat sebagai kompensasi</p>	<p>Belum ada tindakan khusus terkait pelarangan kecuali pemusnahan</p>
<p><i>Kaidah-Kaidah Fiqhiyah</i></p>		

<p>Kaidah</p> <p>لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ</p> <p>referensi (11).....</p>	<p>Menutup pintu kemudharatan juga mafsadah dikalangan umat, senantiasa menuju tercapainya kemashlahatan</p>	<p>Larangan <i>thrifting</i> dalam upaya melindungi industri lokal</p>
<p>Penerapan kaidah (11) dalam <i>Mausu'ah Al-Qawaid wa ad-Dawabi'i al-Fiqhiyah</i></p> <p>Diindexkanreferensi (12)</p>	<p>Memberlakukan larangan impor karena takut akan persaingan antara barang lokal dan barang impor, untuk melindungi produksi lokal dari kehilangan</p>	
<p><i>Al Qawaidu Al Fiqhiyyah Al Mu'yassarah</i></p> <p>Diindexkanreferensi (13)</p>	<p>Melindungi mereka dari bahaya, sehingga tidak membebani mereka dengan apa yang merugikan mereka</p>	<p>Larangan produk <i>thrifting</i> impor dapat dibenarkan</p>
<p>النَّهْيَ لِذَفْعِ الْمَفْسَدَةِ ...</p> <p>Diindexkanreferensi (14)</p>	<p>Pelarangan itu menolak bahaya</p>	
<p>Kitab <i>al Hawi lil Fatwa</i></p> <p>Diindexkanreferensi (15)</p>	<p>Memecahkan bejana (emas dan perak) untuk melarang kegunaannya</p>	<p>Dilakukan pembakaran ball, menindak lanjuti peredaran produk <i>thrifting</i> yang masuk ke Indonesia dapat dibenarkan</p>
<p>يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا</p> <p>Diindexkan referensi (16)</p>	<p>Memerintahkan kepada umat agar melakukan hal yang mudah diupayakan dan tidak mempersulitkannya</p>	<p>Memberi keringanan pedagang kecil untuk menghabiskan stok</p>

Sumber: diolah oleh penulis

Melalui aplikasi metode Qauli, berdasarkan analisis diatas, permasalahan praktik *thrifting import* menunjukkan bahwa *thrifting impor* merupakan jual beli yang tidak memenuhi persyaratan jual beli, karena aspek *ma'qud 'alaih* yang tidak dapat diserahkan (ilegal menurut hukum positif), praktik jual belinya mengandung unsur *batil* dan *gharar* menimbulkan ketidakjelasan manfaat ataupun ukuran barang karena sistem karungan tidak dapat diprediksi keuntungan dan kerugian dari pembelian barang (apakah layak dijual atau hanya berisi sampah kain tak layak jual), tiada hak khiyar dan harga dari penjual yang berpotensi menimbulkan kedholiman terhadap pihak pembeli. Hal ini menegaskan bahwa Islam

mengharuskan untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta melalui cara-cara yang legal atau sesuai syariat.

Disamping itu, pengembangan madzhab qauli fiqh sosial juga memandang adanya larangan impor bekas dalam Permendag No.40 th 2022, dan Pasal 46 angka 27 Perpu Ciptaker, serta pemusnahan barang impor bekas yang masuk diwilayah Indonesia dapat dibenarkan dalam upaya melindungi industri lokal. Memberi keringanan pedagang kecil untuk menghabiskan stok termasuk cara yang ramah dan sesuai dengan perintah Rasulullah untuk melakukan hal yang mudah diupayakan dan tidak mempersulitkannya. Agar tidak serta berhenti (*mauqūf*) sebagaimana kebanyakan yang seringkali forum memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan dimana berhenti dalam melihat praktik ini sebagai praktik yang batil saja dan membenarkan proses pemusnahan, dalam hal ini diperlukan pengkajian kaitannya langkah atau proses penanganan praktik *thrifting* berdasarkan metode yang tepat lagi efektif.

b) Aplikasi Metode Manhaji dalam peninjauan hukum *thrifting*

Dalam pengembangan madzhab Manhaji, diupayakan dengan pengembangan teori *masālik al-‘illah* agar senantiasa dihasilkan produk fiqh sesuai *mashlahah ammah*. Terdapat yang mendefinisikan manhaji adalah melakukan istinbat hukum dengan mengikuti metode (*manhaj*) istimbat yang telah dirumuskan oleh imam-imam madzhab. Dimaknai juga sebagai suatu cara untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum. Sedang Kiai Sahal menekankan secara metodologis menggeser *fiqh* formalistik menjadi *fiqh* yang etik dapat dilakukan dengan pengitegrasian hikmah kedalam *‘illat* hukum. Sedangkan *Masalik al ‘illat* atau diartikan cara mengetahui *‘illat*

atau jalan yang ditapaki seorang *mujtahid* untuk sampai pada suatu pengetahuan tentang satu sifat.²¹⁸

Disampaikan Umdatul Baroroh dan Tutik Nur Janah, *masālik al-illah* sebagai jalan menemukan alasan atau ‘*illat* yang digunakan dalam penetapan hukum. Yakni dilalui dengan proses, *pertama*, melalui *nash* baik Al-Qur’an maupun hadis, baik secara jelas (*shorih*) maupun melalui isyarat. *Kedua*, melalui *ijma’* ulama. Selanjutnya, melalui *ijtihad* dengan melihat kesesuaiannya (*al munasabah*), atau verifikasi/ uji coba (*al sabr wa al taqsim*).²¹⁹

1. *Analogical Reasoning* dalam persoalan *thrifting import*

Penerapan metode *manhaji fiqh* sosial dalam melihat persoalan pelarangan *thrifting* dilakukan dengan pengintegrasian *legal reasoning* diperintahkan praktik muamalah (yang sesuai syariat) dengan hikmah hukumnya (tujuan yang hendak dicapai). Dasar hukum perintah mengenai muamalah (khusus bab jual beli) dapat dijumpai dalam;

a. Q.S. al-Nisa’ (4:29), Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²²⁰

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa

²¹⁸ Khazim, “Pengembangan Masalikul ‘Illat.”104

²¹⁹ Baroroh and Janah, *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia*.75, Lebih lanjut mengenai *masalik al illah*, ada banyak cara dalam penempuhannya. Kiai Ma’ruf Amin memiliki konsep trisila yang kerap menjadi pertimbangan Dengan mendorong dinamisasi hukum Islam dengan terus mencermati ‘*illat-illat* hukum yang melekat pada masalah-masalah lama dan baru, membuka membalikkan *qaul almarjūh* menjadi *qaul al-mu’tamad*, dan membebaskan diri dari belenggu taklid, yaitu revitalisasi *tahqīq almanāt*, *i’ādah al-nazar*, dan *tafrīq al-ḥalāl min al-ḥarām*. Abdul Wafī, *Reformasi Bermazhab Dalam NU Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail Dari Qaulī Ke Manhajī*, 2022. Ada banyak pendapat terkait cara jalan tempuh yang dapat diambil, Abu Zahrah menjelaskan tiga proses mencari ‘*illat* sebagai berikut; *pertama*, menggali sifat yang menjadi sandaran hukum (*takhrījul manath*) dilakukan apabila *nash* hukum tidak dijelaskan ‘*illat* baik secara ungkapan langsung, isyarat, dan tidak adanya kesepakatan para ulama tentang ‘*illat* itu. *Kedua*, menyeleksi sifat yang menjadi sandaran hukum (*tanqihul manath*), dimana dilakukan mengenali sifat, memilih satu yang paling tepat, menyingkirkan yang kurang korelatif. *Ketiga*, mengukuhkan sifat yang menjadi sandaran hukum (*tahqiqul manath*) dengan meneliti apakah sifat yang sudah diketahui unsur-unsurnya terdapat dalam kasus yang sesuai dan tercakup dalam keumuman pengertiannya. Lihat di Zahrah, *Ushul Fiqih*.

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Q.S. al-Baqarah (2:279),

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“...Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

c. Q.S.al-Baqarah (2:188),

... وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: “Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil...”

Dilihat dari kaca mata jual beli sebagai mata pencaharian, sebenarnya terdapat keutamaan dalam bekerja bahkan disebutkan khusus setiap jual beli yang baik dalam dalil hadis berikut;

أَحْلَىٰ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Barang paling halal yang dimakan oleh seorang lelaki adalah hasil dari pekerjaannya dan dari setiap akad jual beli yang baik”,

Penekanan pada -Jual beli yang baik lagi jujur- juga diberikan jaminan kelak dhari kiamat dikumpulkan dengan para syuhada dan orang-orang yang jujur. Baginda nabi juga bersabda;

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur kelak dihari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang shiddiq dan para syuhada."²²¹

Dibidang hukum, Abu Zahrah menyampaikan ada kaidah-kaidah baku yang lahir dari sekumpulan nash, yang diakui sebagai prinsip-prinsip dasar yang baku. Meskipun pembentukannya tidak merujuk pada sumber hukum asal yang jelas, tetapi kaidah-kaidah tersebut dapat dianggap sebagai sumber hukum asal untuk sandaran qiyas. Sumber hukum asal terkandung tidak diketahui, sementara kaidah-kaidah tersebut merupakan ketetapan hukum Islam yang dengan sendirinya dapat menjadi sumber asal qiyas.²²²

²²¹ Huda and HR, *Bisnis Islami Terjemah Ihya' Ulumuddin*.

²²²Zahrah, *Ushul Fiqih*.386

Keterbatasan penulis dalam menemukan illat dikarenakan belum mampunya melakukan *ijtihad fardhi* (individu), sehingga penulis merujuk pada hasil *ijtihad jama'i* yang telah ada, yakni dalam forum musyawarah di PP Al-Iman Bulus yang mana hasilnya memberikan tanggapan pelarangan *thrifting* telah tepat dan paling mashlahah untuk mendorong perekonomian UMKM dalam negeri.²²³ Dari hasil forum yang ada kemudian dikaji kembali. Dalam forum memutuskan bahwa keputusan pemerintah akan pelarangan *thrifting* sudah tepat dengan menimbang 2 hal, selain juga sebagai cara paling mashlahah untuk mendorong perekonomian UMKM dalam negeri. Langkah pembakaran baju *thrift* juga sebagai salah satu cara efektif guna membuat jera para pelanggar, atau istilahnya *يَتَعَيَّرُ طَرِيقًا*.

Kaitannya jual beli, pendapat ulama' menyatakan apabila illat tidak jelas, maka *shari'* (Allah) akan menjadikan suatu indikasi lain yang menggambarkan isi kandungan hukum, dicontohkan dalam Q.S. al- Nisa' (4:29) menjelaskan illat jual beli atau masalah aqad atau transaksi. Dalam transaksi, asas yang harus dipegang adalah 'suka sama suka' (*taradhi*). Berhubung 'suka sama suka' merupakan perbuatan batin, maka tentu ada lafazh lain (*tijarah*+perniagaan) yang berfungsi menggantikannya, selagi tidak ada indikasi yang menunjukkan keterpaksaan yang melenyapkan prinsip 'suka sama suka'. Dalam pendapat lain menyebutkan illat dalam jual beli adalah 'ijab dan qabul', hal ini sangat dimungkinkan sifat ridha terdeteksi. Karena dalam prakteknya, illat sendiri memiliki syarat diantaranya; illat harus berupa sifat yang jelas, atau disini mampu teridentifikasi.

Apabila mengacu pada hasil *ijtihad jamai* yang telah ada pembahasan pelarangan yang berujung pada pemusnahan didasarkan pada '*taayyana thariqon*' atau cara yang efektif. Sedangkan praktik dilarang karena keillegalan sehingga menjadikan batil sebuah transaksi muamalah

²²³ *ijtihad jama'i* sendiri terdapat yang mendefinisikan, inilah proses yang dilakukan sebagai penempuhan metode manhaji.

yang secara syariat harus dihindari, hal ini sejalan dan searah dengan pembahasan dalam bahstul masail PP Imam Bulus yakni pelarangan kaitannya mendorong perekonomian UMKM dalam negeri. 'Batil' sendiri disebutkan secara jelas dalam Q.S. al- Nisa' (4:29). Syarat yang kedua yakni terukur atau tidak terjadi perbedaan. Kemudian Adanya persesuaian sebagai tolak ukur terealisasinya hikmah sebuah hukum. Serta berupa sifat *muta'addi* (tidak merupakan sebuah kekhususan), serta tidak digugurkan oleh syariat. Tentu hal ini perlu dilakukan pembuktian.

Terdapat poin penting dari dasar hukum diatas, bahwa perolehan harta itu didapatkan dengan *-cara yang benar bukan secara batil-*, dalam *-perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat-*, *-tidak boleh berbuat zalim-*. Jika diperhatikan lebih seksama dalam Q.S. al- Nisa' (4:29), dasar hukum hadis diatas, terdapat keterangan '*bil Bathil*' menegaskan pelarangan untuk mengonsumsi ataupun melakukan transaksi muamalah dengan batil/ dengan kata lain tidak benar, selain juga terdapat keterangan '*tijaratan an taradhin*' yang mana transaksi dilakukan dengan memenuhi unsur keridhaan, kemudian dijelaskan di hadis yang telah disebutkan sebelumnya, '*bai'in mabrur*' menegaskan kembali akan transaksi muamalah dilakukan dengan baik, '*shoduqu*', juga mengindikasikan kejujuran. Dua hadis diatas menerangkan kaitannya '*jual beli yang baik yang jujur yang sesuai syariat*'. Dari setiap jual beli yang baik menuntun para perolehan harta yang halal lagi baik juga sebagai perolehan dari hasil pekerjaan berupa barang atau harta yang halal untuk dikonsumsi, dan kembali lagi terkait dengan penjagaan harta agar bersumber dari sesuatu yang halal untuk keperluan *ibadatullah* dan *imaratul ard*. Orientasi ini termasuk bagian dari penjagaan harta atau *Hifz al-mal*.

Adapun sanksi administratif pada Pasal 46 angka 27 Perppu Ciptaker, yang akan diterima bagi para pedagang atau pengusaha yang menjual baju bekas impor atau dalam kondisi tidak baru berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi bahkan sampai pada pemusnahan

barang, akan menghentikan usaha perdagangan yang sedang dijalani, penutupan gudang, pengenaan denda dan tentu saja pencabutan izin di bidang perdagangan. Setiap importir yang melakukan perbuatan ilegal memasukkan barang bekas dapat disangkakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.²²⁴ Ketetapan ini juga memiliki arah terhadap penjagaan *hifz al-mal*. Mencegah resiko yang lebih besar apabila tidak diberlakukan sanksi bagi pelanggar. Dan pembakaran barang *ballpress* yang telah masuk di Indonesia (yang hendak didistribusikan) menjadi cara yang efektif sebagaimana Umar yang memecahkan bejana emas dan perak yang haram penggunaannya. Atau ketika ada pencampuran susu dan air yang juga mengindikasikan kezaliman dipecahkan oleh shahabat.

Pemecahan sebagai *ta'zir bil mal* dari perbuatan *fi maksiatillah*. Meskipun *aini* atau barang *thrifting* ini bukan sebagai barang haram seperti khamar atau daging babi, sebagaimana dalam pandangan syafiiyyah, tetapi termasuk dalam perkara mubah yang menyinggung kemashlahatan yang mana para pelanggar mampu memberikan dampak ketidakstabilan ekonomi dalam hal ini persaingan komoditi dengan hasil produk dalam negeri. Dampak ini pun sebagaimana penulis kaji sebelumnya (dalam pembahasan qauli bab penggunaan kaidah *fiqhiyah 'la dharara wala dhirara'*), ada dampak phk atau pemutusan tenaga kerja yang nyata sejalan dengan akibat diberbagai negara berkembang lain yang menyebutkan bahwa produk bekas impor yang sudah merajalela mampu menghancurkan industri dalam negeri dan akibat panjangnya negara tidak lagi memiliki kemandirian ekonomi. Pengenaan *jarimah ta'zir* pada pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemashlahatan juga keadilan.

Penjualan barang bekas impor merupakan transaksi muamalah yang masih menjadi dilematis. Islam memang menempatkan bidang muamalah

²²⁴ Pasal 111 UU No.7 Tahun 2014

sedemikian penting bagi manusia guna menjalankan kehidupan. Mengingat manusia diciptakan oleh Allah selain penghambaan (*ibadatullah*) juga memiliki fungsi sebagai pengelola bumi (*imarotul ardl*).²²⁵ Kedua fungsi menjadi *ultimate goal* atau tujuan final, mengenai hamba-hamba yang solih yang berhak menjadi pewaris dunia, berupa kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam pandangannya As-Syatibi menyatakan sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat sekaligus. Ditambahkan Abu Zahroh, kemashlahatan sebagai esensi yang keberadaannya bukan sekedar pertimbangan kesenangan atau *syahwat*. Sehingga tiada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan, termasuk didalamnya kemashlahatan. Diantaranya bentuknya, *jalbul manafi'* (pencapaian kemanfaatan), *dar'ul mafasid* (menghindari kerusakan, *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* atau guna tercapainya bersamaan.²²⁶

Aspek *Hifz al-Mal* dapat dilihat dari kebijakan pada masa shahabat Umar yang pernah memerintahkan untuk menaikkan harga sehingga sama dengan harga pedagang lainnya di pasar. Melarang praktek perdagangan dengan dampak kezaliman, termasuk praktek dumping. Demikian dimaksudkan guna menjaga harga pasar dari fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang.²²⁷

Pembahasan tentang kisah kedatangan pakaian telah ada kebutuhan pada masa Rasulullah kala itu, yang di datangkan dari Yaman, Mesir, dan Syam untuk mencukupi kebutuhan. Dalam bahasan muamalah merupakan *fardu kifayah*. Dimana manusia membutuhkan produk orang lain, seperti membutuhkan makanan yang mereka makan, pakaian yang mereka pakai, dan apabila tidak mencukupi suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya, dimasa Rasulullah telah mendatangkan dari luar meskipun

²²⁵ Ahmad Dimiyati, "Paradigma Fiqh Sosial: Pijakan Teori Pemberdayaan Ala Kiai Sahal," in *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial* (Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2023), 22–23.

²²⁶ Imaduddin, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Madzhab Manhaji: Perluasan Masalikul 'illat Fiqh Sosial Kiai Sahal." 57

²²⁷ Muis, Areta, and Talo, "Kebijakan Dumping Sebagai Perdagangan Berketidakadilan Dalam Perspektif Siyash Al-Ighraq."

dengan begitu pakaian diproduksi oleh orang kafir, (disebutkan mereka tidak mencucunya terlebih dahulu), dan apabila tidak didatangkan pada penduduk suatu negeri maka mereka membutuhkan orang yang mampu memproduksi pakaian, atau makanan itu. Demikian disebutkan ulama *syafi'iyah*, Ahmad bin hanbal berpendapat produksi yang semacam itu *fardu kifayah*. Dikarenakan kemashlahatan manusia tidak terpenuhi melainkan dengannya.²²⁸

Pengkajian mengenai bisnis *thrifting* yang masih banyak dipraktikkan di Indonesia, terdapat beberapa poin catatan dalam bertransaksi juga patut melarang hal-hal tidak diperbolehkan oleh syariat. Atas dasar kemashlahatan yang lebih besar yakni penyelamatan keberlangsungan produksi industri tekstil dalam negeri juga meminimalisir terjadinya kerugian pembelian karungan *thrif ball* yang bisa hanya berisi *zonk*, tentu akan lebih baik langkah pemecahan menuju pada peningkatan kesadaran akan kemungkinan resiko yang lebih besar dari bisnis *thrifting*. Menjaga harga pasar agar tidak merusak pasar, memperhatikan pemenuhan sisi sandang juga telah menjadi perhatian atau bahasan masa Rasulullah dan Sahabat. Sedang yang berlaku sekarang upaya pelarangan telah dilakukan, namun juga masih ada celah melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan kelonggaran pemerintah untuk menghabiskan barang yang telah terbeli oleh pelaku usaha kecil. Berdasarkan paparan Direktur Eksekutif API, Danang G., industri tekstil dijera oleh kebijakan yang kurang berpihak pada sektor produksi, padahal sektor inilah yang padat karya dan banyak merekrut pekerja. Misalnya, sembako adanya bansos dikontrol betul oleh pemerintah, sedang disegi sandang, *industry manufacture* bidang tekstil dan garmen juga harapannya dapat menjadi atensi juga oleh pemerintah dengan keberpihakannya.²²⁹

²²⁸ Taimiyah, *Ibnu Taimiyah (Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'rufnahi Munkar & Kekuasaan, Siyash Syar'iyah Dan Jihad Fi Saibilillah)*.

²²⁹ CNBC Indonesia, "Industri TPT Masih Merana, Gelombang PHK Menghatui," 2023.

Tentu melihat ini belum mampu dipastikan kapan berakhir atau habisnya barang produk impor bekas tersebut yang bisa jadi bertambah dengan cara yang sama yakni diselundupkan dengan sistem pengawasan yang belum optimal oleh batasan yang berhadapan langsung dengan praktik ini.

2. Penempuhan langkah dengan orientasi *maqāṣid as-sharī'ah*

Mengembalikan pada defnisi fiqh sosial, yakni sebagai proses mengintegrasikan pola pemahaman *qiyasi* murni dengan pola-pola pemahaman yang berorientasi pada *maqasid syariah*. Aspek *maqasid syariah* disini terkait *Hifz al-Mal*. Dari berbagai analisis pertama melalui *nash* Q.S. al-Nisa' (4:29) dan melalui kehujjahan hadis mengenai jual beli bahwa syariat menuntun perolehan harta yang halal, baik lagi benar (tidak bathil), serta keputusan ijtihad jama'i yang cara paling mashlahah untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Secara persesuaian dengan praktik *thrifting* dalam kondisi yang sekarang yang mendorong penuh industri lokal menghindari kezaliman dengan aktifitas ilegal. Orientasi ini termasuk bagian dari penjagaan harta atau *Hifz al-mal*. Menurut penulis, sejumlah bukti diatas dapat menguatkan aspek *Hifz al-mal* sebagai hikmah hukum yang dituju dalam pelarangan praktik jual beli *thrifting impor*.

Hifz al-mal dimaksudkan prinsip memelihara harta dalam penerapan prinsip *maqashidu syariah*. Selanjutnya, menurut Jaser Audah memungkinkan pemanfaatan *maqashid syariah* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²³⁰ Lebih lanjut Duski menjelaskan terkait *Hifz al-Mal*, diantara Ingkupnya dalam hal memerintahkan manusia untuk berupaya memperoleh kekayaan dengan berusaha, bertransaksi dan melarang hal-hal tidak diperbolehkan oleh syariat seperti melakukan pencurian, perampokan, pemborosan, korupsi dan lainnya. Searah dengan catatan yang dikemukakan Kiai Sahal dalam tulisannya, Islam membenarkan kepemilikan perseorangan, meski demikian secara tegas

²³⁰ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*.150

dalam batas-batasan syariatnya, seperti adanya aturan mengenai zakat, warisan, wasiat, tidak melakukan penimbunan. Terdapat pula pelarangan akan eksploitasi, monopoli yang esensinya menoreh pada kapitalisme. Hal demikian guna mendorong pada pemerataan dan kelancaran perekonomian umat.²³¹

Selain juga dalam konteks sekarang, pengimplementasikan pada perkembangan ekonomi seperti koperasi, bantuan sosial, pertumbuhan uang, kesejahteraan masyarakat, serta usaha meminimalisir perbedaan ekonomi antara *the have* dan *the have not* atau si-kaya dan si-miskin. Atau dapat dikatakan keadilan untuk semua. Keadilan sebagai keseimbangan, persamaan, pemberian hak, pelimpahan wujud. Konsep dari John Rawls, mendefinisikan keadilan dalam dua sisi, pertama konsepsi akan keadilan yang distributive '*the greatest equal principle*' yakni dengan adanya kesamaan hak, selain itu ada juga konsepsi kedua '*the different principle & the principle of fair equality of opportunity*' atau prinsip perbedaan objektif. Dalam hal ini pelaku *thrifting* juga harus mendapat perhatian akan kesamaan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup.

Kiai Sahal membahas dalam perekonomian ada tiga komponen yang memiliki keterkaitan secara komplementer dalam sirkulasi ekonomi. Yakni yang disampaikan oleh Imam Abu Muhammad al Hubaisyi membagikan *ushul al makasib* (pokok sumber ekonomi) yang mana meliputi pertanian, perindustrian, juga perdagangan. Allah menyukai orang kaya yang *taqiy* (taqwa), yang dengan kekayaannya memiliki solidaritas yang tinggi untuk dimanfaatkan sesuai yang disyariatkan. Untuk itu menurutnya perlu pembenahan berlanjut dari program atau usaha-usaha yang digalakkan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Bukan mengikuti sistem perekonomian yang sosialis yang memiliki tumpuan pada pemerintah, juga dikritiknya mampu memberi sekat pengekangan kreatifitas maupun

²³¹ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.164-165

kemunduran yang bertentangan dengan Islam. Kiai Sahal lebih menekankan pada keseimbangan antara ihtiar dan tawakal dalam merespon perekonomian.²³²

Sennet dan Cabb juga Conway menjelaskan penyebab dari ketidakberdayaan dapat berasal dari faktor ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman politik, ketiadaan akses terhadap informasi juga dukungan finansial, ketiadaan pelatihan yang menunjang.²³³ Apabila diperhatikan lebih lanjut, pada prinsip yang disampaikan Duski tentang penerapan prinsip maqashidu syariah dalam *Hifz al-mal*, yakni guna berusaha memilimalisir perbedaan ekonomi dan mendorong kaum muslimin untuk memenuhi alat-alat dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan berbagai program yang direncanakan serta arah menuju pemanfaatan maqashid syariah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat menekan betul persaingan bisnis lokal dengan impor yang tidak sehat, juga mendukung upaya meningkatkan kemandirian bisnis lokal baik berupa dukungan kebijakan maupun berupa subsidi akan memberi kemudahan bagi industri dalam negeri menstabilkan harga sehingga mampu kompetitif dipasar, bahkan keterjangkauan harga akhir dengan sumbangsih sokongan biaya produksi oleh pemerintah misal pemberian subsidi penggunaan listrik atau subsidi pembelian alat atau mesin, juga dapat berupa pemberian pajak pada perusahaan *manufacture* dalam hal ini tekstil/ bidang sandang. Upaya ini nyatanya telah diterapkan oleh negara negara yang memiliki industry tekstil yang maju seperti di China. China memberikan akses biaya yang rendah terhadap hampir semua input produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan bahan-bahan mentah untuk mengurangi biaya produksi. Selain juga memberikan relaksasi import teknologi, mesin-mesin guna membantu memproduksi dengan biaya yang

²³² Mahfudh. 164-165

²³³ Kunarti, "Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat," in *Santri Ngaji Fiqh Sosial* (Pati, 2017), 40.

rendah. Sehingga hal ini menjadi keunggulan kompetitif mereka dibanding dengan pabrik barat²³⁴.

Langkah-langkah diatas dapat ditempuh guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini nyatanya dalam catatan kebijakan dan upaya penyelamatan oleh pemerintah telah sedikit banyak dilaksanakan. Namun masih terkedala dengan sulitnya *procedural* untuk mendapatkan insentif dari pemerintah. Sebagaimana disebutkan Bhima bahwa pemberian insentif untuk industri tekstil dapat dilakukan melalui pemotongan tarif energy guna memangkas biaya atas pengeluaran perusahaan. Pengurangan tarif pajak pertambahan nilai PPN untuk pakaian jadi, pengurangan beban logistic dengan harga khusus bahan bakar minyak, atau bantuan subsidi upah (BSU) yang ditingkatkan.²³⁵ Sehingga perlu pengkajian yang mendalam untuk pengoptimalan penerapan kebijakan agar tepat sasaran juga tepat guna dengan kemanfaatan yang lebih meluas.

Tingkatan maqashid ada pelengkapya. Misalnya pelengkap mahlahah tingkat hajiyyat (*mukammil al-hajiyyat*), untuk *hifz al-mal*, ketika syariah membolehkan transaksi maka disempurnakan dengan larangan-larangan melakukan penipuan,²³⁶ selanjutnya terdapat pelengkap mashlahah tingkat tahsiniyah, ketika syariat memotivasi untuk mendonasikan harta yang halal maka dilengkapi dengan berinfaq atau bersedekah dengan hasil-hasil usaha yang halal. Hal ini memberi gambaran setiap hukum pokok memiliki penyempurna (*takmilah*). Akad jual beli dalam hukum pokok adalah bagain dari mashlahat *dharuriyat*, demikian juga syarat-syarat yang berhubungan dengannya seperti mencegah

²³⁴ <https://ukessays.com>

²³⁵ <https://ssas.co.id/Bisnis.com>

²³⁶ Pelengkap mahlahah tingkat hajiyyat dapat juga berupa larangan jual beli *ma'dum* yang komoditinya belum ada kecuali istishna' dan salam. Kemudian ketika diperbolehkan bertaransaksi jual beli, sewa, kerjasama dagang, dibolehkannya khiyār dalam jual beli yang diharuskan memenuhi syarat-syarat yang disepakati dalam akad. Kemudian dalam rangka kesempurnaan kerelaan akad dapat ditetapkan kesaksian, adanya *rahn* juga adanya jaminan untuk memperkuat akad. Lebih lanjut Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*.156

terjadinya transaksi yang mengandung *gharar* tau ketidakjelasan, ataupun *jahalah* yang mana barang tidak diketahui.²³⁷

Kiai Sahal menjelaskan dalam Nuansa Fiqh Sosial, manusia sebagai subjek ekonomi yang mana oleh Islam dibebani (*mukalaf*) untuk berikhtiar sesuai kadar potensinya. Meskipun ekonomi bukan merupakan disiplin ilmu fiqh namun ikhtiar dalam arti luas disinggung karena ada kaitannya dengan usaha ekonomi, sebagaimana pasal-pasal muamalah sebagai modifikasi perekonomian secara lengkap dan terinci. Terdapat sebuah hadis yang artinya “*bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah wajib setelah kewajiban yang lain*”, hadis ini menginterpretasikan akan adanya manusia-manusia yang produktif yang peka terhadap lingkungan sekelilingnya, penguasaan informasi, menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas, mempunyai kreatifitas yang tinggi, sehingga mampu menciptakan bukan hanya mencari lapangan pekerjaan. Karena potensi yang dimiliki inilah menjadikan sebagaimana yang dikehendaki dalam hadis yang artinya “*orang mukmin yang kuat (punya potensi) lebih baik ketimbang orang mukmin yang lemah.*” Tentu saja hadis berorientasi pada ikhtiar dan menghindari sikap fatalistic yang berjibaku pada nasib namun berpandangan yang proporsional terhadap ekonomi. Sebagaimana Q.S. Yusuf ayat 87, “*Janganlah kamu sekalian berputus asa atas rahmat Allah. Tiada yang berputus asa kecuali orang kafir.*”

Dalam konteks keterbukaan ekonomi, industri tekstil nasional harus mampu memenuhi prinsip bersaing dengan *faster, better, smarter and cheaper* untuk dapat unggul dalam persaingan yang semakin ketat. Kementerian Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif memastikan tidak adanya pelarangan *thrifting* produk lokal. Konsep pemberdayaan produk lokal tidak hanya menjadi program yang dicanangkan untuk menggantikan *thrifting impor*, tetapi juga diterapkan kebijakan atau langkahnya secara sistematis dan *applicable*. Selain

²³⁷ Ibrahim.156

perhatian dari kualitas produk local butuh untuk ditingkatkan tapi juga memperhatikan kemampuan persaingan harga agar juga mendapat pangsa pasar dan menarik selera konsumen. *Event-event thrifting* yang masih digemari dan bahkan dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan 70-100 penjual juga transaksi yang dilakukan secara online dengan menggunakan berbagai macam platform seperti *Instagram, marketplace, Website, Whatsapp, telegram, dll.* Serta penjualan offline diberbagai pasar tradisional ataupun yang berbentuk store harusnya telah menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan yang tepat untuk para pelaku usaha.

أَوَّلُهَا: أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةً حَقِيقِيَّةً وَليْسَتْ مَصْلَحَةً وَهْمِيَّةً وَالْمُرَادُ بِهَذَا أَنَّ يَتَحَقَّقَ مِنْ أَنَّ تَشْرِيْعَ الْحُكْمِ فِي الْوَاقِعَةِ يُجْلِبُ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعُ ضَرْرًا، ثَانِيَهَا: أَنَّ تَكُونَ مَصْلَحَةً عَامَّةً وَليْسَتْ مَصْلَحَةً شَخْصِيَّةً. يُجْلِبُ نَفْعًا لأكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ يَدْفَعُ ضَرْرًا عَنْهُمْ.²³⁸

Yang pertama: adanya kepentingan yang nyata dan bukan kepentingan yang fiktif, dan yang dimaksud dengan itu adalah untuk membuktikan bahwa dengan membuat undang-undang putusan itu dalam hal itu mendatangkan keuntungan atau kerugian. Perkara yang kedua: bahwa itu adalah kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi. Memverifikasi bahwa peraturan perundang-undangan yang menjatuhkan putusan tersebut membawa manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, atau menghindari kerugian bagi mereka, dan bukan hanya kepentingan satu atau beberapa orang saja.

Selain kebijakan pelarangan impor bekas, perlu dibangun adaptasi sistem inovasi regional dan global didukung sinergi lintas sektor dalam perencanaan dan pengembangan inovasi untuk mendukung pengembangan industri TPT berdaya saing atau dengan kata lain mendorong utilisasi produk dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar domestik dan global. Menyadari pentingnya industri TPT sebagai pilar dan salah satu industri andalan nasional, sepatutnya industri ini mendapatkan prioritas dalam

²³⁸ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 85.

perencanaan dan kebijakan pendukung. Untuk menggeser produk impor menuju produksi lokal, setidaknya memberi kesempatan kerja yang lebih luas lagi pada pelaku usaha bidang tekstil.

Permasalahan ekonomi menyangkut *thrifting* tidak lepas dari bagian permasalahan bidang sosiologi. Sosiologi merupakan pengetahuan yang mendorong kita untuk mempelajari masyarakat dari berbagai unsur, seperti realitas bahwa manusia adalah makhluk yang hidup bersama, berinteraksi dan bercampur dalam waktu yang lama, menyadari bahwa manusia adalah satu kesatuan, dan realitas sosial adalah sistem hidup bersama yang satu dengan yang lain saling terikat. Fiqh yang melekat dengan kehidupan manusia berdimensi sosial tidak pernah terlepas dari suatu struktur sosial, bahkan dengan perubahan sosial sekalipun²³⁹. Di samping ia merupakan *dependent variante* dari keadaan dan perubahan sosial yang dijelaskannya, juga bisa berperan sebagai *independent variable*, ketika ia turut menciptakan keadaan yang diramalkan atau memantapkan keadaan yang dijelaskannya. Dalam melihat permasalahan ini, realita sosial praktek *thrifting* terdiri dari bagian-bagian yang terlibat di sisi hilir yang memiliki finansial ataupun kemampuan memutarakan finansial yang dimilikinya, sehingga motivasi dalam melakukan pemenuhan kebutuhan bisa berbeda dengan pelaku usaha yang berada disisi hilir yang bersinggungan langsung dengan konsumen. Penulis menemukan alasan keterbatasan finansial dan kemampuan dalam mengelola finansial menjadi praktik ini terus dijalankan. Prioritas akan keterpenuhan kebutuhan juga dapat disisipi kesempatan mendapatkan keuntungan atau profit dari praktik *thrifting*.

Selanjutnya, *thrifting* dilihat dari kacamata jual beli bekas yang membutuhkan modal yang tidak cukup besar yang dijangkau bagi yang memiliki keterbatasan modal, tentu hal ini terlihat tidak ada permasalahan. Namun apabila mempertajam penglihatan dengan kacamata jual beli yang melimpah dan dijalankan dengan sistem penyelundupan dalam suatu

²³⁹ Sa'dullah Assa'idi, "Membedah Epistimologi Fiqh Sosial," in *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji* (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015), 71.

negara mampu memperlihatkan adanya perubahan sosial yang tidak lagi kaitannya pembeli dengan penjual tetapi juga melingkupi hajat khalayak banyak.

Perubahan dari yang sekedar menjual barang dengan nominal yang murah yang dijangkau kalangan masyarakat bawah bergeser pada pencarian keuntungan dengan jalan selendupan dan dampak melimpahkannya mampu memberi efek pada masyarakat kalangan lain yang memiliki kuantitas yang lebih banyak, yakni para pekerja di industri tekstil dan produk tekstil seperti garmen misalnya. Masif dan melimpahnya barang menjadikan produksi kapas menjadi benang, benang menjadi kain, dan kain diberi motif, dipola dan dijahit oleh penjahit, hal ini akan semakin tergerus menghilang karena penjualan pakaian *thrifting* menjual pakaian jadi dengan pematokan harga yang jadi pilihan atau selera konsumen menjadi bergeser.

Proses selundupan terjadi karena memang adanya pelarangan kebijakan atau melakukan jual beli dengan ilegal, yakni dimulai diberlakukannya ditahun 2015, aturan pelarangan *thrifting import* dalam Permendag No.51/M-Dag/Per/7/2015 tahun 2015 dan diperbarui di tahun 2018 dan terbaru ditahun 2022 dalam Permendag No.40 tahun 2022. Penerapan kebijakan pelarangan dapat memberikan beberapa dampak pada pelaku usaha, meliputi penurunan penjualan, kesulitan pasokan barang, kenaikan harga barang, perubahan perilaku konsumen, penurunan jumlah pelanggan. Dampak tersebut dapat ditempuh penyelesaian dengan melihat aspek sumber daya yang perlu ditingkatkan kapabilitasnya dalam menggarap atau menghasilkan produk yang bersaing dan diminati pasar, memperhatikan dan mengupayakan strategi bisnis yang diterapkan. Sedang dari sisi syariah, tujuan yang hendak dicapai yakni penjagaan harta atau *Hifz al-mal* yang halal lagi baik guna memenuhi kebutuhan keluarga. Tentu hal ini ada garis temunya yakni pengupayaan dalam pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cara perolehan yang baik dengan strategi bisnis yang dikembangkan.

Kiai Sahal memberikan corak fiqh sosial dengan ciri pentingnya fiqh menjadi etika sosial dan bukan hukum positif negara. Diantara konsistensi KH. MA. Sahal Mahfudh dalam memperjuangkan fiqh sebagai etika sosial adalah: tradisi potong rambut bayi, perayaan ulang tahun, tradisi mitoni, menikah di tahun duda, pemberdayaan zakat, haji mabrur, dll. Dalam hal fiqh sebagai etika sosial bukan hukum positif negara, memberikan arti tidak serta merta aturan syariat islam diberlakukan secara kaku sebagai hukum positif negara tanpa memandang sisi pluralitas, struktur sosial, ataupun lainnya. Fiqh sebagai produk hukum yang dijadikan pegangan dalam kehidupan. Sedangkan etika sosial bersumber dari nilai-nilai transcendental, yang memiliki wilayah muamalah, yaitu hubungan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Etika sosial yang dibangun dengan norma agama ditujukan oleh aplikasi lima tujuan syariat. Menjaga harta sebagai pondasi hidup (*asasiyyatul hayat*).²⁴⁰ Memberikan ruang khususnya mereka yang lemah dan tertindas, dan menghindari hal-hal negatif yang menyebabkan disharmoni sosial, menjadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan. Suatu tindakan dinilai etis jika membawa manfaat kepada orang lain (termasuk kepada diri sendiri) dan mencegah kerusakan.²⁴¹ Sebaliknya, tindakan tersebut dinilai tidak etis jika merugikan atau membahayakan orang lain. Suatu perbuatan wajib dikerjakan jika mempunyai nilai kemashlatan umum.

Adanya pelarangan, pelaku usaha *thrifting*, pelaku industri dalam negeri, berbagai *event thrifting* yang berkembang, tentu hal ini dapat dilakukan pemberdayaan dalam upaya menggeser para pelaku usaha *thrifting* untuk beralih pada barang lokal. Pemberdayaan yang terprogram secara sistematis dapat dirasakan kemanfaatannya baik dari sisi meningkatnya produktifitas dalam negeri juga menjadi pemberhenti secara tersendiri dari pola masifnya *trend thrifting*. Peningkatan kualitas dan

²⁴⁰ Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*.80

²⁴¹ Jamal Ma'mur Asmani, "Fiqh Sebagai Etika Sosial, Bukan Hukum Positif Negara," in *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji* (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015), 110–20.

harga yang dibenahi dapat menjadi berubah dari pola tren ini. Pemberdayaan yang menghubungkan para pelaku usaha baik *thrifting* maupun local, terlebih yang telah memiliki komunitas dapat menjadi penggerak secara signifikan. Pemetakan geografis, proyeksi dan potensi dari pemberdayaan juga penting memperhatikan besaran distribusi, kemudahan dalam mengikuti rangkaian kegiatan, mengurangi dan mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil.

Penindaklanjutan pelarangan penjualan pakaian bekas impor atau *thrift shop* masih belum dapat dikatakan optimal. Untuk itu berikut merupakan solusi yang dapat menjadi alternative dalam polemik ini;

1. Mengevaluasi kebijakan pelarangan impor barang bekas

Melakukan pembatasan periode waktu untuk menghabiskan barang *thrift* yang telah masuk arena tidak dapat dipastikannya barang yang telah masuk ke Indonesia akan habis dan untuk dapat segera bergeser ke lokal. Sehingga memberi jangka waktu untuk peredaran produk yang telah masuk dapat menjadi salah satu solusi atau langkahnya secara sistematis dan *applicable*. Juga solusi yang lebih preventif untuk mendongrak kemandirian industri dalam negeri, khususnya penanganan barang yang telah ada di hilir (pelaku usaha kecil atau eceran).

Kolaborasi para pemangku guna mengkaji kembali aturan-aturan yang saling berkaitan sangat diperlukan misalnya peraturan menteri perdagangan-perindustrian-kebeaan, misalnya dalam mengatur relaksasi impor, pengaturan standar barang yang masuk, pemberian insentif pengadaan bahan baku atau kemudahan aturan ekspor, agar memiliki tujuan yang sama *supporting* industri dalam negeri lebih mandiri dan maju. Pengkajian juga dapat melibatkan Asosiasi bisnis yang membidangi *fashion* dan pelaku usaha *thrifting*.

Mengkaji ulang peraturan yang keberlakuannya bertentangan satu sama lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya (*grundnorm*) dan sebuah norma peraturan

tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai luhur, nilai kebiasaan, nilai agama oleh masyarakat sekitar. Kajian mendalam dalam bidang keberlanjutan lingkungan juga dilakukan kaitannya keberlangsungan industri dan dampaknya pada lingkungan.

2. Pengembangan sektor sandang dengan meningkatkan utilisasi industri TPT

Memperhatikan betul sektor sandang dengan pengembangan industri TPT dari segi akses modal, mesin, atau subsidi input produksi lainnya, *bussines matching industry* juga langkah peningkatan daya saing produk dalam negeri. Pengembangan industri TPT yang didominasi oleh UKM membutuhkan akses dana dan sumber pembiayaan dan revitalisasi industri, bantuan biaya agar *material cost* dapat diminimaliskan, juga biaya-biaya produksi lain khususnya investasi mesin yang relatif sudah tua. Industri lebih dominan mengandalkan pembiayaan internal apabila tidak disokong pemerintah juga membutuhkan *effort* yang lebih untuk mampu bersaing dengan hasil produksi yang murah.

Terintegrasi industri tekstil dengan lainnya seperti industri garmen, industri serat dan benang, industri aksesoris pakaian, industri kain, industri karpet, dan industri produk tekstil perlu analisis kendala-kendalanya dengan cermat. Seperti pemasaran produk, ketergantungan bahan baku impor, ancaman industri tekstil low-end berkualitas rendah, dll. Perumusan sejumlah kebijakan peningkatan daya saing industri TPT diantaranya mencakup dimensi penurunan biaya listrik, program revitalisasi mesin, penanganan baju impor bekas ilegal, subsidi upah, penurunan pajak PPN dan lain-lain. Produk TPT Indonesia di pasar global juga dapat menjadi perhatian pemerintah.

3. Pengoptimalan pengawasan produk *thrifting* impor ilegal

Pengoptimalan dimulai baik dari hulu yakni tempat penyebrangan/ pelabuhan oleh pihak yang berwenang maupun juga

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta mengawasi praktik ilegal. Selain juga mengawasi peredaran pedagang gosir atau yang menyediakan gudang barang *thrift impor* untuk ditekan pemasarannya. Selain penerapan hukuman sesuai peraturan yang berlaku dalam Permedag no 40 Tahun 2022, juga dapat melalui stimulus penukaran barang tekstil impor untuk dimusnahkan dan diberikan akses *slow-fashion* maupun *brand* lokal yang berkualitas dan harga yang kompetitif dan mampu terserap pasar.

4. Menggandeng & menghubungkan usaha lokal secara serius

Penggandengan usaha lokal untuk bertemu dengan pedagang *thrifting* guna mendorong kesepahaman mewujudkan industri tekstil yang kuat lagi bersaing dengan dorongan penuh dari pemerintah. Kesadaran akan bahaya yang lebih besar harus menjadi perhatian khusus, selain kepada pelaku usaha dengan tidak hanya memperhatikan *benefit* jangka pendek tetapi juga disertai kepedulian pemerintah mengkaji kebijakan menjadi lebih terarah. Sehingga perlindungan akan pelaku usaha yang masih awal dalam memulai bisnis dapat diarahkan dengan baik tanpa bergantung pada produk impor bekas. Sehingga ketegasan selaku pemangku kebijakan telah tepat, namun perlu disertai langkah pencarian solusi yang mampu memberdayakan pelaku usaha yang telah menggeluti bisnis *thrifting*.

5. Peningkatan kesadaran pelaku usaha *thrifting impor* dan kolaborasi komunitas yang tergabung *thrifting- event*

Peningkatan kesadaran pelaku usaha akan sisi keterpenuhan syarat dan rukun serta bahaya jangka panjang *thrifting impor*. Memperhatikan pengembangan madzhab qauli, yang menyatakan bahwa barang *thrifting* memiliki titik kritis terhadap *ma'qud 'alaihnya* yang memang dalam hukum positifnya dilarang dan ilegal sehingga dapat dikatakan tidak dapat diserahkan juga manfaatnya tak mampu dioptimalkan sebab dari bekas yang

terdakang berisikan barang tak layak jual. Selain juga mengandung gharar dan tiadanya hak khiyar yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli. Sehingga perlu barang komoditi pengganti dapat diterapkan dan ditransaksikan dengan memenuhi syarat dan rukun dari akad yang berlangsung.

Memperhatikan juga akan posisi pemerintah sebagai pihak penentu kemashalahatan rakyatnya, harus mengedepankan kebijakan yang tepat dan integrative. Untuk itu pemerintah dapat memberikan edukasi secara masif terhadap para pelaku usaha dengan melalui penyuluhan secara langsung untuk pelaku usaha dipasar tradisional atau yang membuka *store*, kemudian juga memberikan edukasi atau bahkan kerjasama dan kolaborasi kepada para komunitas yang tergabung dalam pembuatan *event thrifting impor* untuk beralih ke produk lokal dan memberikan stimulus untuk akses kemudahan mendapatkan barang dagangnya.

6. Edukasi bagi kalangan pengguna *thrifting*

Memperbanyak edukasi bagi kalangan pengguna *thrifting* khususnya kaum muda akan bahaya jangka panjang terhadap produk lokal. Membangun ekosistem akan *trend fashion* dalam negeri, bahwa juga memiliki daya tarik harga yang terjangkau, gaya hidup yang berkelanjutan, adanya keunikan dan ke-eksklusivitas-an. Baik melalui media sosial maupun berbagai promosi event atau pergelaran produk lokal yang terjangkau lagi *trendy*.

7. Membuat gebrakan *preloved*

Membuat gebrakan *preloved* atau jual beli bekas milik individu untuk dikembangkan menjadi barang yang memiliki nilai lebih.

8. Mendorong peningkatan perekonomian termasuk pemberdayaan pelaku usaha *thrifting*

Mempertimbangkan pentingnya upaya mendorong peningkatan perekonomian sebagaimana aspek *Hifz al-Mal* menuju *mashlahah al-ammah*. Untuk itu penjual *thrift* juga tidak dapat dibiarkan hanya dengan

melarang penjualan impor pakaian bekas, tetapi memberi langkah konkret bagaimana mereka mendapatkan barang pengganti yang menyesuaikan dengan modal yang dimiliki ataupun akses kemudahan lain. Misal dengan mendata pelaku usaha dan memberi pilihan-pilihan lapangan kerja yang lebih bermanfaat lagi baik.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Praktik *Thrifting Import* di Indonesia

Konsumsi barang bekas hasil import atau *thrifting import* masih menjadi praktik yang meluas, mengganggu keberlanjutan industri lokal dan memberi penumpukan sampah serta pergeseran tren mode. Dalam jangka 2022 sampai 2024 masih terdapat banyak event *thrift* yang tersebar, selain banyak transaksi jual beli secara *online* dan *offline* di seluruh Indonesia. Yang menandakan penindaklanjutan pelarangan penjualan pakaian bekas impor sebagaimana aturan Permendang No. 40 Tahun 2022 masih belum optimal. Pemerintah masih memberikan keringanan dengan memperbolehkan berjualan bagi pelaku usaha kecil yang sudah terlanjur memiliki stok barang impor, dan melarang tegas bagi pedagang-pedagang baju bekas impor yang berjualan secara daring.

2. Analisis *Thrifting Import* dalam Perspektif Metodologi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh

Adapun konklusi dengan metode qauli menjawab praktik *thrifting fasid* atau dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dimana ma'qud alaih tidak bisa diserahterimakan atau ilegal, *batil* (Q.S. al-Nisa' (4:29), Q.S. al-Baqarah (2:188)), *gharar*, tidak ada *khiyar*, *zalim* (Q.S. al-Baqarah (2:279)). Melalui aplikasi metode qauli, barang tidak mampu diserahterimakan maka jual beli tidak boleh dilakukan atau tidak sah. Melihat peraturan Permedag No.40 Tahun 2022, barang termasuk ilegal. Pelarangan ini sebagai intervensi pemerintah dengan menjaga kestabilan harga dan diberlakukan untuk upaya atasi persaingan antara barang lokal dan barang impor (*Mausu'ah Al-Qawaid wa ad- Dawabi'i al-Fiqhiyah*, h.84). Dalam pengembangan madzhab Manhaji, dari setiap jual beli yang baik menuntun para perolehan harta yang halal lagi baik untuk

keperluan *ibadatullah* dan *imaratul ard*. Pemusnahan barang yang telah masuk sebagai langkah menjerakan yang paling efektif pada sisi hulu. Sedangkan sisi hilir atau pedagang kecil, penguatan *Hifz al-mal* menjadi hikmah yang dituju dalam pelarangan *thrifting impor*. Alternatif yang dapat dilakukan melakukan periodisasi pelaku usaha untuk menghabiskan barang dagangan. Meningkatkan kemandirian bisnis lokal baik berupa dukungan kebijakan maupun *supporting* berupa subsidi atau bantuan pemenuhan input produksi di industri tekstil dan produk tekstil memberikan kemudahan bagi industri dalam negeri menstabilkan harga sehingga mampu kompetitif dipasar. Konsep pemberdayaan produk lokal dihubungkan dengan yang sebelumnya sebagai pelaku usaha *thrifting impor* tidak hanya menjadi program yang dicanangkan untuk menggantikan *thrifting impor*, tetapi juga diterapkan kebijakan atau langkahnya secara sistematis dan *applicable*.

B. Saran


Penindaklanjutan pelarangan penjualan pakaian bekas impor atau *thrift shop* masih belum dapat dikatakan optimal. Untuk itu berikut merupakan solusi yang dapat menjadi alternatif dalam polemik ini;

- a. Mengevaluasi kebijakan pelarangan impor barang bekas, karena tidak dapat dipastikannya barang yang telah masuk ke Indonesia akan habis dan untuk dapat bergeser ke lokal,
- b. Memperhatikan betul sektor sandang dengan pengembangan industri TPT dari segi akses modal, mesin, atau subsidi input produksi lainnya,
- c. Pengoptimalan pengawasan produk *thrifting* impor illegal,
- d. Penggandengan usaha lokal untuk bertemu dengan pedagang *thrifting* guna mendorong kesepahaman mewujudkan industri tekstil yang kuat lagi bersaing dengan dorongan penuh dari pemerintah.
- e. Peningkatan kesadaran pelaku usaha akan sisi keterpenuhan syarat dan rukun serta bahaya jangka panjang *thrifting impor*,
- f. Memperbanyak edukasi bagi kalangan pengguna *thrifting*

- g. Membuat gebrakan *preloved* atau jual beli bekas milik individu untuk dikembangkan menjadi barang yang memiliki nilai lebih.
- h. Mempertimbangkan pentingnya upaya mendorong peningkatan perekonomian sebagaimana aspek *Hifz al-Mal* menuju *mashlahah al-ammah*.

C. Kata Penutup

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat kedepannya dan akan terus dapat dikaji dan dikembangkan untuk menjawab persoalan yang akan datang. Besar harapan Metodologi Fiqh Sosial menjadi kajian yang selalu *update* dan memiliki tempat untuk selalu dikembangkan oleh para santri. Diharapkan pula mampu mendorong akademisi berkontribusi dalam menjawab permasalahan kontemporer dengan penuh kepekaan dalam merelevansikan khasanah Islam. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

- “(Siaran Pers Nomor: 77/Press/SM.3.1/III/2023) MenKopUKM Terus Berupaya Temukan Solusi Terbaik Terkait Impor Barang Bekas Ilegal,” n.d.
- Abdullah, M. Amin. “Fiqh Dan Kalam Sosial Era Kontemporer: Perjumpaan Ulum Al-Din Dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad.” In *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji*, edited by Tutik Nurul Janah, 1st ed., 270. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2015.
- Abu Hâmid Muhammad al-Gazâli. *Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Usûl*. 1st ed. Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1997.
- Adhyaksa, Rangga. “Kajian Kebijakan Impor Pakaian Bekas Ilegal : Dampak Dan Solusi Dalam Rangka Penguatan Ekosistem Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Lokal.” <https://www.researchgate.net/publication/370495445> *Kajian*, no. May (2023).
- Al-Futuhi, Ibnu Hajar. *Syarh Al-Kaukab Al-Munir*, n.d.
- Al-Ghazi, Syekh Al’allah Muhammad bin Qasim, and Abu Hazim Mubarak (Mutarjim). *Fiqh Idola (2) Terjemah Fathul Qarib*. Jawa Barat: Mukjizat, 2019.
- Al-Ghazi, Syekh Muhammad Ibn Qasim. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Surabaya: Nurul Huda, n.d.
- Al-Jauhari, Ismâ’ l ibn Hammâd. *Al-Sihâh Tâj Al-Lugah Wa Sihâh Al-‘Arabiyyah*. Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâ’iyîn, 1956.
- Al-Mahally, Syekh Jalaluddin. *Al- Mahally ‘ala Minhâji Al-Thâlibîn*. Kediri: Pesantren Petuk, n.d.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Muin (Terjemah) Jilid III*. Edited by Ahmad Sunart (pnrjmah). Surabaya: Al-Miftah, n.d.
- Alhajaini, Kiai Al haj Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Ibn Abdus Salam. *Thariqatul Wushul Ala Ghayatil Wushul*, 2018.
- Amila, Ela Munifatus Sakdiyah, Lu’lu’ il Makkun. “Kontribusi Metode Fatwa Ideal Perbankan KH. MA. Sahal Mahfudh (Sebuah Kajian Tentang Pengembangan Fiqh Sosial).” *Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah,”* n.d., 245–51.
- Ansari, Abi Yahya Zakaria. *Fathul Wahab*. Al-haramain Jaya Indonesia, n.d.

Anshor, Ahmad Muhtadi. *Bahth Al Masail Nahdlatul Ulama, Melacak Dunamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras, 2012.

“Apakah Peraturan Pelarangan Thrifting Import Sudah Tepat?,” n.d. <https://zerowaste.id/knowledge/thrift-shop-import/>.

As-Suyuthy, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Ashbah Wa an-Nadzoir*, n.d.

Ashar, R.Mahmuddin, Azwar. “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Dan Permendag No. 40 Th 2022 (Studi Kasus Di Psar Senggol Kota Parepare).” *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Fan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): 324.

Asmani, Jamal Makmur. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Assa’idi, Sa’dullah. “Membedah Epistimologi Fiqh Sosial.” In *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji*, 71. Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015.

Aziz, Jamal Abdul. *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan*. Cet.1. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.

nu online. “Bagaimana Hukum Jual Beli Barang Yang Dilarang Pemerintah?,” n.d. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarang-pemerintah-aahUK>.

Baroroh, Umdah el, and Tutik Nurul Janah. *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia*. Pati: PUSAT FISFI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2016.

Baroroh, Umdatul. “Aplikasi Madzhab Manhaji; Ikhtiar Menggagas Metodologi Ijtihad Fqih Sosial.” In *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji*, edited by Tutik Nurul Janah, 1st ed., 89–107. Pati: PUSAT FISFI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2015.

———. “Understanding Methodology of Fiqh Sosial.” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 1, no. 1 (2020): 27–46.

Basweidan, Sufyan. “Etiquette in Export and Import.” www.syaria.com, n.d.

Budiyanti, Eka. “Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian.” *Info Singkat Kajian Singkat Tergadap Isu Aktual Dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jakarta Pusat XV*, no. 6 (2023).

“Can Secondhand Shopping Dent Fast Fashion’s Environmental Damage?,” n.d. <https://www.scientificamerican.com/article/can-secondhand-shopping-dent-fast-fashion-environmental-damage/>.

Darojat, Muh Irhas. “Peran KH. Ma. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat.” UIN WALISONGO, 2018.

Dimiyati, Ahmad. “Paradigma Fiqh Sosial: Pijakan Teori Pemberdayaan Ala Kiai Sahal.” In *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 22–23. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2023.

Dwi, Andriani. Arwita, and Cristina Menuk Sri H. “Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Ditempat Biasa Thrift Store Surabaya.” *Journal of Sustainability Business Research* 2, no. 1 (2021): 194–95.

Erlan, Trimal Jumarta, Badarudin Nurhab, and Miti Yarmunida. “Review of Islamic Business Ethics on the Buying of Used Clothes with Sack System in Panorama Market Bengkulu City.” *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Journal of Economics* 6, no. 1 (2022): 380. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4387>.

Fanani, Muhyar. “Akar Pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal.” In *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji*, edited by Tutik Nurul Janah, 270. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2015.

———. *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fayumi, Hasan bin Ali al. *Fath Al Qarib Al Mujib Ala at Targhib Wat Tarhib*, n.d.

Fikria, Syahaamah. “Ironi Maraknya Thrifting Di Indonesia, Hemat Atau Gengsi?” *Radar Solo (Jawapos.Com)*, n.d.

Free High-Quality Documentaries. *The Dirty Business with Old Clothes*, 2020. https://youtu.be/hd_ICXQzA80?feature=shared.

Ghazali, Abdul Moqsith. “Ta’liqat Atas Fiqh Sosial Kiai Sahal.” In *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, edited by Umi Azka, 1st ed., 152. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2016.

Haq, Husnul. *Al Qawaidu Al Fiqhiyyah Al Muyassarah*. 2nd ed. Purwokerto: Pesma An Najah Press, 2021.

Hidayah, Fitri Nur. “Ada 49,4% Masyarakat Indonesia Pernah Melakukan Thrifting,” n.d. <https://data.goodstats.id/>.

Huda, Larissa. “Meski Baju Bekas Tetap Diburu, Omzet Pedagang Di Pasar Senen Anjlok Dibandingkan Lebaran Tahun Lalu,” n.d. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/20/17351691/meski-baju-bekas-tetap-diburu-omzet-pedagang-di-pasar-senen-anjlok>.

Huda, Nailul, and Hamim HR. *Bisnis Islami Terjemah Ihya’ Ulumuddin*. Kediri-

Lirboyo: Santri Salaf Press dan Santri Creative Pree, 2018.

Hur, E. "Rebirth Fashion: Secondhand Clothing Consumption Values and Perceived Risks." *Journal of Cleaner Production*, 2020, 273. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122951>.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. 1st ed. Jogjakarta: Ar-Ruzzz Media, 2019.

———. *Al Qawaid Al Fiqhiyyah*. Palembang: Noer Fikri, 2019.

Imaduddin, Mohammad. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Madzhab Manhaji: Perluasan Masalikul 'illat Fiqh Sosial Kiai Sahal." In *Respons Terhadap Problematika Umat Dalam Bingkai Fiqh Sosial*, 1st ed., 54. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2017.

Indonesia, CNBC. "Industri TPT Masih Merana, Gelombang PHK Menghatui," 2023.

Islahuddin, Muhammad. "Mengembangkan Contoh Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh Sosial." In *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 1st ed., 77–89. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2023.

Ismiati, Baiq. "Metodologi Pemikiran K . H . Sahal Mahfudh Tentang Penetapa Zakat Uang Kertas." *Ekonomi Syariah Indonesia* 2, no. IX (2019): 127–37.

Jalaluddin, Ahmad. *D}awabit Taghyir Al-Ahkam: Wa Tathbiiqatiha Fi Al-Mu'amalat Al Maliyah Wa Al-Iqtishadiyah*. Malang: Uin Malang Press, 2011.

Jamal Ma'mur Asmani. *Biografi Intelektual K.H. MA Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*. 2nd ed. Yogyakarta: CV.Global Press, 2020.

———. "Fiqh Sebagai Etika Sosial, Bukan Hukum Positif Negara." In *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji*, 110–20. Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015.

Janah, Tutik Nurul. "KH.MA.Sahal Mahfudh Penggagas Fiqh Sosial." In *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 1st ed., 13. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2023.

———. "Menghormati Keberagaman Dalam Perspektif Fiqh Sosial." In *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 1st ed., 154. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2023.

———. "Metodologi Fiqh Sosial." In *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 36. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2023.

“Jokowi Dan Teten Bersuara, Begini Dampak Thrifting Terhadap Industri Lokal.”
Kemenkopukm.Go.Id, n.d. <https://kemenkopukm.go.id>.

Kementrian Perindustrian. *Mendorong Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Tengah Pandemi. Buku Analisis Pembangunan Industri*, 2021.

Khazim, Ahmad. “Pengembangan Masalikul ’Illat.” In *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 1st ed., 92–94. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2023.

Khollaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, n.d.

Kunarti. “Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat.” In *Santri Ngaji Fiqh Sosial*, 40. Pati, 2017.

Kurniawan, Danang. “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 87. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5640>.

Labib, Muhammad. “Maqasid Al Syariah: Gambaran Teoritis Dan Metode Praktis.” In *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*, 1st ed., 55. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2023.

———. “Memahami Teks Klasik Fiqh: Langkah Awal Menuju Pemahaman Kontekstualisasi Fiqh.” In *Santri Ngaji Fiqh Sosial*, 1st ed., 11–12. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2017.

Latifah, Umi. “The Inhibitory Factor of Santri Participate Learning Kitab With Sorogan Method During Pandemic Until Post-Pandemic.” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 3, no. 1 (2022): 31–50. <https://doi.org/10.35878/santri.v3i1.332>.

Lestari, Rita. “Ancaman Faham Radikalisme: Aktualisasi Fiqh Sosial Dalam Menjawab Radikalisme Di Indonesia.” In *Respons Terhadap Problematika Umat Dalam Bingkai Fiqh Sosial*, 1st ed., 164. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2017.

Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. 4th ed. Yogyakarta: LKis, 2004.

———. *Wajah Baru Fiqh Pesantren*. Edited by Aziz Hakim Saerozi. Jakarta: Citra Grafika, 2004.

Mahfudz, Sahal, and Dkk. *Respons Terhadap Problematika Umat Dalam Bingkai Fiqh Sosial*. Edited by Kunarti. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2017.

Mahsun. “Konstruksi Epistemologi Fiqh Sosial.” In *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji*, edited by Tutik Nurul Janah, 1st ed., 270. Pati: PUSAT

FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2015.

Makhmudah, Khoirum, and Moch.Khoirul Anwar. "Prespektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)." *Jurnal Ekonomi Dan BBSnis Islam* 5, no. 3 (2022): 247–58.

Maulida, Naila Rizky, Rajabiah Khoirotin Ni'mah, and Rizka Nur Aini. "Jual Beli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam." *El-Qist* 9, no. 1 (2019): 46–57.

"Memangkas Impor Barang Bekas." *Bisnis Indonesia*, 2023.

Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

Muis, Afni R.C, A.P Areta, and A.I Talo. "Kebijakan Dumping Sebagai Perdagangan Berketidakadilan Dalam Perspektif Siyash Al-Ighraq." *Cendekia Niaga, Journal of Trade Development and Studies* 7, no. 1 (2023): 23–30.

Muslim, Shahih. *Hadis No 1513, Riwayat Shahih Muslim, Bab Jual Beli, Juz 3, h.1153*, n.d.

Nasuha, Ikhsan, and Umi Latifah. "Unsur Dan Syarat Akad Dalam Perikatan." In *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Islam*, 258. Yogyakarta: CV Mahra, 2023.

Nazar, Reza Fauzi. "Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Dalam Konsep 'Fiqh Sosial' K.H Sahal Mahfudh." *Asy-Syari 'Ah* 23, no. 1 (2021).

Niam, Ahmad Khoirun. "Upaya Pengembangan Madzhab Qauli Dan Manhaji." In *Santri Ngaji Fiqh Sosial*, edited by Tutik Nurul Janah, 1st ed., 18. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2017.

Ningrum, Silvy Mega, and Muttaqin Choiri. "Praktik Jual Beli Fashion Thrift Dan Pertanggungjawabannya Pada Media Sosial." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 7, no. 2 (2022): 90. <https://doi.org/10.35329/jalif.v7i2.3262>.

Nisya, Firda Khoirun, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 207–23.

Norris, Lucy. "Geoforum The Limits of Ethicality in International Markets : Imported Second-Hand Clothing in India." *Geoforum* 67 (2015): 183–93. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.06.003>.

Permendag No. 20 Tahun 2021 (n.d.).

Permendag No. 40 Tahun 2022 (n.d.).

Permendag No.18 Tahun 2021 (n.d.).

Persson, Ola, and Jennifer B. Hinton. "Second-Hand Clothing Markets and a Just Circular Economy? Exploring the Role of Business Forms and Profit." *Journal of Cleaner Production* 390, no. June 2022 (2023): 136139. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136139>.

Podkalicka, Aneta, and Jason Potts. "Towards a General Theory of Thrift." *International Journal of Cultural Studies*, 2013.

Pratiwi, Febriana Sulistya. "Impor Pakaian Bekas Indonesia Paling Besar Dari Jepang Pada 2022." dataindonesia.id, 2023. <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-paling-besar-dari-jepang-pada-2022>.

Rachman, Faisal. "Thriftig; Ironi Dan Harga Diri Negeri." *Validnews.Id*, 2023. <https://validnews.id/opini/thriftig-ironi-dan-harga-diri-negeri>.

Rohmah, Nurur. "Memahami Fiqh Sosial Kh. Ma Sahal Mahfudh "Fiqh Sebagai Etika Dan Gerakan Sosial"." *Jurnal Islam Nusantara* 1, no. 1 (2017): 72–78.

Rohman, Taufiqur. "Ijtihad Tatbiqi KH. Ma. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." UIN WALISONGO, 2018.

Rostanti, Qommarria. "Dampak Thrifting, Jangan Sampai Bisnis Fashion Indonesia Bernasib Seperti Kenya." [Republika.co.id](https://ameera.republika.co.id), n.d. <https://ameera.republika.co.id/berita/rrve0r425/dampak-thrifting-jangan-sampai-bisnis-fashion-indonesia-bernasib-seperti-kenya>.

Rusli, Almunauwar Bin. "Nalar Ushul Fiqh Kh. Sahal Mahfudh Dalam Wacana Islam Indonesia." *Potret Pemikiran* 22, no. 2 (2018): 55–65. <https://doi.org/10.30984/pp.v22i2.785>.

Rusli, Muh -. "Menakar Pemikiran Fiqih Sosial M.a. Sahal Mahfudh Untuk Kemaslahatan Umat." *Farabi* 18, no. 1 (2021): 52–68. <https://doi.org/10.30603/jf.v18i1.1896>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. 6th ed. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011.

Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu. *Ibnu Taimiyah (Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'rufnahi Munkar & Kekuasaan, Siyasa Syar'iyah Dan Jihad Fi Saibilillah)*. Edited by Muraja'ah: TIm Pustaka DH Penerjemah: Ahmad Syaikhu. Jakarta: Darul Haq, 2007.

- Taufik, Danny, Mariët A. van Haaster-de Winter, and Machiel J. Reinders. "Creating Trust and Consumer Value for True Price Food Products." *Journal of Cleaner Production* 390, no. August 2022 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136145>.
- "Thrifting Kills Textile Industry as Used Clothing Import Jumps 518.5 Pct." *Jakartaglobe.Id*, 2023. <https://jakartaglobe.id/business/thrifting-kills-textile-industry-as-used-clothing-import-jumps-5185-pct>.
- Turmudzi, Ahmad. "Pemikiran Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Masyarakat." UIN SUNAN KALIJAGA, 2019.
- Ulum, Mokhamad Miptakhul. "Metode Membaca Kitab Kuning Antara Santri Dan Mahasiswa." *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2018): 120–36. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v7i2.141>.
- Usman, Muhlish. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wafi, Abdul. *Reformasi Bermazhab Dalam NU Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail Dari Qauli Ke Manhaji*, 2022.
- Wahbah Az-Zulaihi. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*. Jakarta: Darul Fikir, Gema Insani, 2011.
- . "Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu'asirah." Damaskus: Darul Fikir, 2010.
- Yayuli, Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari. "Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (2021): 98–113. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16798>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Edited by Muntaha Azhari Penerjemah: Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, Fuad Falahuddin. 21st ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Al Islami Wa Adillatuhu. Juz 7*. Darul Fikir, Gema Insani, n.d.
- Zulfa, Fina Mazida. "Fiqh Sosial Dan Masa Depan Fiqh Indonesia: Aplikasi Madzhab Manhaji Pada Pembatasan Usia Nikah." In *Respons Terhadap Problematika Umat Dalam Bingkai Fiqh Sosial*, edited by Andi Kunarti, 1st ed., 105. Pati: PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2017.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN
BARANG DILARANG IMPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 595

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR

DAN BARANG DILARANG IMPOR

BARANG DILARANG IMPOR

I. JENIS GULA YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (<i>Raw Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:	
1.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	Dengan ICUMSA < 600 IU
2.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini	
3.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya	
B. Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain:	
	1701.99	-- Lain-lain:	
4.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA > 75 IU
C. Gula Kristal Putih (<i>Plantation White Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Lain-lain:	
5.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU
	1701.99	-- Lain-lain:	
6.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain:	Dengan ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU

II. JENIS BERAS YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras.	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, atau dikilapkan maupun tidak:	
7.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan dengan tingkat kepecahan > 10% (sepuluh persen)
8.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
9.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
10.	ex.1006.30.60	-- Beras Malys	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
11.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
		-- Lain-lain:	
12.	ex 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Selain Beras Kukus
13.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Japonica dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
	1006.40	- Beras pecah:	
14.	ex 1006.40.90	-- Lain-lain	- Beras pecah dengan tingkat keutuhan >15% - Beras Ketan pecah dengan tingkat keutuhan >15%

III. JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.		
		- Turunan klorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:		
15.	2903.14.00	-- Karbon tetraklorida	Karbon Tetraklorida	CCl ₄ / CTC (CAS Number 56-23-5)
	2903.19	-- Lain-lain:		
16.	2903.19.20	--- 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)	Metil Kloroform	CH ₃ CCl ₃ / TCA (CAS Number 71-55-6)
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:		
17.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluoroetana (HCFC-141, 141b)	1,1-Dikloro-1-fluoroetana	HCFC-141b (CAS Number 1717-00-6)
18.	2903.76.00	-- Bromoklorodifluorometana (Halon-1211), bromotrifluorometana (Halon-1301) dan dibromotetrafluoroetana (Halon-2402)	Bromo Kloro Difluoro Metana	Halon 1211 (CAS Number 353-59-3)
			Bromo Trifluoro Metana	Halon 1301 (CAS Number 75-63-8)
			Dibromo Tetra Fluoro Etana	Halon 2402 (CAS Number 124-73-2)
19.	ex 2903.77.00	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin	Trikloro Fluoro Metana	CFC-11 (CAS Number 75-69-4)
			Dikloro Difluoro Metana	CFC-12 (CAS Number 75-71-8)
			Kloro Trifluoro Metana	CFC-13 (CAS Number 75-72-9)
			Pentakloro Fluoro Etana	CFC-111 (CAS Number 354-56-3)
			Tetrakloro Difluoro Etana	CFC-112 (CAS Number 76-12-0)
			Trikloro Trifluoro Etana	CFC-113 (CAS Number 76-13-1)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
			Dikloro Tetra Fluoro Etana	CFC-114 (CAS Number 76-14-2)
			Kloro Pentafluoro Etana	CFC-115 (CAS Number 76-15-3)
			Heptakloro Fluoro Propana	CFC-211 (CAS Number 422-78-6)
			Heksakloro Difluoro Propana	CFC-212 (CAS Number 3182-26-1)
			Pentakloro Trifluoro Propana	CFC-213 (CAS Number 2354-06-5)
			Tetrakloro Tetrafluoro Propana	CFC-214 (CAS Number 29255-31-0)
			Trikloro Pentafluoro Propana	CFC-215 (CAS Number 4259-43-2)
			Dikloro Heksafluoro Propana	CFC-216 (CAS Number 661-97-2)
			Kloro Heptafluoro Propana	CFC-217 (CAS Number 422-86-6)
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		
		- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak; mengandung hidrobromofluorokarbon (HBFC); mengandung karbon tetraklorida; mengandung 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform):		
	3827.11	-- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak:		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
20.	ex 3827.11.90	--- Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6)
			Campuran antara CFC-115/HCFC-22	R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6)

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

V. JENIS BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG MENGGUNAKAN CHLOROFLUOROCARBON (CFC) DAN HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 (HCFC-22) BAIK DALAM KEADAAN KOSONG MAUPUN TERISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah":	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
24.	ex 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
25.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
26.	ex 8415.10.90	-- Lain-lain	
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor:	
27.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
28.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain	
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas (pompa panas reversible):	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
29.	ex 8415.81.11	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
30.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
31.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
32.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
33.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
34.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
35.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
36.	ex 8415.81.95	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
37.	ex 8415.81.96	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
		---- Lain-lain:	
38.	ex 8415.81.97	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
39.	ex 8415.81.98	----- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
40.	ex 8415.81.99	----- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
41.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
42.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
43.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
44.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
45.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
46.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
47.	ex 8415.82.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
48.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain	
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
49.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
50.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
51.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
52.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
53.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
54.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
55.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
56.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		suhu udara dari pos 84.15	
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya:	
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah:	
57.	ex 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
58.	ex 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l	
59.	ex 8418.10.39	--- Lain-lain	
60.	ex 8418.10.40	-- Lain-lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
		-- Lain-lain:	
61.	ex 8418.10.91	--- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l	
62.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain	
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga:	
	8418.21	-- Tipe kompresi:	
63.	ex 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
64.	ex 8418.21.90	--- Lain-lain	
65.	ex 8418.29.00	-- Lain-lain	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:	
66.	ex 8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
67.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain	
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:	
68.	ex 8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
69.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain	
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:	
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
70.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
71.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
72.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
73.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	
74.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	
	8418.69	-- Lain-lain:	
75.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman	
76.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin	
		--- <i>Water chiller</i> dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW	
77.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu	
78.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain	
79.	ex 8418.69.50	--- <i>Scale ice-maker</i> unit	
80.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain	
	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.	
81.	ex 8609.00.10	Dari logam tidak mulia, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
82.	ex 8609.00.90	Lain – lain, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
83.	ex 8424.10.10	Pemadam Api, diisi maupun tidak, dari jenis yang cocok untuk keperluan kendaraan udara	
84.	ex 8424.10.90	Pemadam Api, diisi maupun tidak, lain-lain	
85.	ex 8476.21.00	Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	
86.	ex 8476.81.00	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	

VI. JENIS BAHAN OBAT DAN MAKANAN TERTENTU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
87.	2903.81.00	-- 1,2,3,4,5,6-Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)	Lindane CAS Number 58-89-9
	29.21	Senyawa berfungsi amina.	
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya:	
88.	ex 2921.49.00	-- Lain-lain	Sibutramine HCl Monohydrate CAS Number 125494-59-9 Sibutramine CAS Number 106650-56-0
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya:	
	2924.19	-- Lain-lain:	
89.	2924.19.10	--- Karisoprodol	Karisoprodol CAS Number 78-44-4

VII. JENIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
90.	2903.82.00	-- Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO)	Aldrin CAS Number 309-00-2 Klordan CAS Number 57-74-9 Heptaklor CAS Number 76-44-8
91.	2903.83.00	-- Mirex (ISO)	Mirex (ISO) CAS Number 2385-85-5
92.	ex 2903.89.00	-- Lain-lain	Toxaphene CAS Number 8001-35-2
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon aromatik:	
93.	ex 2903.92.00	-- Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (klofenotana (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)ethana)	DDT CAS Number 50-29-3 Heksaklorobenzena CAS Number 118-74-1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	
94.	ex 2903.99.00	-- Lain-lain	Polichlorinated Biphenyls (PCBs) CAS Number 1336-36-3	
	29.10	Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.		
95.	2910.40.00	- Dieldrin (ISO, INN)	Dieldrin CAS Number 60-57-1	
96.	2910.50.00	- Endrin (ISO)	Endrin CAS Number 72-20-8	
	38.08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).	Yang mengandung Aldrin; chlordane; Heptaklor; DDT; hexachlorobenzene; Dieldrin; Toxaphene.	
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:		
	3808.52	-- DDT (ISO) (klofenotan (INN)), dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 300 g:		
97.	ex 3808.52.10	--- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida		
98.	ex 3808.52.20	--- Fungisida dan insektisida dalam kemasan aerosol		
99.	ex 3808.52.90	--- Lain-lain		
	3808.59	-- Lain-lain:		
		--- Insektisida:		
100.	ex 3808.59.11	---- Dalam kemasan aerosol		
101.	ex 3808.59.19	---- Lain-lain		
		--- Fungisida:		
102.	ex 3808.59.21	---- Dalam kemasan aerosol		
103.	ex 3808.59.29	---- Lain-lain		
		--- Herbisida:		
104.	ex 3808.59.31	---- Dalam kemasan aerosol		
105.	ex 3808.59.39	---- Lain-lain		
106.	ex 3808.59.40	--- Produk anti-sprouting		
107.	ex 3808.59.50	--- Pengatur pertumbuhan tanaman		
108.	ex 3808.59.60	--- Desinfektan		
		--- Lain-lain:		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
109.	ex 3808.59.91	---- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
110.	ex 3808.59.99	---- Lain-lain	
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex (ISO), heksaklorobenzena.
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini:	
111.	ex 3824.82.00	-- Mengandung bifenil poliklorinasi (PCB), terpenil poliklorinasi (PCT) atau bifenil polibrominasi (PBB)	
112.	ex 3824.84.00	-- Mengandung aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafena), klordan (ISO), klordekona (ISO), DDT (ISO) (klofenotana (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mirex (ISO)	
113.	ex 3824.86.00	- - Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO)	

VIII. JENIS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH NON B3) TERDAFTAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung logam, arsenik atau senyawanya.	
		- Dengan kandungan utama timbal:	
114.	2620.21.00	-- Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal	
115.	2620.29.00	-- Lain-lain	
116.	2620.30.00	- Dengan kandungan utama tembaga	
117.	2620.40.00	- Dengan kandungan utama alumunium	
118.	2620.60.00	- Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Lain-lain:	
119.	2620.91.00	-- Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya	
	2620.99	-- Lain-lain:	
120.	2620.99.10	--- Terak dan timah keras	
121.	2620.99.90	--- Lain-lain	
	26.21	Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga.	
122.	2621.10.00	- Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga	
	2621.90	- Lain-lain:	
123.	2621.90.10	-- Garam kalium mentah yang diperoleh di industri gula dari residu molase bit	
124.	2621.90.90	-- Lain-lain	
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	
		- Minyak sisa:	
125.	2710.91.00	-- Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)	
126.	2710.99.00	-- Lain-lain	
	30.06	Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini.	
		- Lain-lain :	
	3006.92	-- Limbah farmasi :	
127.	3006.92.10	--- Dari jenis obat yang digunakan untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya	
	38.25	Produk residu dari industri kimia atau industri terkait, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; limbah rumah tangga; endapan kotor; limbah lainnya yang dirinci dalam Catatan 6 pada bab ini.	
128.	3825.10.00	- Limbah rumah tangga	
129.	3825.20.00	- Lumpur limbah	
	3825.30	- Limbah klinis:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
130.	3825.30.10	-- Alat suntik, jarum, kanula dan sejenisnya	
131.	3825.30.90	-- Lain-lain	
		- Limbah pelarut organik:	
132.	3825.41.00	-- Dihalogenasi	
133.	3825.49.00	-- Lain-lain	
134.	3825.50.00	- Limbah dari cairan asam logam, cairan hidrolis, cairan rem dan cairan anti beku	
		- Limbah lainnya dari industri kimia atau industri terkait:	
135.	3825.61.00	-- Terutama mengandung unsur organik	
136.	3825.69.00	-- Lain-lain	
137.	3825.90.00	- Lain-lain	
138.	7802.00.00	Sisa dan skrap timbal.	
	85.49	Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.	
		- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:	
	8549.11	-- Sisa dan skrap dari akumulator asam timbal; akumulator asam timbal bekas pakai:	
		-- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
		--- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
139.	8549.11.11	---- Dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
140.	8549.11.12	---- Lain-lain, dari subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.20.94 atau 8507.20.95	
141.	8549.11.19	---- Lain-lain	
142.	8549.11.20	--- Sisa dan skrap yang terutama mengandung besi	
143.	8549.11.30	--- Sisa dan skrap yang terutama mengandung tembaga	
144.	8549.11.91	---- Dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
145.	8549.11.92	---- Lain-lain, dari subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.20.94 atau 8507.20.95	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
146.	8549.11.99	---- Lain-lain	
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
147.	8549.12.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
148.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.
149.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain	b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder.
			c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i> .
	8549.13	-- Dipilah berdasarkan jenis bahan kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
150.	8549.13.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
151.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
152.	ex 8549.13.90	--- Lain-lain	digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder. b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder. c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i> .
	8549.14	-- Tidak dipilah dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
153.	8549.14.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
154.	ex 8549.14.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.
155.	ex 8549.14.90	--- Lain-lain	b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder. c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i> .
	8549.19	-- Lain-lain:	
156.	8549.19.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
157.	ex 8549.19.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
158.	ex 8549.19.90	--- Lain-lain	<p>digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.</p> <p>b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder.</p> <p>c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i>.</p>

IX. JENIS PERKAKAS TANGAN (BENTUK JADI)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
159.	ex 8201.10.00	- Sekop datar dan sekop lengkung.	Barang dalam bentuk jadi, selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor
160.	ex 8201.30.10	-- Cangkul dan garu	
161.	ex 8201.30.90	-- Lain-lain	
162.	ex 8201.40.00	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu	
163.	ex 8201.60.00	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	
164.	ex 8201.90.00	- Perkakas tangan lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	

X. JENIS ALAT KESEHATAN YANG MENGANDUNG MERKURI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
165.	ex 2853.90.90	Amalgam gigi yang mengandung merkuri	
166.	ex 9018.90.90	Alat ukur tekanan darah (sfigmomanometer) mengandung air raksa	
167.	ex 9025.11.00	Termometer mengandung air raksa	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI



JALSAH ULA		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
KH. Ardani Ahmad	Ust. Makrifatussholihin	Ust. M. Zuhri
KH. Ahmad Suhairi	Ust. Masruhan	
K. Saiful Anwar	Ust. Ahid Yasin	
K. M Thohari Muslim	Ust. Sibromulisi	
K. Anang Muhsin	Ust. M. Saifuddin Masykuri	
K. Masruchan	Ust. Zainul Millah	
K. Muhammad Ayyub	Agus Hubbun Naja	
	Agus Shodiqi Basthul Birri	NOTULEN Ust. Abdul Ghoffar Ust. Hasan Asy'ari
	Ust. Dinul Qoyim	
	Agus Sunni Dinu Muhammad	
	Ust. Agus Sugianto	
	Ust. Harsandi Kk.	
	Ust. Ashabul Kahfi	
	Ust. M. Kholil	

1. Larangan Bisnis Thrifting | PP. Al-Falah Ploso

Deskripsi Masalah:

Thrift adalah berbagai produk bekas baik lokal maupun impor. Biasanya, barang-barang ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Mulanya, barang yang ditawarkan berasal dari program donasi luar negeri. Kementerian Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif memastikan tidak adanya pelarangan thrifting. Pemerintah tetap membolehkan thrifting, apalagi produk lokal. Jadi Thrifting ini tetap dibolehkan apalagi produknya lokal.

Kementerian Koperasi dan UKM tengah berkoordinasi dengan Kementerian perdagangan terkait penindaklanjutan pelarangan penjualan pakaian bekas impor atau thrift shop. Penutupan thrift shop dilakukan untuk melindungi UMKM fashion lokal yang penjualannya terhantam akibat menjamurnya toko baju bekas impor tersebut.

Namun di sisi lain, banyak pedagang kecil yang terlanjur menggantungkan nasib dengan membuka thrift shop misalnya di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Atas hal ini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melaksanakan rapat dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk membahas impor pakaian bekas di Gedung Kemenkop UKM pada Senin, (27/3/2023). Dalam jumpa persnya, Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa pihaknya memerangi barang bekas impor selundupan yang ilegal, bukan memerangi pedagangnya. Sehingga pihaknya berusaha untuk memusnahkan barang ilegal tersebut.

"Nah gimana pedagang-pedagang ini? kalau barangnya tidak ada kan yang dagang, ya tidak bisa jualan kan?" ungkap Zulhas.

Sementara itu, untuk para pedagang thrift shop di pasar-pasar yang sudah terlanjur memiliki stok barang impor ilegal, pihaknya memberi keringanan dengan memperbolehkan para pedagang tersebut berjualan. "Pak Mendag (Zulhas) menyampaikan, yang sudah terlanjur punya barang, lalu karena menjelang Ramadan, yang sudah kandung beli dari penyelundupan ini masih boleh jualan," timpal Teten. Berbeda dengan pedagang kecil, Teten menyampaikan pemerintah secara tegas tidak

akan memberi ampun bagi pedagang-pedagang baju bekas impor yang berjualan secara daring.

Namun ke depannya, para pedagang baju bekas ini akan diberdayakan untuk menjual produk lokal. Teten bilang sudah ada 12 produsen yang akan memasok pedagang thrift shop yang ada di Indonesia. Produk tekstil yang nantinya akan menggantikan baju bekas impor ilegal tersebut memiliki kualitas yang baik dengan harga yang kompetitif. "Harganya juga bisa kompetitif. asal tidak melawan sampah, kalau melawan sampah kaya pakaian bekas itu masuknya kan sampah, sementara sampah Tidak ada cost ongkos produksi pasti kalah industri kita," sebutnya.

Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunaannya. Selain itu, dijelaskan secara terpisah pada Permendag No 18 tahun 2021, Importir dilarang mengimpor barang. Dalam Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Namun, sejak larangan impor barang diterbitkan pada 2021, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang tetap menjual pakaian impor bekas. Selain itu, kementerian perdagangan bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintahan melakukan pemusnahan dengan membakar 7.363 bal baju bekas impor atau produk thrift shop di Tempat Penimbunan Pebaean (TPP) Bea Cukai Cikarang pada Selasa, (28/3/2023). Nilai barang-barang tersebut mencapai Rp 80 miliar.

Pertimbangan:

- Bisnis triffthing menjadi bisnis penopang masyarakat indonesia dan menjadi incaran karena barangnya murah meriah
- Banyak masyarakat kelas menengah kebawah banyak yang membutuhkan

Pertanyaan:

- a. Apakah keputusan pemerintah mengenai thrifting sudah tepat?

Jawaban :

Keputusan Pemerintah sudah tepat, menimbang :

- 1) yang menentukan maslahat dalam suatu negara adalah imam / pemerintah
- 2) pelarangan baju bekas import sudah di anggap cara paling maslahat untuk mendorong perekonomian UMKM dalam negeri

REFRENSI	
١ . قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج ١ / ص ٨٣)	٢ . المجموع شرح المذهب - (ج ٩ / ص ٣٥١)
٣ . الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٧ / ص ١٩)	٤ . الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٧ / ص ٢٨)
٥ . علم اصول الفقه ص ٨٦	٦ . الفقه على المذاهب الأربعة - (ج ٥ / ص ١٩٣)
٧ . نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص : ٢٣٢	٨ .

📖 قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج ٢ / ص ٧٥)

فصل: في تصرف الولاية ونوابهم

يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلاح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلاح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتناؤه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، والأكل على الشبع منهي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد

الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعيب المال حفظاً لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظاً للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلاح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاية على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه.

المجموع شرح المهذب - (ج ٩ / ص ٣٥١)

(فرع) قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم يرده إلى السلطان فهو أعلم بما يملك ولا يتصدق به واختار الحارث المحاسبي هذا وقال آخرون يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظلم قال الغزالي والمختار أنه ان علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه (قلت) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظناً ظاهراً لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرها فان عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الاحوج فالاحوج واهم المحتاجين ضعاف

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٧ / ص ١٩)

- رقابة الدولة على أعمال الأفراد :

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (١) في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الدولة مسؤولة عن كل شيء يجري في داخلها. فلها الإشراف على نشاط الأفراد العام، ولها حق التدخل بالمصالح الخاصة لحماية المصالح العامة وكفالة تطبيق وتنفيذ الشريعة، ولها محاسبة الموظفين وأصحاب الولاية والسلطة في نواحي الدولة. ويمكنها أن تحكمهم على أساس المبدأ القائل: (من أين لك هذا). ليتبين الوجه المشروع لكسب المال. ولقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يحاسب ولاته ويشاطر عماله كما فعل مع عمرو بن العاص عامله على مصر، حينما شك في ماله وكسبه وطريقة إنمائه، وشاطر خالد بن الوليد أمواله، حتى زوجي نعله، وللدولة أن تراقب أرباب الأموال في كيفية استثمار أموالهم، فإذا جنحوا إلى تعطيل استثمار المال، جاز اتخاذ التدابير التي تحمي المصلحة العامة، فإذا وضع امرؤ يده على أرض موات بقصد إحياؤها وتعميرها واستصلاحها وهو ما يعرف بالاحتجار، ثم لم يقم بواجبه جاز سلخها عنه وإعطائها لغيره، قال صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» (١) «ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين» (٢) لأنه لا بد من مداومة استثمار المال، حتى لا يؤدي الإهمال إلى فقر المال والإضرار بمصالح المجتمع وإفقار الأمة وخسارة الدخل القومي العام وضالة الإنتاج. وإذا حاول الناس تركيز استثمار أموالهم في نشاط اقتصادي معين، كان لولي الأمر حق التدخل بما يراه من إجراءات لتوزيع الناس أموالهم بين مختلف مصادر الإنتاج (وهي الأرض والعمل والمال)، وعندئذ تضمن الدولة الحد الأدنى من إنتاج السلع الضرورية، والحد الأعلى الذي لا يجوز التجاوز عنه. وإذا تضخمت الثروة في أيدي فئة قليلة من المواطنين، ثم ثبت عجز أصحابها عن استثمارها، كان للحاكم أن يتدخل في استثمار الأموال أو وضعها تحت ولاية الدولة بما يدرأ الضرر العام عن المجتمع، كإلزامهم باتباع الأساليب الرشيدة في استثمار الأموال، ووضعها تحت ولاية الدولة لضمان تشغيلها بما ينفع البلاد.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٧ / ص ٢٨)

أما الأمر الأول - وهو واجب الدولة في تحقيق مبدأ الضمان الاجتماعي: فإنه يستمد وجوده من اعتبار الدولة مسؤولة عن رعاياها، وأن المسلمين جميعاً يكفل بعضهم بعضاً. فالإسلام ألزم الدولة بضمان معيشة أفرادها، وعليها أن تهنيء لهم سبل الكسب المشروع ووسائل العمل الشريف، وفرصة المساهمة في أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة التي تعود عليهم بالخير والثمار البانعة بما يحقق لهم أولاً إشباع الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، ثم الحاجات الكمالية بقدر المستطاع؛ قال عليه الصلاة والسلام: «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها» (١)، هذا يدل على أن الحاجات الأساسية هي المأكل والملبس والمسكن، وما عداها فهو من الحاجات الكمالية، وإذا أصبح المرء عاجزاً عن العمل، ومحتاجاً إلى النفقة فعلى الدولة كفايته وتأمين حاجياته وسد عوزه ليعيش عيشة حرة كريمة تليق بعزة الإنسان، وتستطيع الدولة تأمين المال اللازم لهذه الغاية السامية، مما يساهم به الأفراد، ويلتزمون بدفعه من التكاليف المالية الآتية وهي موضوع الأمر الثاني. والأمر الثاني - هو القيود الإيجابية المفروضة على أصحاب الملكيات الخاصة: فرض

الإسلام طائفة من القيود المتعددة على حق الملكية الفردية لتحقيق العدل والمصلحة العامة، منها قيود سلبية ذكرت أهمها، كمنع الاحتكار والتسعير الجبري، وعدم الضرر بالآخرين، ومنع تملك المباح إذا أفضى استعماله إلى ضرر عام. ومن هنا قيود إيجابية تجعل حق الملكية ذا هدف أو معنى اجتماعي أو ذا وظيفة اجتماعية تبعد فكرة الحق عن معنى السلطة المطلقة، أو حب الذات وتخفف من وجود الملكيات الكبيرة، وتقيم بناء التكافل الاجتماعي بين الأفراد في الإسلام على أمتن الأسس وأقوى الدعائم الدينية والحلقية والتشريعية من أجل رفع مستوى المعيشة العامة ورعاية مصالح الفقراء، وليؤخذ بأيديهم نحو الكسب المستقل

علم اصول الفقه ص ٨٦

شروط الاحتجاج بها : من يحتجون بالمصلحة المرسله احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى , ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسله التي يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة : اولها : ان تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا ان يتحقق من ان تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا او يدفع ضررا, واما مجرد توهم ان التشريع يجلب نفعا , من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية . ومثال هذه المصلحة التي تتوهم في سلب الزوج حق تطليق زوجته , وجعل حق التطليق للقاضي فقط في جميع الحالات. ثانياها : ان تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية . والمرد بهذا ان يتحقق من ان تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا لا كبر عدد من الناس , او يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد او افراد قلائل منهم . فلا يشرع الحكم لأنه سحقت مصلحة خاصة بأمير او عظيم, بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم . فلا بد ان تكون لمنفعة جمهور الناس.

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج ٥ / ص ١٩٣)

(لا ضرر ولا ضرار) والضرار هو الضرر ومعناه إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره . ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.

نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص : ٢٣٢

يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط. ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة . نص الفقهاء على أنه لا ينزع الملك من يد المالك إلا باختياره كعقد البيع أو بمسوغ شرعي يوجب نزع الملك جبرا عنه وذلك في صورتين : الأولى أن يكون محتاجا إليه للمنفعة العامة كتوسيع الطريق العام على أن يعطي ثمنه بتقدير الخبراء العدول وتراعى مصلحة الوقف إذا أخذ عقاره للمصلحة العامة فيستبدل به ما أكثر نفعا منه اه

b. Apakah tindakan pemerintah membakar baju thrifting dapat dibenarkan?

Jawaban:

Dibenarkan karena pembakaran adalah satu-satunya cara yang efektif untuk membuat jerah pelanggaran undang-undang bisnis thrifting

REFRENSI

١. الحاوي للفتاوي - للسيوطي - (ج ١ / ص ١١٨)	٢. معالم القرية في طلب الحسبة - (ج ١ / ص ٢٥٤)

الحاوي للفتاوي - للسيوطي - (ج ١ / ص ١١٨)

فإن قيل : التعزيز بإتلاف المال منسوخ في مذهبنا قلت : محل ذلك فيما لم يتعين طريقاً لإزالة الفساد ، أما ما تعين طريقاً لإزالته فإنه غير منسوخ فيه ولهذا فعله عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين وهلم جراً ، وقد نص أصحابنا على مثل ذلك في فروع : منها قولهم يجوز كسر أواني الذهب والفضة لتحريم استعمالها واتخاذها ، ومنها قولهم : أن آلات الملاهي تكسر وهو متفق عليه عندنا ، ومنها قال الغزالي في الإحياء : للولادة كسر الظروف التي فيها الخمر زجراً وتأديباً دون الآحاد قال : وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيداً للزجر ولم يثبت نسخه هذا كلام الغزالي ، قال الأسنوي ، في شرح المنهاج بعد نقله : وهو من النفاثات المهمات فانظر إلى قوله : ولم يثبت نسخه كيف صرح بأن هذا القسم مما لم يجر فيه النسخ وإن جرى في القسم الآخر . ومنها قال الغزالي في الإحياء في إراقة الخمر للآحاد : ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها لأدركه الفساق ومنعوه أو لم يخف ذلك لكن كان فيه تضييع زمانه وتعطيل شغله فله كسرها ، إذا ليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر نقله الأسنوي . وارتضاه ومنها قال الغزالي في الإحياء : لو كانت آنية من بلور أو زجاج على صورة حيوان وفي كسرها خسران مال كثير جاز كسرها ، ومنها قال الغزالي في الإحياء : لو أخبره عدلان ابتداء من غير استخبار أن فلاناً يشرب الخمر في داره ، أو بأن في داره خمراً أعده للشرب فله إذ ذاك أن يدخل داره ولا يلزمه الاستئذان ويكون قد تحطى ملكه بالدخول للتوصل إلى دفع المنكر ككسر رأسه بالضرب للمنع مهما احتاج إليه ، ومنها قال الغزالي : يتوقى في إراقة الخمر كسر الأواني ، وفي النهي عن لبس الحرير تمزيق الخوب أن وجد إلى ذلك سبيلاً ، فإن لم يقدر إلا بالكسر والتمزيق فله ذلك وسقطت قيمة الظرف ويقومه بسبب الخمر إذا صار حائلاً بينه وبين الوصول إلى الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكننا نقصد بدنه للضرب والجرح لتوصل إلى إراقة الخمر فإذا لا تزيد حرمة ملكه على حرمة نفسه انتهى

📖 معالم القربة في طلب الحسبة - (ج ١ / ص ٢٥٤)

(فَصَلْ) : وَأَمَّا التَّزْيِيرُ فِي الْأَمْوَالِ فَجَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ أُوجِبَ عَلَى مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ دِينَارٌ ، وَفِي إِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَفِي مَنْ غَلَّ الرِّكَاعَةَ تُؤَخَّذُ مِنْهُ وَيُؤَخَّذُ شَطْرَ مَالِهِ عُقُوبَةً لَهُ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ { فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِبَةِ بِنْتُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُرْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا أَخَذَهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا لَيْسَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا شَيْءٌ } .

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ سَلْبَ رَجُلٍ قَتَلَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { مَنْ رَأَى رَجُلًا يَصْطَادُ بِالْمَدِينَةِ فَلَهُ سَلْبُهُ } وَالْمُرَادُ هَاهُنَا بِالسَّلْبِ الْقِيَابُ فَحَسِبُ وَهَذَا مَا أوردَهُ الإمام ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَلَّمُوا سَعْدًا فِي هَذَا السَّلْبِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرُدُّ طُعْمَةً أَطْعَمْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُوِيَ أَنَّ عَمَرَ أَرَأَقَ لَبَنًا مَعْشُوشًا .

وَعَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - أَنَّهُ أَحْرَقَ طَعَامًا مُحْتَكِرًا بِالنَّارِ ، قَالَ الْغَزَالِيُّ لِلْوَالِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِذَا رَأَى الْمُضْلِحَةَ فِيهِ . وَأَقُولُ وَلَهُ أَنْ يَكْسِرَ الظُّرُوفَ الَّتِي فِيهَا الخُمُورُ زَجْرًا ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْكِيدًا لِلزَّجْرِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ وَلَكِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إِلَى الزَّجْرِ وَالْفِطَامِ شَدِيدَةً ، وَإِذَا رَأَى الْوَالِي بِاجْتِهَادٍ مِثْلَ تِلْكَ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا مُنَوَّظًا بِنَوْعِ اجْتِهَادٍ رَقِيقٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَحَادِ الرَّعِيَّةِ ، فَإِنْ قُلْتَ : هَلْ لِلسُّلْطَانِ زَجْرُ

التَّاسِ عَنِ الْمَعَاصِي بِإِتْلَافِ أَمْوَالِهِمْ وَتَخْرِيبِ دُورِهِمْ الَّتِي فِيهَا يَشْرَبُونَ وَيَعْصُونَ وَإِحْرَاقِ أَمْوَالِهِمْ الَّتِي يَتَوَصَّلُونَ بِهَا إِلَى الْمَعَاصِي ؟ فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ رُوِيَ الشَّرْعَ بِهِ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَنِ سُنَنِ الْمَصَالِحِ وَلَكِنَّا لَا نَبْتَدِعُ الْمَصَالِحَ بَلْ نَتَّبِعُ فِيهَا وَكُسْرُ ظُرُوفِ الخُمُرِ قَدْ ثَبَتَتْ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ لَا يَكُونُ نَسْخًا بَلْ الْحُكْمُ يَزُولُ بِزَوَالِ الْعِلَّةِ وَيَعُودُ بِعَوْدِهَا ، فَإِنَّمَا جَوَزْنَا ذَلِكَ لِلْإِمَامِ بِحُكْمِ الْإِتْبَاعِ وَمَنْعْنَا أَحَادَ الرَّعِيَّةِ مِنْهُ لِخَفِيِّ وَجْهِ الْاجْتِهَادِ فِيهِ بَلْ نَقُولُ لَوْ أَرِيقَتْ الخُمُورُ أَوْلًا فَلَا يَجُوزُ كَسْرُ الْأَوَانِي بَعْدَهَا ، وَإِنَّمَا جَازَ كَسْرَ الْأَوَانِي تَبَعًا لِلخُمُرِ فَإِذَا خَلَّتْ عَنْهَا فَهِيَ إِتْلَافٌ مَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ضَارِبَةً بِالخُمُرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَهَا فَهَذِهِ تَصَرُّفَاتٌ فِقْهِيَّةٌ يَحْتَاجُ الْمُحْتَسِبُ لَا مَحَالَةَ لِمَعْرِفَتِهَا



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 1728 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Syufa'at, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Umi Latifah NIM 224120200045** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **28 Februari 2025**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 30 Agustus 2023
Direktur,

*

Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



BIODATA PENULIS

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Umi Latifah, S.E
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 13 November 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds. Sadang, Kec. Jekulo, Kab. Kudus
6. Pekerjaan : Staff Rektorat IPMAFA
7. Telp / HP : 089669965989
8. E-mail Pribadi : umilatifah113111@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. SD N 1 Sadang Jekulo Kudus (2004-2010)
2. SMP N 1 Jekulo Kudus (2010-2013)
3. SMA N 1 Jekulo Kudus (2013-2016)
4. Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA), Pati (2016-2020)

C. Pengalaman Non Akademik

1. Instruktur BLK Komunitas
2. Instruktur Komputer, LPPSK di Kudus
3. Editor Journal *JIOSE*
4. Musyrif/ah Mahad Jamiah Mathaliul Falah (2017-2020)
5. Koordinator Kajian dan Keilmuan KSEI Stief
6. Koordinator Media dan Jurnalistik Kamadiksi

Demikian biodata penulis untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Umi Latifah